

**LAPORAN AKHIR  
NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN SITUBONDO  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**



**DISUSUN OLEH  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO**

**BEKERJASAMA DENGAN  
PUSAT PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH (PP OTODA)  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**2022**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur sudah sepatutnya kita haturkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya semoga selalu mengiringi kita dalam menjalankan tugas kekhalfahan di muka bumi. Untuk menjalankan peran Pemerintah Daerah sebagai perwakilan rakyat untuk menyerap segala aspirasi rakyat, maka pemerintah daerah perlu memberikan produk hukum daerah yang demokratis dan partisipatif yang menganut prinsip-prinsip *good governance*. Untuk menciptakan suatu produk hukum demokratis dan partisipatif sesuai dengan pelaksanaan sistem pemerintahan dan kebutuhan masyarakat, maka sudah seharusnya berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan adanya dasar pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut akan memberikan jaminan terhadap pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo yang demokratis dan partisipatif.

Dengan demikian diharapkan adanya penyusunan Naskah Akademik ini mampu memberikan hasil kajian yang komprehensif dan holistik terhadap penerapan yang dilakukan pemerintah dan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan secara optimal. Maka dalam pembuatannya Tim Penyusun, berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga penyusunan Regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini terdapat nilai yang bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di Kabupaten Situbondo. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada.

Situbondo, 2022

Tim

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik .....	6
1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik .....	6
2. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik .....	7
D. Metode Penelitian dalam Penyusunan Naskah Akademik .....	8
1. Jenis Pendekatan Penelitian.....	9
2. Jenis Bahan Hukum.....	10
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
4. Metode Pengolahan Bahan Hukum .....	14
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	14
6. Desain Penelitian Hukum.....	15
BAB II KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	17
A. Kajian Teoritis.....	17
1. Teori Otonomi Daerah .....	17
2. Teori Pemerintah Daerah .....	21
3. Teori Kewenangan Daerah.....	27
4. Teori Keuangan Daerah .....	34
5. Teori tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	38
6. Teori tentang Pajak Daerah.....	45
7. Teori tentang Retribusi Daerah.....	50
B. Kajian Terhadap Asas-Asas Atau Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	54
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Situbondo.....	56
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah .....	65
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.....	71

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.....	104
A. Landasan Filosofis.....	104
B. Landasan Sosiologis.....	105
1. Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.....	105
2. Gambaran Umum Kabupaten Situbondo .....	106
3. Kondisi Demografis .....	108
4. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat.....	112
5. Kondisi Perekonomian.....	114
6. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Situbondo.....	114
C. Landasan Yuridis.....	117
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.....	120
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	120
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	125
BAB VI PENUTUP .....	217
A. Kesimpulan.....	217
B. Saran.....	218
DAFTAR PUSTAKA.....	220

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Urusan pemerintah konkuren .....	24
Tabel 2	Kesesuaian Pemungut Retribusi dan OPD Pemungut.....	52
Tabel 3	Perda Pajak Daerah Kabupaten Situbondo .....	56
Tabel 4	Perda Retribusi Daerah Kabupaten Situbondo.....	57
Tabel 5	Peraturan Bupati Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Situbondo .....	59
Tabel 6	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2019-2021 .....	60
Tabel 7	Jumlah Penerimaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019-2021.....	61
Tabel 8	Hasil Rasio.....	62
Tabel 9	Perbandingan Hasil Analisa Tipologi Klassen .....	63
Tabel 10	Tipologi Klassen Pajak Sebelum Pandemi Covid-19.....	63
Tabel 11	Tipologi Klassen Pajak Saat Pandemi Covid-19.....	64
Tabel 12	Tipologi Klassen Pajak Saat Masa Transisi.....	65
Tabel 13	Restrukturisasi Pajak Daerah.....	66
Tabel 14	Restrukturisasi Retribusi Daerah.....	67
Tabel 15	Jenis Retribusi yang Dihapus.....	70
Tabel 16	APBD Kabupaten Situbondo Tahun 2021 .....	107
Tabel 17	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Situbondo 2010, 2018 dan 2019 .....	108
Tabel 18	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Situbondo, 2018.....	109
Tabel 19	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Situbondo, 2019.....	110
Tabel 20	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Situbondo, 2017 .....	110
Tabel 21	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Situbondo, 2017.....	111
Tabel 22	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Situbondo, 2017 .....	112
Tabel 23	Angka Harapan Hidup Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2019 .....	112
Tabel 24	Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2019.....	113
Tabel 25	Pengeluaran yang Disesuaikan Tahun 2017-2019.....	113

Tabel 26 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2017-2019 .....	113
Tabel 27 Garis Kemiskinan Kabupaten Situbondo, 2012-2019 .....	113
Tabel 28 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Situbondo Tahun 2019-2021 .....	114
Tabel 29 Tarif Pajak Daerah Kabupaten Situbondo .....	114
Tabel 30 Target dan Realisasi Per Jenis Pajak Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021 (dalam rupiah).....	115
Tabel 31 Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .....	120
Tabel 32 Matriks Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah .....	126

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Pembagian Urusan Pemerintahan .....	18
--	----

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Konstruksi hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah juga merupakan konsekuensi sejak awal pembentukan NKRI yang menyatakan diri sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), bukan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*) atau negara polisi (*politiestaat*), hal ini tercermin dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup> Sebagai negara berdasarkan hukum, tiap tindakan negara harus dapat dipertanggungjawabkan pada hukum. Konsep negara rule of law diterjemahkan sebagai supremasi hukum (*supremacy of law*), atau pemerintahan berdasarkan hukum. Hukum menjadi landasan pokok untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di suatu negara adalah berdasarkan atas hukum. Selain meninjau dari konstruksinya, hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah juga merupakan konsekuensi logis dari kerangka negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah.

Paradigma penyelenggaraan pemerintahan telah mengalami pergeseran dari sistem sentralisasi pemerintahan searah telah berubah ke sistem desentralisasi, dalam bentuk otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah memiliki wewenang yang lebih besar untuk melaksanakan pembangunannya berdasarkan lokalitas yang lebih tinggi dalam upaya mensejahterakan masyarakat di daerahnya. Pemberian otonomi kepada daerah di samping dalam rangka memperhatikan adanya keanekaragaman daerah di Indonesia, juga dimaksudkan untuk memberikan ruang demokrasi, dan partisipasi masyarakat. Peluang dan kesempatan dibuka sangat luas kepada daerah dalam rangka mendukung tujuan pemberian otonomi tersebut, daerah otonom juga diberi keleluasaan untuk melaksanakan kewenangannya secara mandiri, luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Salah satu dampak dari kebijakan ini adalah desentralisasi fiskal,<sup>2</sup> dimana pemerintah daerah berwenang untuk mendapatkan sumber keuangan, diantaranya kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak daerah dan retribusi daerah untuk membiayai layanan publik di wilayah lokal, membiayai penyelenggaraan

---

<sup>1</sup> Samidjo, *Ilmu Negara*, (Bandung : Armico, 1986), hlm.152. Lihat juga :Penjelasan tentangUUD RI 1945, dalam Penjelasan Sistem Pemerintahan Negara.

<sup>2</sup> Secara umum konsep desentralisasi terdiri atas : (1) Desentralisasi Politik (Political Decentralization); (2) Desentralisasi Administratif (Administrative Decentralization); (3) Desentralisasi Fiskal (Fiscal Decentralization); (4) Desentralisasi Ekonomi (Economic or Market Decentralization).

pemerintahan dan pembangunan untuk memantapkan otonomi daerah. Pungutan pajak merupakan kebijakan pemerintah atau kebijakan publik yang ditetapkan sebagai sebuah dokumen formal dan berlaku mengikat kehidupan bersama, maka saat itu pula kebijakan publik menjadi hukum. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia telah memberikan dasar konstitusional dalam mengatur masalah pajak, bahwa pengaturan pajak harus ditetapkan dengan undang-undang. Pajak maupun pungutan lain yang mempunyai kekuatan bersifat memaksa untuk kepentingan negara, namun bukanlah merupakan tujuan dari negara sehingga keberadaannya adalah sebagai sarana atau instrument guna mencapai tujuan negara.<sup>3</sup>

Dalam perkembangannya, melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Adapun tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Dalam otonomi daerah terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik dibandingkan sebelum otonomi daerah. Aspek pertama adalah bahwa daerah diberi kewenangan untuk mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah (desentralisasi fiskal). Aspek kedua yaitu di sisi manajemen pengeluaran daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah harus lebih akuntabel dan transparan tentunya menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah. Kedua aspek tersebut dapat disebut sebagai reformasi pembiayaan atau *Financing Reform*. Maka untuk mencapai pembangunan di suatu Negara diperlukan adanya pembiayaan dengan sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien.

Otonomi daerah dilakukan melalui pemberian wewenang yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk di dalamnya wewenang untuk menggali potensi pemasukan keuangan daerah salah satunya adalah pajak daerah dan retribusi daerah.<sup>4</sup> Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

---

<sup>3</sup> Devi Taurisa, *Pajak dan Retribusi Daerah sebagai Penopang Otonomi Daerah Dilema terhadap Kepastian Hukum bagi Iklim Usaha*, University of Bengkulu Law Journal, Volume 5 Number 1, October 2020, hlm 92

<sup>4</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2000, hlm 1

Dalam rangka memberikan kewenangan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendorong kemandirian daerah maka perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada tahun 2022, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

Dalam menyikapi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Kondisi yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah adalah penyesuaian kebijakan dalam sektor Pajak dan Retribusi Daerah. Khususnya menyikapi klausul Pasal 94 bahwa:

*Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.*

Konsekuensi dari adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah secara sederhana maka dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Daerah dalam hal ingin memungut Pajak dan Retribusi perlu melakukan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam hal Restrukturisasi Pajak, dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Hal ini memiliki tujuan untuk:

- (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;
  - (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
  - (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah;
- dan

- (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajibannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir pada objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan). Dalam hal implementasinya di Kabupaten Situbondo, eksistensi terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan konsekuensi bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo tidak hanya melakukan Restrukturalisasi terhadap komponen Pajak maupun Retribusi Daerah, namun wajib melakukan penyesuaian substansi kebijakan di bidang fiskal (khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) berupa:

- 1) Penyederhanaan kebijakan dalam beberapa Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terdiri dari:
  - a. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - c. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
  - d. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
  - e. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - f. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Kabupaten Situbondo;
  - h. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - i. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
  - j. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

- k. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Menjadi 1 (satu) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- 2) Menurunkan administrasi dan biaya pemungutan Pajak Daerah;
- 3) Perluasan terhadap Basis Pajak, salah satunya dilihat melalui Opsen Pajak Provinsi dan Kab/Kota sebagai penggantian skema bagi hasil dan penyesuaian kewenangan (Opsen PKB, BBNKB, MBLB) tanpa tambahan beban WP dan Perluasan objek melalui sinergitas Pajak Pusat dan Daerah (valet parkir, objek rekreasi, dsb)

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan daerah otonom berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Retribusi Daerah, Pajak Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah<sup>5</sup>. Selain itu juga terdapat dana transfer dari pusat ke daerah sebagai dana yang dapat digunakan daerah untuk pelayanan dan pembangunan guna pemerataan pembangunan. Namun demikian, yang lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber tersebut yaitu optimalisasi PAD bagi daerah otonom. Hal tersebut dikarenakan PAD dapat digunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah, sedangkan pendapatan dalam bentuk pemberian dari Pemerintah Pusat (non-PAD) sifatnya lebih mengikat.<sup>6</sup> Semakin meningkatnya PAD maka daerah akan lebih mandiri dalam melakukan kegiatan di wilayahnya. Sehingga pemerintah Daerah lebih memfokuskan kegiatannya kepada sumber-sumber pendapatan Asli Daerahnya. Namun, tidak bisa dipungkiri masih banyak daerah di Indonesia yang masih menggantungkan keuangan daerahnya dari pemerintah pusat.

Adanya upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo untuk merespon Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah secara praktis juga akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di masa yang akan datang. Undang-undang HKPD juga menjadi dorongan bagi pemerintah daerah Kabupaten Situbondo untuk lebih mandiri dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya. Pendapatan asli daerah sangat penting untuk ketahui, guna melihat tingkat pemasukan dan dana yang dimiliki daerah untuk menunjang program pembangunan

<sup>5</sup> Pasal 285, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>6</sup> M.E. Retno Kadarukmi, *Tinjauan Yuridis atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dikaitkan dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jurnal Administrasi Bisnis, 2010, Vol. 6, No. 2, hlm. 74

di Kabupaten Situbondo. Sehingga Upaya optimalisasi yang ditempuh dapat berupa penyesuaian tarif dan penyesuaian Peraturan Daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, perlu dilakukan perancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai upaya penyesuaian dengan Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam hal sinkronisasi dan harmonisasi kewenangan Pemerintah Daerah untuk meninjau tarif Pajak Daerah/Retribusi Daerah, pemberian insentif fiskal, dan Kesehatan ekosistem investasi serta kemudahan dalam berusaha.

## **B. Identifikasi Masalah**

Merujuk pada penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka diperlukan adanya penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Situbondo.<sup>7</sup> Pembentukan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan tentang Peraturan Perundang-Undangan dibentuk dengan melakukan pengidentifikasian yang terkait dengan beberapa hal diantaranya yaitu:

1. Apakah terdapat permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo berkaitan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baik yang sedang atau akan diberlakukan di Kabupaten Situbondo?
2. Mengapa perlu adanya pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Situbondo sebagai dasar dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh daerah Kabupaten Situbondo?
3. Apakah yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?
4. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

### **1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik**

Berdasarkan ruang lingkup dalam identifikasi permasalahan yang telah dikemukakan, sehingga tujuan penyusunan Naskah Akademik ini dirumuskan sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

- a. Untuk melakukan perumusan dan menganalisis terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo berkaitan dengan Pajak Daerah serta cara-cara untuk mengatasi permasalahan tersebut;
- b. Untuk melakukan perumusan, pengkajian serta penganalisisan terhadap pertimbangan atau landasan baik secara filosofis, sosiologis, yuridis dalam melakukan Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Untuk melakukan perumusan, pengkajian dan penganalisisan terhadap urgensi dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar pemecahan masalah pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Situbondo.
- d. Untuk menetapkan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## **2. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik**

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yakni secara teoritik dan aplikatif:

### **a. Kegunaan Teoritik**

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dilakukan pembentukan dengan merujuk pada tuntunan kaedah teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang mengharuskan selaras dengan menggunakan metode penelitian secara akademik yang mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sehingga secara teoritik pembentukan Naskah Akademik dapat digunakan sebagai *"quality control"* untuk menentukan kualitas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.<sup>8</sup>

Di samping itu, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan juga mampu memberikan pengembangan terhadap khasanah keilmuan dan teori. Pengembangan tersebut, mencakup beberapa hal yang terdiri dari pengembangan di lingkup Hukum Tata Negara, Ilmu Peraturan Perundang-Undangan, Pembentukan Peraturan Perundang-

---

<sup>8</sup> Rani Melani, Nora Eka Putri, "Fungsi Dprd Dalam Penyusunan Ranperda Periode 2014-2019 Di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota", Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 5, No. 4 November 2021 hlm. 1170

Undangan (*legislative drafting*), Hukum Administrasi Negara, hukum dan kebijakan pemerintahan daerah dalam melakukan pembentukan peraturan daerah yang berdasarkan hirarki Peraturan Perundang-Undangan.<sup>9</sup>

#### **b. Kegunaan Aplikatif**

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara praktis dan aplikatif dapat digunakan sebagai kerangka acuan. Sedangkan manfaat lainnya dalam lingkup masyarakat, perguruan tinggi, maupun LSM, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan informasi untuk melakukan pembangunan, baik dari internal kedinasan Pemerintah Daerah maupun pelaksanaan pelayanan publik.

Lebih lanjut, dalam hal ini terdapat pula manfaat lain yang dimaksudkan untuk melakukan peningkatan penyelenggaraan pembangunan daerah dengan melibatkan berbagai *stakeholder*, sehingga dalam pengelolaannya dapat berjalan secara efektif, efisien dan maksimal.

Maka dalam melakukan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan acuan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.

#### **D. Metode Penelitian dalam Penyusunan Naskah Akademik**

Pada dasarnya dalam penyusunan Naskah Akademik merupakan suatu kegiatan penelitian, sehingga dalam proses penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan metode yang berbasis penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu proses yang digunakan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang bertujuan untuk memberikan jawaban terhadap isu hukum yang akan dihadapi kedepannya. Empat langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan penelitian hukum yaitu:<sup>10</sup>

1. Melakukan pengidentifikasian terhadap fakta hukum dengan tujuan untuk mengeliminasi hal-hal yang dianggap tidak relevan, sehingga dalam

---

<sup>9</sup> Menurut Hestu Cipto Handoyo, Legal Drafting merupakan konsep dasar tentang penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang berisi tentang naskah akademik hasil kajian ilmiah beserta naskah awal Peraturan Perundang-Undangan yang diusulkan. Sedangkan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah proses pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan, dikutip oleh Nanang Al Hidayat, "*Implementasi Legal Drafting Dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Studi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo*", Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 No. 01, 2017, hlm. 70

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi ke II)*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 171-172.

melakukan Penyusunan Naskah Akademik dapat sesuai dengan isu hukum yang telah di tetapkan sebelumnya.

2. Melakukan pengumpulan terhadap bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang relevan dengan proses penyusunan Naskah Akademik.
3. Melakukan proses pengkajian terhadap isu yang terdapat dalam Penyusunan Naskah Akademik dengan menggunakan bahan yang telah terkumpul.
4. Melakukan penarikan kesimpulan terhadap isu hukum yang kemudian dijelaskan dalam Naskah Akademik sebagai hasil kajian.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa metodologi dalam Penyusunan Naskah Akademik ini mempunyai peranan yang sangat penting sebagai cara ataupun strategi untuk memperoleh suatu hasil kajian yang diperlukan daerah. Namun, untuk mendapatkan metodologi yang sesuai dengan Penyusunan Naskah Akademik, perlu diperhatikan perspektif teoritis yang digunakan. Hal ini dimaksud untuk menyelaraskan isu hukum dengan metodologi yang digunakan.

Dalam metodologi Penyusunan Naskah Akademik terdiri dari beberapa obyek pendukung yang terdiri atas:

#### **1. Jenis Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Situbondo adalah yuridis normatif (*Normative Legal Research*).<sup>11</sup> Pendekatan yuridis normatif dalam melakukan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu adanya pendekatan hukum yang relevan. Pendekatan hukum yang digunakan, terdiri atas:

##### **a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*)<sup>12</sup>**

Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan merupakan metode yang menggunakan bahan hukum yang berupa Peraturan Perundang-Undangan sebagai bahan kerangka acuan dasar dalam melakukan penelitian. Oleh sebab itu, diperlukan adanya penginventarisiran Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penginventarisiran regulasi hukum ini, dimaksudkan untuk dijadikan sebagai landasan yuridis dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah agar tidak ada aturan yang saling bertentangan baik dari segi

---

<sup>11</sup> Menurut Johnny Ibrahim, Metode penelitian yuridis normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi yuridis normatifnya. Dikutip dari Johnny Ibrahim, 2001, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", Malang: Bayumedia, hlm. 57.

<sup>12</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti), dikutip oleh Muhaimin, 2020, "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram: Mataram University Press, hlm. 56

materi muatan maupun hirarki Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)<sup>13</sup>

Pendekatan Konsep merupakan metode yang menggunakan pendekatan prinsip-prinsip dan konsep-konsep, yang diperoleh dari pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan konteks Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c. Pendekatan Lintas Disiplin Keilmuan

Merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengambil referensi atau cara pandang dengan perspektif ilmu-ilmu non hukum.<sup>14</sup>

d. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*),<sup>15</sup>

Pendekatan Perbandingan merupakan pendekatan yang menggunakan teknik perbandingan efektifitas terhadap hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini bertujuan untuk membentuk peraturan yang sesuai dengan kondisi existing masyarakat, namun tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

## 2. Jenis Bahan Hukum

Dalam mendukung penelitian normatif, terdapat beberapa jenis bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>16</sup>

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang diperoleh dan inventaris dari Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi hal-hal berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur

---

<sup>13</sup> Menurut Peter mahmud Marzuki, Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi, dikutip dari Peter Mahmud Marzuki, 2013, "*Penelitian Hukum (edisi Revisi)*", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 133

<sup>14</sup> Menurut Skiena, S, bahwa dalam persoalan yang dihadapi manusia saat ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan satu disiplin ilmu saja melainkan dengan berbagai sudut pandang atau perspektif berbagai disiplin untuk memecahkan masalah yang kompleks, dikutip oleh Agus Zaenul Fitri dkk, "*Model Pendekatan Multi-Inter-Transdisipliner Dalam Pembelajaran Berbasis Kurikulum Kkn*", Tulungagung: Akademia Pustaka hlm. 5

<sup>15</sup> Menurut Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif yang digunakan untuk membandingkan atau mengkomparasikan salah satu lembaga hukum (*legal institutions*) dari suatu sistem hukum dengan lembaga hukum dari sistem hukum yang lain atau di negara lain, dikutip oleh Muh. Aspar, 2015, "*Metode Penelitian Hukum*", Kolaka: Universitas Sembilan Belas November, hlm.15.

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, 2003, "*Metode Penelitian Hukum*" Cet 5, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 67

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

16. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);
  18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
  19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  21. Peraturan Menteri Keuangan republik Indonesia Nomor 48 /PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, Dan Pendataan Objek Pajak Bumi Dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 519);
  22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang berupa tulisan-tulisan ilmiah baik dari pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti maupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini dapat diperoleh dari buku literasi yang relevan, makalah prosiding, jumlah ilmiah, laporan hasil penelitian sebelumnya, dan position paper yang relevan dengan topik pengaturan yang ingin dibentuk.
  - c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum ini dapat bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus bahasa inggris maupun kamus hukum.

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan oleh penulis dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Bahan Hukum Primer dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi, dan penelusuran terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Pengumpulan bahan hukum sekunder dan tersier dilakukan dengan beberapa teknik yang terdiri dari wawancara, observasi, interaksi lapangan, dan mengakses informasi di situs-situs internet, juga diperoleh dari pusat-pusat dokumentasi dan informasi hukum atau di perpustakaan pada instansi yang terkait.

#### **4. Metode Pengolahan Bahan Hukum**

Pengolahan Bahan Hukum Primer dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu:

- a. Melakukan penginventarisasian data yang memiliki relevansi terhadap pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya akan dilakukan analisis keterkaitan Peraturan Perundang-Undangan dalam bentuk matriks dengan mencantumkan relevansi pasal-pasal Perundang-Undangan secara hierarkis dan sistematis khususnya norma hukum yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Melakukan penggalian data dan informasi kepada *stake holder* terkait yang memiliki kewenangan terhadap pemberian data dan informasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Situbondo.
- c. Melakukan perumusan terhadap norma-norma yang kemudian akan dimasukkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara sistematis sebagaimana telah diatur tentang sistematikanya di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis deskriptif dan analisis isi (*content analysis*). Analisis deskriptif merupakan teknik menganalisis yang menggambarkan serta meringkas berbagai kondisi situasi dari beberapa data yang telah dikumpulkan, baik berupa hasil wawancara ataupun pengamatan mengenai masalah yang terjadi di lapangan,<sup>17</sup> sedangkan (*content analysis*) analisis isi merupakan analisis yang dilakukan terhadap dokumen hukum Perundang-Undangan untuk memperoleh informasi yang tersirat dalam usaha mencari dasar hukum

---

<sup>17</sup> I Made Wirartha, 2006 “*Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*”, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, hlm. 155

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.<sup>18</sup>

## 6. Desain Penelitian Hukum

Desain penelitian atau rancangan penelitian merupakan rencana dan struktur penyelidikan yang di susun demikian rupa, sehingga peneliti (*research*) akan dapat memperoleh jawaban dari permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian (*research*) dan menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.

Desain penelitian memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, desain penelitian harus detail, jelas, dan operasional, sehingga benar-benar berfungsi sebagai pedoman. Penyusunan detail desain bukan berarti tidak bisa diperbaiki dan dikembangkan sama sekali. Bahkan, jika terdapat kesalahan selama penelitian, dimungkinkan untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Namun, setiap peneliti terapan harus menyadari bahwa semakin sedikit perbaikan yang dilakukan, semakin baik desain nya.<sup>19</sup> Berikut merupakan gambar bagan desain penelitian:


---

<sup>18</sup> Menurut Weber, *content analysis* adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik sebuah kesimpulan yang benar dari pernyataan dokumen, dikutip oleh Imam Gunawan, 2015, "*Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*", Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 181

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, 2002, "*Metodologi Penelitian Hukum*", Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 42-43.

## Bagan 1

### Desain Penelitian



## BAB II

### KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### A. Kajian Teoritis

##### 1. Teori Otonomi Daerah

Pengertian Otonomi Daerah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara bahasa kata “otonomi” berasal dari bahasa Yunani yakni *autonomi* yang terdiri dari 2 kata yaitu *autos* (sendiri) dan *nomos* (keturunan). *Autonomi* dalam hal ini memiliki pengertian bahwa peraturan sendiri dan Undang-Undang sendiri. Namun dalam perkembangannya kata *autonomi* kemudian pengertiannya berkembang menjadi “pemerintahan sendiri”. Pemerintahan sendiri berarti pemerintah yang diatur dan dilaksanakan sendiri oleh masing-masing daerah yang biasa dikenal dengan istilah otonomi daerah.<sup>20</sup>

Dengan demikian Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penerapan konsep Otonomi tidak dapat dipisahkan dengan konsep desentralisasi, bahkan menurut banyak kalangan, otonomi daerah adalah desentralisasi itu sendiri. Otonomi dan desentralisasi diibaratkan sebagai dua mata koin yang saling menyatu namun dapat dibedakan. Di mana desentralisasi pada dasarnya mempersoalkan pembagian kewenangan kepada organ-organ penyelenggara negara, sedangkan otonomi menyangkut hak yang mengikuti pembagian wewenang tersebut.<sup>21</sup>

Indonesia sebagai negara kesatuan sempat menganut konsep otonomi sentralisasi namun, berubah menjadi desentralisasi. Perubahan tersebut didasarkan pada sistem pemerintahan dengan pertimbangan bahwa, sentralisasi dalam negara kesatuan hanya akan menjadikan pemerintah pusat (*single centralized government*) sebagai pengatur segala urusan penyelenggaraan negara secara langsung sedangkan, daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan apa yang diinstruksikan dan mengatasnamakan pemerintah pusat. Hal tersebut dinilai tidak efisien dalam menyerap aspirasi daerah dengan pertimbangan banyaknya daerah yang ada di Negara Indonesia, sehingga Indonesia lebih memilih desentralisasi sebagai sistem pemerintahannya.

Dengan adanya pertimbangan tersebut, Indonesia memilih desentralisasi untuk memberikan kewenangan Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus daerahnya

---

<sup>20</sup> Moh. Rofii Adji Sayketi, 2008, “*Peran Masyarakat dalam Otonomi Daerah*”, Klaten: Cempaka Putih, hlm. 4


<sup>21</sup> Tim ICCE UIN Jakarta, 2005, “*Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*”, Jakarta: Prenada Media, hlm. 149

sendiri tanpa harus diputuskan oleh pusat. Arti dari mengatur ialah melahirkan berbagai bentuk kebijakan atau peraturan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat dengan berlandaskan adat dan kebudayaan atau kearifan lokal yang dimiliki, selanjutnya makna mengurus ialah menyediakan pelayanan, baik barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, namun tetap terdapat pula batasan yang merupakan urusan pokok dari pemerintah pusat. Hal tersebut dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengklasifikasikan urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Berikut merupakan bagan pembagian urusan pemerintahan.<sup>22</sup>

**Gambar 1 Bagan Pembagian Urusan Pemerintahan**



<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintah pusat yang dilakukan sendiri atau dilakukan pelimpahan kewenangan kepada Instansi Vertikal yang berada di daerah atau Gubernur sebagai Pemerintah Pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Urusan pokok tersebut termuat dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mengklasifikasikan sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Politik Luar Negeri, yaitu menentukan kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah, baik dalam hal urusan politik dan hukum yang berkaitan dengan hubungan diplomasi antar negara dan perjanjian internasional, maupun urusan ekonomi yang berkaitan dengan kebijakan perdagangan internasional, dan sebagainya.
- b. Pertahanan, yaitu urusan untuk mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan kedaulatan negara dalam bahaya yang diikuti dengan kebijakan perang atau damai, dan mengembangkan sistem persenjataan dan pertahanan negara, dan sebagainya.
- c. Keamanan, yaitu urusan untuk mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan negara, menindak setiap pelanggaran hukum bagi setiap orang atau kelompok yang mengganggu keamanan negara, dan sebagainya.
- d. Yustisi, mendirikan lembaga peradilan dan pemasyarakatan, mengangkat perangkat lembaga penegak hukum, memberikan amnesti, grasi, dan abolisi, membentuk peraturan perundang-undangan yang tingkatannya nasional.
- e. Moneter dan fiskal nasional, yaitu urusan menetapkan kebijakan moneter, mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, dan mengatur peredaran uang, dan sebagainya.
- f. Agama, yaitu urusan menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan, dan sebagainya

Adanya urusan pokok atau urusan pemerintahan absolut, dimaksudkan untuk memberikan tugas pokok yang diurus oleh pemerintah pusat dengan tujuan akan diberlakukan secara nasional. Untuk mengetahui pembagian urusan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Josep Riwu Kaho memberikan teknik yang terdiri sebagai berikut:

- a. Sistem Residu (Teori Sisa)

Dalam sistem ini, secara umum telah ditentukan lebih dahulu tugas-tugas yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat, sedangkan sisanya menjadi urusan rumah

---

<sup>23</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244

tangga daerah. Kebaikan sistem ini terutama terletak pada saat timbulnya keperluan-keperluan baru, Pemerintah Daerah dapat dengan cepat mengambil keputusan dan tindakan yang dipandang perlu, tanpa menunggu perintah dari pusat. Sebaliknya, sistem ini dapat pula menimbulkan kesulitan mengingat kemampuan daerah yang satu dengan yang lainnya tidak sama dalam pelbagai lapangan atau bidang. Akibatnya, bidang atau tugas yang dirumuskan secara umum ini dapat menjadi terlalu sempit bagi daerah yang kapasitasnya besar atau sebaliknya terlalu luas bagi daerah yang kemampuannya terbatas.<sup>24</sup>

b. Sistem Formal

Dalam sistem ini, urusan yang termasuk dalam urusan rumah tangga daerah tidak secara *a priori* ditetapkan dalam atau dengan Undang-Undang. Daerah boleh mengatur dan mengurus segala sesuatu yang dianggap penting bagi daerahnya, asal saja tidak mencakup urusan yang telah diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Sehingga dalam urusan yang telah diatur tidak boleh diatur lagi oleh Pemerintah Daerah. Dengan kata lain, urusan rumah tangga daerah dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya (*hierarchische taatafbakening*)<sup>25</sup>

c. Sistem Material

Dalam system material, pembagian, tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah daerah ditetapkan satu persatu secara limitative atau terperinci. Di luar dari tugas yang telah ditentukan, merupakan urusan pemerintah pusat. Sistem rumah tangga material ini berpangkal tolak dari anggapan bahwa memang ada perbedaan mendasar antara urusan pusat dan pemerintah daerah. Tetapi sistem otonomi material memiliki kelemahan, sebab ia berpangkal pada pikiran yang keliru yaitu anggapan bahwa urusan pemerintahan dapat dirinci dan dipilah-pilah. Padahal meskipun memang ada hal-hal yang dapat dilihat sifatnya dengan jelas, banyak juga hal-hal yang mempunyai sifat ganda. Begitu juga ada kemungkinan bahwa dalam setiap urusan pemerintahan terkandung berbagai dimensi atau bagian-bagian yang perlu diatur dan diurus secara berbeda, misalnya urusan pertanian. Jadi sangat sulit untuk menentukan secara rinci urusan setiap satuan pemerintahan.<sup>26</sup>

d. Sistem Otonomi Riil

Dalam sistem ini, penyerahan urusan dan kewenangan kepada daerah didasarkan pada factor yang nyata atau riil, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang riil dari daerah maupun pemerintah pusat serta pertumbuhan kehidupan masyarakat yang terjadi. Maka kemungkinan yang dapat timbul ialah

---

<sup>24</sup> Josep Riwu Kaho, 1991, "*Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*", cetakan kedua, Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 15

<sup>25</sup> Sri Hartini, Tedi Sudrajat, 2019 "*Hukum Kepegawaian di Indonesia (Edisi Kedua)*", Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 154

<sup>26</sup> Moh. Mahfud MD, 1999, "*Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*", Gama Media, hlm. 97

bahwa tugas/urusan yang selama ini menjadi wewenang pemerintah pusat dapat diserahkan pemerintah daerah dengan melihat kemampuan dan keperluannya untuk diatur dan diurus sendiri. Sebaliknya tugas yang kini menjadi wewenang daerah, pada suatu ketika, bila dipandang perlu dapat diserahkan kembali kepada pemerintah pusat atau ditarik kembali ke daerah.<sup>27</sup>

e. Prinsip Otonomi Nyata, Dinamis Dan Bertanggungjawab

Prinsip ini merupakan salah satu variasi dari sistem otonomi riil, pada dasarnya otonomi yang nyata (riil) dalam arti bahwa pemberian otonomi kepada daerah harus didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan dan tindakan atau kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah ini harus merupakan otonomi yang bertanggungjawab, dalam arti bahwa pemberian otonomi itu harus benar-benar sejalan dengan tujuannya.<sup>28</sup>

Menurut Bagir Manan, “dari kelima jenis sistem otonomi itu, umumnya dipraktekkan hanya 3 (tiga) jenis, yaitu sistem rumah tangga formal, sistem rumah tangga materiil dan sistem rumah tangga nyata atau riil dengan beberapa varian”.<sup>29</sup> Dalam menjalankan konsep otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab tetap dijadikan acuan dengan meletakkan pelaksanaan otonomi pada tingkat daerah yang paling dekat dengan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan penerapan konsep otonomi Negara Indonesia berdasarkan amanat UUD NRI 1945, yang bertujuan untuk memberdayakan daerah, termasuk masyarakatnya, mendorong prakarsa dan peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan.

## 2. Teori Pemerintah Daerah

Pemerintah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa badan yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan dan mengatur kelangsungan hidup suatu negara, atau sekumpulan orang yang diberi kekuasaan yang terbatas untuk memikul tanggungjawab yang dilakukan secara bersama-sama. Secara istilah, Pemerintah dapat diartikan sebagai:<sup>30</sup>

- 1) Sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagian- bagiannya;
- 2) Sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan;
- 3) Penguasa suatu negara.

---

<sup>27</sup> Josep Riwo Kaho, *Op.cit.*, hlm. 17-18

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 18-19

<sup>29</sup> Muhammad Ramli Haba, Disertasi, “*Disertasi Aspek Hukum Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Daerah Di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Era Otonomi Daerah*”, Universitas Hasanuddin Makassar, 2010, hlm. 92

<sup>30</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2002, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 673

Pemerintah dalam bahasa Indonesia berarti pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Dapat juga diartikan sebagai lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian atau kota dan lain sebagainya.

Dalam melakukan pendefinisian terhadap pengertian tentang pemerintah, maka dapat diartikan secara luas dan arti sempit. Dalam arti yang luas pemerintah itu sering disebut *Regering*. Pemerintah dalam arti luas, merupakan suatu organ kekuasaan yang berkuasa di dalam negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Selain itu arti pemerintah secara luas dapat diartikan sebagai pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan untuk mencapai tujuan dari negara. Pemerintah dalam arti sempit sering disebut sebagai *Bestuur*, merupakan struktur organisasi fungsi-fungsi sebagai pelaksana tugas pemerintahan (eksekutif) yang biasanya dilakukan oleh kabinet dan struktur aparat-aparat dari tingkat pusat dan daerah.<sup>31</sup>

Pendefinisian diatas yang berkaitan dengan pemerintah dalam arti sempit, memberikan pemahaman bahwa pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, biasanya di terapkan dalam negara yang menerapkan konsep otonomi. Pemerintah daerah dapat di artikan sebagai kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkatan daerah yang menjadi kewenangannya dalam daerah otonom.

Pemberian sistem otonomi daerah, merupakan cara untuk melakukan perubahan terhadap pengelolaan pemerintahan ke arah positif terkait kewenangan daerah untuk mengatur dirinya sendiri. Kewenangan ini merupakan sebuah sistem pemerintahan yang diimpikan oleh sistem pemerintahan sentralistik. hal tersebut dikarenakan sistem sentralistik lebih cenderung menepatkan daerah sebagai pelaksanaan sistem pemerintahan yang telah diatur sebelumnya oleh pemerintah pusat. Pemberian otonomi bertujuan untuk melakukan pemberdayaan daerah, termasuk masyarakatnya untuk mendorong prakarsa dan peran serta dalam proses pemerintahan dan pembangunan oleh pemerintah daerah.

Negara Indonesia sebagai negara kesatuan memilih konsep otonomi daerah sebagai cara untuk menerapkan demokrasi dalam sistem ketatanegaraan. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Negara Indonesia pada konsep otonomi daerah, membagi pemerintah menjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi (daerah Kabupaten dan daerah kota). Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang. Dengan adanya perbedaan pemerintahan daerah tersebut, maka akan berpengaruh pada urusan daerah yang berbeda juga. Hal tersebut sesuai dengan

---

<sup>31</sup> Moh. Mahfud. MD, 1993, "*Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*", (Yogyakarta: UUI Press, hlm. 74

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa: “*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang undang*”.

Pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang termuat dalam Undang-Undang sebagai urusan pemerintah pusat, sesuai dengan pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945. Di dalam Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa: *Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat*. Urusan pokok pemerintah pusat (absolud) tersebut termuat dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengklasifikasikan sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Politik Luar Negeri, yaitu menentukan kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah, baik dalam hal urusan politik dan hukum yang berkaitan dengan hubungan diplomasi antar negara dan perjanjian internasional, maupun urusan ekonomi yang berkaitan dengan kebijakan perdagangan internasional, dan sebagainya.
- b. Pertahanan, yaitu urusan untuk mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan kedaulatan negara dalam bahaya yang diikutin dengan kebijakan perang atau damai, dan mengembangkan sistem persenjataan dan pertahanan negara, dan sebagainya.
- c. Keamanan, yaitu urusan untuk mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan negara, menindak setiap pelanggaran hukum bagi setiap orang atau kelompok yang mengganggu keamanan negara, dan sebagainya.
- d. Yustisi, mendirikan lembaga peradilan dan pemasyarakatan, mengangkat perangkat lembaga penegak hukum, memberikan amnesti, grasi, dan abolisi, membentuk peraturan perundang-undangan yang tingkatannya nasional.
- e. Moneter dan fiskal nasional, yaitu urusan menetapkan kebijakan moneter, mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, dan mengatur peredaran uang, dan sebagainya.
- f. Agama, yaitu urusan menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan, dan sebagainya

---

<sup>32</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut tersebut Pemerintah Pusat dapat melaksanakannya sendiri atau melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi. Selain urusan pemerintah absolut diatas, terdapat urusan pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan pemerintah konkuren dapat di jabarkan sebagai berikut:

**Tabel 1 Urusan pemerintah konkuren**

Urusan Wajib Pemerintah Daerah	Urusan Pilihan Daerah
1. Pendidikan	1. Kelautan dan Perikanan
2. Kesehatan	2. Pertanian
3. Lingkungan Hidup	3. Kehutanan
4. Pekerjaan Umum	4. Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Penataan Ruang	5. Pariwisata
6. Perencanaan Pembangunan	6. Industri
7. Perumahan	7. Perdagangan
8. Kepemudaan dan Olah Raga	8. Tansmigrasi
9. Penanaman modal	
10. Koperasi dan UKM	
11. Kependudukan dan Capil	
12. Ketenagaakerjaan	
13. Ketahanan Pangan	
14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	
15. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera	
16. Perhubungan	
17. Komunikasi dan Informatika	
18. Pertanahan	
19. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri	
20. Otonomi daerah, Pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah dan kepegawaian daerah	
21. Pemberdayaan masyarakat dan desa	

Urusan Wajib Pemerintah Daerah	Urusan Pilihan Daerah
22. Sosial	
23. Statistik	
24. Kebudayaan	
25. Kearsipan	
26. Perpustakaan	

Pemerintah daerah adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau walikota, dan perangkat daerah. Pemerintah daerah dalam melakukan pelaksanaan terhadap otonomi dan tugas pembantuan pemerintahan di tingkatan daerah, pemerintah daerah mempunyai hak untuk menetapkan peraturan daerah. Dengan adanya konsep pembagian kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, memperjelas adanya hubungan kewenangan dalam pemerintahan Negara Indonesia. Hubungan tersebut termuat dalam pasal 18A ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa *“hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur oleh undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”*.

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan di daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari, Sekretariat sebagai unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan kordinasi. Pengawas dalam bentuk Inspektorat dan Badan sebagai unsur Perencana Daerah Pembentukan Organisasi dan Perangkat. Dasar daerah untuk mengatur perangkat daerah, termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah terdiri dari:<sup>33</sup>

- a. sekretariat Daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas;
- e. badan; dankecamatan.

Terkait dengan kewenangan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, memiliki beberapa cakupan yang termuat dalam pasal 18A ayat (2) UUD NRI 1945, Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: *“hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”*. Dengan adanya landasan Konstitusional tersebut memberikan terhadap hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah, akan menciptakan pemerintahan yang saling berhubungan dalam menjalankan sistem pemerintahan di Negara Indonesia (*Checks and belences*).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

<sup>33</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan pengertian terkait pemerintahan daerah, yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam. Terkait struktur penyelenggaraan pemerintah daerah termuat dalam pasal 18 ayat (7) UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa “*Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang*”.

Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep Menurut Harson, pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai:<sup>34</sup>

- a. *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi local self government tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain diberikan urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga diberikan tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (tugas medebewind). Tugas ini adalah untuk turut serta (made) melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, namun juga meliputi yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya.
- b. *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

---

<sup>34</sup> Sarundajang, “Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah”, cetakan ke 3, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 77

Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, dilaksanakan melalui suatu proses yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi daerah. Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu politik dan administratif. Desentralisasi politik yaitu wewenang untuk membuat keputusan dan melakukan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada pemerintah lokal dan regional. Desentralisasi administratif adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal. Kewenangannya mulai dari penetapan peraturan sampai keputusan substansial.<sup>35</sup>

### 3. Teori Kewenangan Daerah

Pengertian Kewenangan dalam KBBI adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Adapun yang disebut dengan wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak dalam lingkup kewenangan, kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Menurut pendapat Ateng Syafrudin menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang. Kewenangan (*authority gezag*) merupakan sesuatu yang mencakup kekuasaan formal, kekuasaan yang didapatkan dari Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) merupakan hal yang mengenai bagian (*onderdeel*) tertentu dari kewenangan.<sup>36</sup>

Dalam pelaksanaan kewenangan terdapat wewenang-wewenang sebagai pendukung dalam pelaksanaannya (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan suatu komponen yang berada di ruang lingkup tindakan hukum publik dan lingkup wewenang pemerintahan. Kewenangan bukan hanya meliputi wewenang dalam membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi terdapat juga wewenang yang meliputi pelaksanaan tugas, yang terdiri dari pemberian kewenangan dan distribusi wewenang utamanya sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>37</sup>

Wewenang secara yuridis dapat diartikan sebagai kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dengan menimbulkan akibat hukum. H.D Stoud menjelaskan bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai struktur keseluruhan aturan-aturan yang berkaitan dengan teknis perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah yang berkedudukan sebagai subjek hukum publik dalam peraturan hukum publik "*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*".

---

<sup>35</sup>La Ode Bariun, 2015, *Hakikat kewenangan institusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan*, Disertasi, Makassar: Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, hlm. 136

<sup>36</sup>Ateng Syafrudin, "*Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22

<sup>37</sup>Ibid., hlm. 25

Menurut pendapat P. Nicoli, wewenang pemerintahan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu, yakni tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Selanjutnya dikemukakan juga bahwa dalam wewenang pemerintah itu tersimpul adanya hak dan kewajiban dari pemerintah dalam melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan tersebut.<sup>38</sup>

Mengenai wewenang ini, H.D Stout mengatakan bahwa wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Sedangkan menurut F.P.C.L. Tonnaer, kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.

Selain itu, menurut S.F. Marbun wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Dengan demikian, wewenang pemerintahan memiliki sifat-sifat antara lain:<sup>39</sup>

- 1) express implied
- 2) jelas maksud dan tujuannya
- 3) terikat pada waktu tertentu
- 4) tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan tidak tertulis
- 5) isi wewenang dapat bersifat umum dan konkrit.

Terkait pengertian Kekuasaan, kewenangan dan wewenang, sering di temukan dalam literatur yang berkaitan dengan ilmu politik, ilmu pemerintahan dan ilmu hukum. Dalam memberikan penjabaran tentang kewenangan seringkali disamakan dengan kekuasaan, selain itu terkadang kewenangan sering disamakan dengan wewenang. Terdapat perbedaan dalam memberikan pengertian antara kekuasaan dengan kewenangan. Kekuasaan merupakan power yang dimiliki oleh seseorang terhadap pihak yang dapat diperintah (*The rule and the ruled*). Dalam kekuasaan biasanya digunakan tanpa adanya dasar hukum untuk melaksanakan kekuasaan.

Berdasarkan Pengertian tersebut, maka dapat diartikan bahwa kekuasaan terjadi tidak berdasarkan hukum. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Henc Van Maarseven yang menjelaskan bahwa "*kekuasaan tidak ada kaitannya dengan hukum*". Max weber menjelaskan bahwa kekuasaan yang berkaitan dengan hukum dapat di artikan sebagai wewenang rasional atau legal, sehingga kekuasaan yang berubah menjadi

---

<sup>38</sup> Aminuddin Ilmar, 2014, "*Hukum Tata Pemerintahan*", Jakarta: Kencana, hlm. 101

<sup>39</sup> Nomensen Sinamo, 2010, "*Hukum Administrasi Negara*", Jakarta: Jala Permata Aksara, hlm. 87.

kewenangan dengan adanya sistem hukum, akan diakui serta dipatuhi dengan adanya dasar hukum. Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.<sup>40</sup>

Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:

- a. hukum;
- b. kewenangan (wewenang);
- c. keadilan;
- d. kejujuran
- e. kebijak lestarian; dan
- f. kebajikan.

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara.<sup>41</sup>

Agar kekuasaan dapat dijalankan, maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subjek-kewajiban. Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi. Berkaitan dengan kewenangan yang termuat di dalam hukum publik, menurut Henc van Maarseven, terdiri dari 3 komponen yaitu:<sup>42</sup>

1. Komponen pengaruh, ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum;
2. Komponen dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan
3. Komponen konfrimitas hukum, mengandung makna adanya standard wewenang, baik standard umum maupun standard khusus.

---

<sup>40</sup> A. Gunawan Setiardja, 1990, "*Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*", Jogjakarta: Kanisius, hlm. 52.

<sup>41</sup> Miriam Budiardjo, 2008, "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*", Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 35

<sup>42</sup> Sadjijono, 2008, "*Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*", (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, hlm. 52

Menurut pendapat Indroharto, pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Di sini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Selanjutnya disebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara: <sup>43</sup>

1. Yang berkedudukan sebagai original legislator, di negara kita di tingkat pusat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pembentuk konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama Presiden sebagai yang melahirkan undang-undang dan di tingkat daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama Presiden sebagai yang melahirkan undang-undang dan di tingkat daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah yang melahirkan Peraturan Daerah.
2. Yang bertindak sebagai delegated legislator, seperti Presiden yang berdasar pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan tata usaha negara tertentu.

Dalam melakukan pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi, menurut Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh Juniarso Ridwan dan Achamad Sodik Sudrajat, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:<sup>44</sup>

1. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan peraturan perundang-undangannya;
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan) yang berarti delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
5. Peraturan kebijakan, artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Berkaitan dengan mandat, menurut pendapat Stroink dan Steenbeek bahwa, pada mandat tidak dibicarakan penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun, namun yang ada yaitu hanyalah hubungan internal. Contohnya menteri dengan pegawai, menteri mempunyai kewenangan dan melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil

---

<sup>43</sup> Indroharto, 1993, "*Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*", Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 83

<sup>44</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2012 "*Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*", Bandung: Nuansa, hlm. 139.

keputusan tertentu atas nama menteri, sementara secara yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap berada pada organ kementerian. Pegawai memutuskan secara faktual, menteri secara yuridis.

Negara Indonesia dalam memberikan kewenangan atribusi dan mandat, dapat diperoleh oleh pemerintahan daerah melalui atribusi dan delegasi kewenangan, hal tersebut dapat terlihat dalam materi muatan peraturan daerah yang telah disebutkan sebelumnya dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyebutkan bahwa "*Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih tinggi*".<sup>45</sup>

Pemberian kewenangan atribusi Negara Indonesia, sesuai dengan pendapat H.D. van Wijk yang menyatakan bahwa atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.<sup>46</sup> Dalam pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah, termuat secara jelas dalam Undang-Undang yang mengatur pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah secara atribusi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut memberikan kejelasan terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam Negara Kesatuan Indonesia yang menerapkan konsep otonomi.

Pembagian kewenangan pemerintahan termuat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa "Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum". Dalam Undang-Undang tersebut, juga di jelaskan tentang pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum, sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
- b. Urusan pemerintah konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

---

<sup>45</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82

<sup>46</sup> Ali Marwan Hsb, Evlyn Martha Julianthy, "*Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*",

<sup>47</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244

- c. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Didasarkan pada pasal diatas, memberikan penjelasan bahwa kewenangan pemerintah daerah yang diperoleh secara atribusi merupakan urusan pemerintah konkuren. Selanjutnya urusan Pemerintahan Daerah diperjelas dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana di dalamnya membagi urusan pemerintahan daerah menjadi 2 (dua) bagian, terdiri dari urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib merupakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sedangkan urusan Pemerintahan yang Pilihan adalah urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan rincian urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam pasal tersebut menyebutkan rincian urusan pemerintahan wajib sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Kesehatan;
- b. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- d. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- e. Sosial.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib, sebagai urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:<sup>49</sup>

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan Pertanian;
- d. Lingkungan hidup;
- e. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- g. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. Perhubungan;
- i. Komunikasi dan informatika;
- j. Koperasi, usaha kecil, dan menengah penanaman modal;
- k. Kepemudaan dan olahraga;
- l. Statistik;
- m. Persandian;
- n. Kebudayaan;
- o. Perpustakaan; dan

---

<sup>48</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244

<sup>49</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244

p. Kearsipan.

Selain urusan pemerintahan wajib diatas, pemerintahan daerah juga mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintah pilihan yang terdiri atas:<sup>50</sup>

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi.

Urusan-urusan diatas merupakan deretan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sebagai kewenangan atribusi. Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, pemerintah daerah harus mengeluarkan peraturan perundangan di tingkatan daerah sebagai aturan pelaksana dari kewenangan tersebut. sehingga dapat pelaksanaannya pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pembentukan produk hukum di tingkatan daerah. Pengaturan terhadap pembentukan peraturan daerah sebagai regulasi di tingkatan daerah termuat dalam pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pasal tersebut, memperjelas bahwa Peraturan Daerah yang merupakan produk hukum daerah Provinsi dan daerah kabupaten/kota, sebagai salah satu hierarki Peraturan Perundang-Undangan.

Selain kewenangan pembentukan Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pembentukan peraturan yang berbentuk penetapan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menjelaskan bahwa terdapat 3 jenis peraturan perundang-undangan lain yang diakui seperti peraturan yang ditetapkan oleh gubernur dan bupati/walikota.

Pengaturan lebih lanjut tentang produk hukum di tingkatan daerah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa produk hukum daerah

---

<sup>50</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244

terdiri dari peraturan dan ketetapan. Produk Hukum yang berbentuk peraturan terdiri atas:<sup>51</sup>

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Kepala Daerah;
- c. Peraturan Bersama Kepala Daerah; dan
- d. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selain produk hukum yang berbentuk peraturan, daerah juga memiliki produk hukum yang berbentuk keputusan. Produk hukum yang berbentuk keputusan terdiri dari:<sup>52</sup>

- a. Keputusan Kepala Daerah;
- b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Perbedaan antara keputusan (*beschikking*) dengan peraturan (*regeling*), menurut Jimly Asshiddiqie keputusan (*beschikking*) selalu bersifat individual dan kongkrit (*individual and concrete*), sedangkan peraturan (*regeling*) selalu bersifat umum dan abstrak (*general and abstract*). Yang dimaksud bersifat *general and abstract*, yaitu keberlakuannya ditujukan kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaedah umum. Sehingga dalam melaksanakan kewenangan atribusi Pemerintah Daerah dalam urusan konkuren yang bersifat wajib dan pilihan dilaksanakan dalam bentuk Peraturan Daerah. hal tersebut berlandaskan pada urusan pemerintahan Konkuren yang bersifat wajib dan pilihan merupakan hal yang bersifat umum di tingkat daerah.

#### **4. Teori Keuangan Daerah**

Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Mamesah menyatakan bahwa "keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku".<sup>53</sup> Terkait pendapat Mamesah di jelaskan lebih terperinci oleh Halim, yang mendefinisikan bahwa dari pendapat Mamesah terdapat 2 (dua) hal yang perlu didefinisikan sebagai berikut:<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036

<sup>52</sup> Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036

<sup>53</sup> Abdul Halim, 2012, "*Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*", Jakarta: Salemba Empat, hlm. 25

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 25-26

- a. Yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, dan/atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut akan menaikkan kekayaan daerah.
- b. Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut akan menurunkan kekayaan daerah.

Dalam melakukan pembentukan kebijakan keuangan daerah, Negara Indonesia selalu senantiasa diarahkan pada tercapainya sasaran pembangunan, terciptanya perekonomian daerah yang mandiri sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang merata. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, merupakan salah satu cara untuk melakukan peningkatan terhadap kemandirian dan mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Secara umum Keuangan daerah diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu pada pasal 1 angka 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa *"keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut"*.<sup>55</sup>

Dalam proses pelaksanaan keuangan daerah dengan menggunakan konsep otonomi daerah terdapat dua aspek yang dituntut agar lebih baik teknis pelaksanaannya dibandingkan sebelum adanya otonomi daerah. aspek tersebut terdiri dari:<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4

<sup>56</sup> Nurul Amin, "Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kabupaten Bengkalis", Jurnal Iqtishaduna (Ekonomi Kita), hlm. 81

- a. Aspek pertama adalah bahwa daerah diberi kewenangan untuk mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah (desentralisasi fiskal);
- b. Aspek kedua yaitu di sisi manajemen pengeluaran daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah harus lebih akuntabel dan transparan tentunya menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah. Kedua aspek tersebut dapat disebut sebagai reformasi pembiayaan atau *Financing Reform*.

Maka untuk mencapai pembangunan di suatu Negara diperlukan adanya pembiayaan dengan sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pendanaan suatu daerah diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang disusun oleh Pemerintah Daerah beserta satuan kerjanya setiap tahun untuk memenuhi pelayanan publik. Sehingga sangat perlu adanya perhatian yang lebih besar terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan terhadap keuangan daerah harus dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan keadilan untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta kemandirian suatu daerah. Dengan adanya konsep tersebut, maka suatu daerah yang memiliki kinerja keuangan secara statis terbilang baik dapat memiliki kemampuan untuk melakukan pembiayaan terhadap pelaksanaan otonomi daerahnya. Untuk melakukan peningkatan terhadap kemampuan keuangan daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan penentuan terhadap sumber-sumber yang potensial di wilayahnya untuk kemudian diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penentuan terhadap sumber-sumber yang potensial, dimaksudkan untuk dapat menunjang pendaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang optimal.

Secara teknis pelaksana untuk melakukan penentuan terhadap sumber-sumber yang memiliki potensi sebagai pendapatan daerah, Pemerintah Daerah dapat mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai peraturan khusus (*specialis*) yang mengatur tentang Keuangan Daerah. Pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Keuangan Daerah meliputi:<sup>57</sup>

- a. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;

---

<sup>57</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42

- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Selain adanya penyebutan ruang lingkup dalam pengelolaan keuangan daerah, terdapat pula asas umum dalam teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara:<sup>58</sup>

- a. "tertib" adalah Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. "efisien" adalah pencapaian Keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai Keluaran tertentu.
- c. "ekonomis" adalah perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- d. "efektif" adalah pencapaian Hasil Program dengan Sasaran yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan Keluaran dengan Hasil.
- e. "transparan" adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Keuangan Daerah.
- f. "bertanggungjawab" adalah perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- g. "keadilan" adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.
- h. "kepatutan" adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- i. "manfaat untuk masyarakat" adalah Keuangan Daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- j. "taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah Pengelolaan Keuangan Daerah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>58</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42

## 5. Teori tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD)

### a) Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah adalah segenap penerimaan yang masuk ke kas daerah yang diatur dengan peraturan daerah yang berlaku yang dipergunakan untuk menutup pengeluaran daerah. Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah,

### b) Sumber Pendapatan Asli Daerah

#### 1) Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah Menurut Kaho pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *Public Investment*. Pajak daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, daerah kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain telah ditetapkan, sehingga memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Kriteria Pajak selain yang ditetapkan undang-undang bagi kabupaten/Kota:

- i. Bersifat pajak bukan retribusi.
  - ii. Objek pajak terletak atau terdapat diwilayah daerah kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/Kota yang bersangkutan.
  - iii. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
  - iv. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat.
  - v. Potensinya memadai.
  - vi. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
  - vii. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
  - viii. Menjaga kelestarian lingkungan.
- #### 2) Jenis-jenis pajak

Jenis-jenis pajak daerah yang telah dikemukakan dibedakan menjadi 2 bagian:<sup>59</sup>

- i. Jenis pajak provinsi yang terdiri dari:
  - a) PKB;  
Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
  - b) BBNKB;  
Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
  - c) PAB;  
Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat. Dimana Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
  - d) PBBKB;  
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat. Dimana Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
  - e) PAP;  
Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Dimana Air Permukaan diartikan sebagai semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
  - f) Pajak Rokok; dan  
Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

---

<sup>59</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, 2002, hlm46

g) Opsen Pajak MBLB.

Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ii. Jenis pajak kabupaten/Kota terdiri dari:

a) PBB-P2;

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. Dimana Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman dan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

b) BPHTB;

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan. Dimana Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan diartikan sebagai perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

c) PBJT;

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu. Dimana Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir, diantaranya adalah.

1) Makanan dan/atau Minuman, dimana makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

2) Restoran, dimana Restoran diartikan sebagai fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.

3) Tenaga Listrik, dimana Tenaga Listrik diartikan sebagai tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.

- 4) Jasa Perhotelan, dimana Jasa Perhotelan diartikan sebagai jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
  - 5) Jasa Parkir, dimana Jasa Parkir diartikan sebagai jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
  - 6) Jasa Kesenian dan Hiburan, dimana Jasa Kesenian dan Hiburan diartikan sebagai jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
- d) Pajak Reklame;  
Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame. Dimana Reklame diartikan sebagai benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
- e) PAT;  
Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Dimana Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- f) Pajak MBLB;  
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Dimana Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
- g) Pajak Sarang Burung Walet;  
Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet, dimana burung walet diartikan sebagai satwa yang termasuk

marga collocalta, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

h) Opsen PKB; dan Opsen BBNKB.

Salah satu objek yang baru diatur dalam UU ini adalah Opsen, dimana Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada merek yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>60</sup> Dalam bukunya Ahmad Yani Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasaan retribusi daerah terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Jadi retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah kepada yang membutuhkan.<sup>61</sup>

Disamping itu menurut Kaho, ada beberapa ciri-ciri retribusi yaitu:<sup>62</sup>

a) Retibusi dipungut oleh negara.

---

<sup>60</sup> Soemitro, R, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapata*, Bandung : Eresco, 1979, hlm167

<sup>61</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Daerah* 2002, hlm46

<sup>62</sup> Kaho Yosef, Riw, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta :Bina Aksara,1985, hlm143

- b) Dalam pungutan terdapat pemaksaan secara ekonomis.
- c) Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk.
- d) Retribusi yang dikenakan kepada setiap orang/badan yang menggunakan/mengenyam jasa-jasa yang disediakan oleh negara.

Jadi retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan di dalam pungutannya itu terdapat jasa atau fasilitas yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk, dimana pengenaannya kepada siapa saja yang memanfaatkan jasa yang disediakan.

#### 4) Jenis-jenis Retribusi Daerah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa retribusi dibagi atas tiga golongan yakni, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum, terdiri dari:
  - a. Pelayanan Kesehatan
  - b. Pelayanan Kebersihan
  - c. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
  - d. Pelayanan Pasar; dan
  - e. Pengendalian Lalu Lintas
2. Retribusi Jasa Usaha, terdiri dari:
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
  - c. Retribusi Tempat Pelelangan;
  - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
  - f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
  - h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
3. Retribusi Perizinan Tertentu, terdiri dari:
  - a. Persetujuan Bangunan Gedung;
  - b. Penggunaan tenaga kerja asing; dan
  - c. Pengelolaan pertambangan rakyat.

#### 5) Hasil Perusahaan Milik Daerah, Dan Hasil Pengelolaan Milik Daerah Yang Dipisahkan

Perusahaan Daerah Dalam usaha menggali sumber pendapatan daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber pendapatan

asli daerah yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian khusus adalah perusahaan daerah. Menurut Wayang mengenai perusahaan daerah sebagai berikut:<sup>63</sup>

1. Perusahaan Daerah adalah kesatuan produksi yang bersifat:
  - a) Memberi jasa
  - b) Menyelenggarakan pemanfaatan umum memupuk pendapatan
2. Tujuan perusahaan daerah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja menuju masyarakat yang adil dan makmur.
3. Perusahaan daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut perundang-undangan yang mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah.
4. Cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah dan menguasai hajat hidup orang banyak di daerah, yang modal untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

#### 6) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pendapatan Asli Daerah yang sah Pendapatan Asli Daerah tidak seluruhnya memiliki kesamaan, terdapat pula sumber-sumber pendapatan lainnya, yaitu penerimaan lain-lain yang sah, menurut Devas bahwa: kelompok penerimaan lain-lain dalam pendapatan daerah Tingkat II mencakup berbagai penerimaan kecil-kecil, seperti hasil penjualan alat berat dan bahan jasa. Penerimaan dari swasta, bunga simpanan giro dan Bank serta penerimaan dari denda kontraktor. Namun walaupun demikian sumber penerimaan daerah sangat bergantung pada potensi daerah itu sendiri.

Proses pelaksanaan urusan-urusan yang telah diserahkan menjadi rumah tangganya menjadikan daerah dituntut kemampuannya untuk mengatur dana yang telah dikeluarkan agar sumber keuangan tetap stabil. Dalam penerimaan sumber keuangan, selain daerah diberi sumber-sumber keuangan dari pusat, mereka juga diberi kewenangan untuk menggali potensi daerahnya dengan sumber keuangan dan memanfaatkannya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya, artinya daerah diwajibkan untuk menggali sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan yang berlaku. Kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya dengan menggunakan keuangannya sendiri, menunjukkan sampai seberapa jauh

---

<sup>63</sup> Wibawa, samudra dan Purbokusumo, Yuyun dan Pramusinto, Agus, *Evaluasi Kebijakan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, hlm 67

daerah mampu menggali sumber-sumber keuangan sendiri tanpa tergantung dari bantuan pemerintah pusat dalam membiayai kepentingan rutin. Oleh karena itu, daerah harus berusaha semaksimal mungkin menggali sumber-sumber pembiayaan dari Pendapatan Asli Daerahnya sendiri.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan dalam arti sempit, karena dari semua sumber-sumber pendapatan hanya sebagian saja yang merupakan pendapatan asli daerah. Contohnya adalah penerimaan dari pungutan pajak, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, dan lainnya yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang digali atau dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan yang merupakan pendapatan daerah yang sah. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah salah satu kriteria dalam menentukan kemampuan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Mampu dalam arti sempit adalah sejauh mana daerah dapat menggali sumber keuangannya sendiri tanpa tergantung dari pemerintah pusat.

## 6. Teori tentang Pajak Daerah

Eksistensi pajak sebagai pungutan telah ada sejak lama dikenal apabila dilihat pada sejarahnya. Namun pemungutan pajak telah mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara pelaksana nya. Pada mulanya pajak merupakan pemberian oleh rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan kerajaan seperti menjaga keamanan daerah tersebut dari serangan musuh dari luar, membuat jalan untuk umum, membiayai pegawai kerajaan dan sebagainya. Menurut Adriani "pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".<sup>64</sup>

Terdapat pula pendapat dari Rochmat Soemitro, yang menjelaskan bawah "Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*".<sup>65</sup> Selain itu menurut Soeparman Soemahamidjaja menjelaskan bahwa "Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang atau jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum".<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> R. Santoso Brotodihardjo, 2003, "*Pengantar Ilmu Hukum Pajak*", Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 2

<sup>65</sup> Rochmat Soemitro, 1998, "*Pajak dan Pembangunan*", Bandung: PT. Eresco, cetakan ke-3, hlm. 8.

<sup>66</sup> Waluyo dan Wirawan B.Ilyas, 2003, "*Perpajakan Indonesia*", Jakarta: Salemba Empat, hlm. 5

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki beberapa unsur meliputi:<sup>67</sup>

- a. Iuran dari rakyat kepada negara dan yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
- b. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya;
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk;
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dasar hukum pajak terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A menyebutkan bahwa "*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang*". Selain itu juga terdapat pasal yang dikenal sebagai pasal ekonomi yaitu Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdiri dari:

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan
- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
- c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
- d. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Sejalan dengan penjaminan terhadap pajak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, memberikan pengertian Pajak Daerah sebagai berikut: "*kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*"<sup>68</sup>. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak dikenal adanya asas-asas pelaksanaan pemungutan pajak, tata cara pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak. Asas-asas pelaksanaan pemungutan pajak dapat dijumpai adanya beberapa asas, yaitu:

---

<sup>67</sup> Rachmatullah Oky, "Teori Pajak Menurut Abu Yusuf Sebuah Alternatif Solusi Perpajakan di Indonesia", Jurnal Ekonomi Islam, 2019, hlm. 2

<sup>68</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4

asas yuridis, asas ekonomis, asas umum dan merata, asas domisili, asas sumber, asas kebangsaan, asas waktu, asas rentabilitas dan asas resiprositas.

a. Asas Yuridis

Asas ini mensyaratkan bahwa pemungutan pajak harus berdasar undang-undang, artinya pemungutan pajak tersebut harus terlebih dulu mendapat persetujuan rakyat (melalui wakil-wakil rakyat). Di Indonesia hal tersebut tertuang dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”, yang setelah dilakukan amandemen ketiga Undang Undang Dasar 1945 selanjutnya dicantumkan dalam Pasal 23A, yang berbunyi : “*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang*”. Jadi ketentuan-ketentuan tersebut mengharuskan adanya landasan yuridis pembentukan undang-undang pajak yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan harus memberikan kepastian hukum, memberikan keadilan, dan juga harus memberikan manfaat.

Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan untuk menyatukan regulasi yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam satu regulasi hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. hal tersebut termuat dalam pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa: “*Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah*”.<sup>69</sup>

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah juga memberikan landasan yuridis untuk melakukan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam jangka waktu 2 tahun setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah diundangkan. Hal tersebut termuat dalam Pasal 192 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa: “*Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku*”.<sup>70</sup>

b. Asas Ekonomis

---

<sup>69</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4

<sup>70</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4

Dalam asas ini disyaratkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>71</sup>

- 1) Pajak harus dapat dibayar dari penghasilan rakyat dan tidak boleh menghalangi usahanya dalam menuju ke kebahagiaan rakyat;
- 2) Pajak tidak boleh menghalang-halangi lancarnya usaha perdagangan dan industri atau produksi;
- 3) Pajak tidak boleh bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.

Keperluan umum jangan sampai dirugikan, misalnya bantuan terhadap bencana alam menurut saluran-saluran tertentu yang dilakukan oleh orang-orang atau badan dapat dianggap sebagai pengeluaran yang dapat dipergunakan untuk mengurangi jumlah penghasilannya dalam rangka menghitung penghasilan bersih.

c. Asas Umum dan Merata

Umum artinya adalah bahwa dalam asas ini menyatakan bahwa pemungutan pajak harus dikenakan kepada semua orang (yang memenuhi syarat) tanpa pandang bulu dan merata artinya tekanan beban pajaknya sama (sesuai dengan kemampuan masing-masing Wajib Pajak).<sup>72</sup>

d. Asas Domisili

Asas ini dapat disebut juga sebagai asas kependudukan (*domicile/residence principle*), berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (*resident*) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Sehingga dapat disimpulkan asas ini menggunakan cara pemungutan pajak yang tergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib pajak (*tax payer*) tersebut.<sup>73</sup>

e. Asas Sumber

Menurut Purwono Asas ini merupakan penarikan pajak dengan melakukan pembebanan pajak oleh negara hanya terhadap obyek pajak yang bersumber atau berasal dari wilayah teritorialnya tanpa memperhatikan tempat tinggal/domisili wajib pajak tersebut. sehingga wajib pajak akan tetap dikenakan pajak di Indonesia atas sumber pendapatannya yang berasal dari teritorial Negara Indonesia, tanpa memperhatikan dimana wilayah tempat tinggalnya. Contohnya, jika seorang Warga Negara Asing (WNA) memperoleh penghasilan

---

<sup>71</sup>Suparno, 2012, "*Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*", Semarang; Penerbit Pustaka Magister, hlm. 25

<sup>72</sup>*Ibid.*,

<sup>73</sup>Adrian Sutedi, 2011, "*Hukum Pajak*", cetakan pertama, Jakarta: Sinar Grafika Offset, hlm. 23

dari Indonesia, maka berdasar atas asas ini pemerintah Indonesia berwenang memungut pajak kepada WNA tersebut.<sup>74</sup>

f. Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan ini menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara sehingga pengenaan/ pemungutan pajak didasarkan atas kebangsaan Wajib Pajak. Asas ini mengandung dua arti yaitu:<sup>75</sup>

- 1) Dalam arti aktif; artinya negara berwenang memungut pajak kepada semua warga negaranya dimana pun berada.
- 2) Dalam arti pasif; artinya negara berwenang untuk memungut pajak terhadap warga negara asing yang tinggal di wilayah negaranya.

Dari penjelasan diatas, menjelaskan bahwa sifat pajak yang tetap melekat pada perorangan yang merupakan warga Negara Indonesia dimanapun dia berada dan Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan penarikan pajak terhadap warga negara asing yang tinggal di wilayah Negara Indonesia.

g. Asas Waktu

Menurut Adam Smith Asas ini, menyarankan agar dalam melakukan penarikan pajak harus memperhatikan waktu yang tepat, dan dengan cara yang tepat, yang paling sesuai dan menyenangkan bagi wajib pajak pada umum.<sup>76</sup> contohnya, pemungutan pajak dapat dilakukan pada saat rakyat menikmati panen atau saat wajib pajak yang berstatus pegawai mendapat gaji, jangan memungut pajak saat rakyat dalam keadaan paceklik.

h. Asas Rentabilitas

Asas ini mensyaratkan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari pajaknya, atau dengan kata lain pemungutan pajak harus memberikan hasil. Salah satu fungsi pajak adalah fungsi budgetair atau fungsi keuangan, yaitu untuk mendapatkan keuangan yang sebesar-besarnya bagi negara, sehingga jika pemungutan pajak akan merugikan negara atau tidak menghasilkan, maka pemungutan pajak tidak perlu dilakukan.<sup>77</sup>

i. Asas Resiprositas

Asas ini menyatakan bahwa negara memberikan kebebasan subyektif dengan syarat timbal balik. Misalnya, duta besar suatu negara yang berada di Indonesia dapat dibebaskan membayar pajak tertentu dengan syarat bahwa

---

<sup>74</sup> Nelly Ervina dkk, 2022, "*Perpajakan: Teori dan Kasus (Berdasarkan Peraturan Terbaru)*", Kota Bandung: CV. Media Sains Indonesia, hlm. 10

<sup>75</sup> Suparno, *Op.,cit*, hlm. 26

<sup>76</sup> Phaureula Artha Wulandari dan Emy, 2018 "*Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*", Yogyakarta: CV. Budi Utama, hlm. 49

<sup>77</sup> Khalimi dan Darma Prawira, 2022 "*Hukum Pajak Dan Kepabeanan Di Indonesia*", Cetakan Pertama, Jakarta: Kencana, hlm. 42

negara dari duta besar tersebut juga membebaskan duta besar Indonesia di negara sahabat tersebut.<sup>78</sup>

Di samping asas-asas tersebut, agar pemungutan pajak itu dirasa adil, maka peraturan pajaknya juga harus adil. Agar peraturan pajak adil, menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* peraturan pajak harus memenuhi 4 syarat, yaitu:<sup>79</sup>

- a. *Equity* dan *Equality*: *Equality* adalah kepatutan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, sedangkan *equality* atau kesamaan mengandung arti bahwa dalam keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama
- b. *Certainty*, artinya ada kepastian hukum, harus jelas subjek, objek, dan tarip pajaknya.
- c. *Convenience of Payment*, artinya pajak harus dipungut pada saat yang tepat, saat yang paling baik bagi wajib pajak.
- d. *Efisiensi/Economics of Collection*, artinya pemungutan pajak harus memberikan hasil, dilakukan dengan sehemat-hematnya dan jangan sampai biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya.

## 7. Teori tentang Retribusi Daerah

Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup memiliki andil dalam pendapatan daerah yakni retribusi daerah. Sebab retribusi daerah merupakan sumber penerimaan terbesar terhadap pendapatan asli daerah. Retribusi merupakan sumber penerimaan yang sudah umum bagi semua bentuk pemerintah daerah, bahkan ada beberapa daerah menjadikan retribusi sebagai sumber utama dari pendapatan daerahnya. Pengertian secara umum, retribusi merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

Menurut Kunarjo pengertian retribusi yaitu pemungutan uang, sebagai pembayaran pemakain atau memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah baik yang berkepentingan atau berdasarkan peraturan umum yang dibuat oleh pemerintah.<sup>80</sup> Menurut Marihot Pahala Siahaan retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung,

---

<sup>78</sup> Suparno, *Op.,cit*, hlm. 27

<sup>79</sup> Pudyatmoko, Y. S, 2009, "*Pengantar Hukum Pajak*", Yogyakarta: Andi, hlm. 47

<sup>80</sup> Kunarjo, 1996, "Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan", Jakarta: UI Press, Hlm. 17

yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.<sup>81</sup> Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah.

Pengertian lain dari retribusi yakni iuran kepada pemerintah yang dapat dilaksanakan dan jasa yang baik secara langsung ditunjuk Pemerintah. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak bersifat merasakan jasa baik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran ini. Selanjutnya definisi retribusi daerah menurut Panitia Nasrun Kaho disebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Retribusi memiliki ciri-ciri yang melekat, hal tersebut diungkapkan oleh Mariho P. Siahaan yang diantaranya yaitu:<sup>82</sup>

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan;
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah;
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya;
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan;
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;

Retribusi merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan sehingga dikenakan pungutan. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari penjelasan tersebut retribusi daerah juga memiliki karakteristik diantaranya sebagai berikut.<sup>83</sup>

- a. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah;
- b. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis;
- c. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk; dan
- d. Retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan/ mengenyam jasa-jasa yang disiapkan negara

---

<sup>81</sup> da Zuraida, 2014, "Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah", Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 85

<sup>82</sup> Marihot Pahala Siahaan, 2010, "*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*", Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 4

<sup>83</sup> Adrian Sutedi, 2011, "*Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah*", Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 74-75

Selain itu, di dalam retribusi menurut Haritz terdapat sifat-sifat khusus yang merujuk pada pengertian retribusi itu sendiri. Haritz menyebutkan bawah Sifat-sifat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>84</sup>

- a. Pelaksanaan bersifat ekonomis;
- b. Ada imbalan langsung kepada pembayar;
- c. Iurannya memenuhi persyaratan, persyaratan formal dan material tetapi tetap ada alternative untuk membayar;
- d. Retribusi merupakan pungutan yang umumnya *budgetair*-nya tidak menonjol;
- e. Dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dibukukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Berdasarkan sifat-sifat retribusi yang telah disebutkan Haritz di atasnya, menjelaskan bahwa retribusi dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

- a. Sifat pemungutannya

Dilihat dari sifat pemungutannya hanya berlaku untuk rang tertentu yaitu bagi yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk, yang merupakan timbal balik atas jasa atau barang yang telah disediakan oleh pemerintah setempat

- b. Sifat paksaannya

Pemungutan retribusi yang berdasarkan atas peraturan-peraturan yang berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu barang siapa yang ingin mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah, maka harus membayar retribusi. Jadi sifat paksaan pada retribusi daerah bersifat ekonomis sehingga pada hakikatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak membayar

Sifat-sifat tersebut juga dimiliki oleh pajak, namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antara retribusi dan pajak. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2 Kesesuaian Pemungut Retribusi dan OPD Pemungut**

<b>Faktor yang membedakan</b>	<b>Pajak</b>	<b>Retribusi</b>
Keputusan	Keputusan atau undang-undang dari pemerintah pusat	Keputusan dari pemerintah daerah
Ketetapan	Pajak diatur dengan undang-undang	Retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah
Imbalan/jasa	Tidak mendapat imbalan/jasa secara langsung	Mendapat imbalan jasa secara langsung

Sumber: Anggoro, 2017

<sup>84</sup> Damas Anggoro, 2017, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Malang: UB Press, hlm. 134.

Bentuk retribusi yang dapat dijumpai menurut Bird dalam Anggoro<sup>85</sup> ada 3 yaitu *service fees*, *public prices*, *specific benefit charges*. Bentuk retribusi yang termasuk dalam *service fees* yaitu retribusi izin dan pungutan-pungutan kecil lainnya yang dipungut untuk menebus biaya yang dikeularkan seperti akta pencatatan sipil dan kartu penduduk pada tahun-tahun sebelumnya yang sekarang telah menjadi pelayanan saja tanpa retribusi. Penerimaan atau retribusi yang termasuk dalam *public prices* yaitu penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah dari barang privat atau jasa lainnya. Prinsip yang digunakan adalah harus dibuat kompetitif sesuai dengan mekanisme pasar yang berlaku.

Selanjutnya untuk jenis retribusi *specific benefit charges* atau sering disebut *specific benefit tax* karena tidak seperti biaya yang sukarela dibayarkan meskipun biaya yang dibayarkan untuk jasa yang ditetapkan oleh peraturan pajak mempresentasikan sejumlah kontribusi wajib yang harus dibayar kepada pemerintah daerah akibat dari keuntungan dari layanan yang diberikan. Retribusi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu. Penjabaran atas ketiga jenis retribusi secara lebih rinci sebagai berikut:<sup>86</sup>

- a. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan oleh daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Berikut ini adalah jenis-jenis Retribusi Jasa Umum:
  - 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
  - 2) Retribusi Pelayanan Kebersihan
  - 3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
  - 4) Retribusi Pelayanan Pasar
  - 5) Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
- b. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Berikut ini adalah jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha:
  - 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

---

<sup>85</sup> Ibid., hlm. 155

<sup>86</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4

- 2) Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan
- 4) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- 5) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- 6) Retribusi Rumah Potong Hewan
- 7) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
- 8) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- 9) Retribusi Penyeberangan di Air
- 10) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

c. Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Berikut ini adalah jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu:

- 1) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
- 2) Retribusi PTKA (Perpanjangan IMTA)
- 3) Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat (PPR)
- 4) Retribusi tambahan lain yang diatur dengan PP

Dalam hal pengaturan tarif retribusi, maka digunakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi dan pajak yang terutang. Tarif tersebut dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi (menunggu PP turunan dari UU HKPD, sesuai Pasal 88 Angka (9) UU HKPD terkait pengaturan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi). Penentuan tarif tersebut dapat dilakukan peninjauan kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali untuk merubah tarif sesuai dengan kebutuhan (*existing*). Peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi. Penentuan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

## **B. Kajian Terhadap Asas-Asas Atau Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Kerangka perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pajak dan Retribusi Daerah menggunakan beberapa asas dasar sebagai kerangka paradigmatis produk hukum daerah yang partisipatif dan memenuhi kaedah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undang-undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang-undang. Disebutkan bahwa dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:

**1. Kejelasan tujuan**

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

**2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat**

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Hal ini bermakna bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo sebagai lembaga negara yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

**3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan**

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus memperhatikan kesesuaian dengan jenis, hierarki dan materi muatan yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**4. Dapat dilaksanakan**

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan materi efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Bahwa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus memperhatikan efektivitas penerapannya dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis.

**5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan**

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara. Bahwa dalam rangka dibuatnya Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibuat karena dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.

#### **6. Kejelasan rumusan**

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan Perundang-undangan agar mudah dimengerti dan tidak menimbulkan interpretasi.

#### **7. Keterbukaan**

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa dalam rangka pembentukan Rancangan Peraturan daerah Kabupaten Situbondo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam semua prosesnya bersifat transparan dan terbuka agar seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan.

### **C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Situbondo**

Berikut merupakan eksistensi praktik penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ada di Kabupaten Situbondo:

**Tabel 3 Perda Pajak Daerah Kabupaten Situbondo**

<b>NO</b>	<b>PERATURAN DAERAH</b>	<b>OPD PEMUNGUT</b>
1	Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo
2	Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	
3	Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak	

	Atas Tanah Dan Bangunan	
--	-------------------------	--

**Tabel 4 Perda Retribusi Daerah Kabupaten Situbondo**

<b>NO</b>	<b>PERATURAN DAERAH</b>	<b>OPD PEMUNGUT</b>
1	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1) Dinas Lingkungan Hidup 2) Dinas Peternakan & Perikanan 3) Dinas Perhubungan
2	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Trayek	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan
4	Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan	Dinas Peternakan & Perikanan
5	Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	Dinas Peternakan & Perikanan
6	Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	Dinas Perhubungan
8	Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Kabupaten Situbondo	-
9	Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Daerah	1) Dinas Pendidikan 2) Dinas Peternakan & Perikanan 3) Dinas Perhubungan 4) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan

NO	PERATURAN DAERAH	OPD PEMUNGUT
		Olahraga 5) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 6) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 7) Dinas Kesehatan
10	Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rsud Dr. Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo	-
11	Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah	-
12	Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir	1) Dinas Peternakan & Perikanan 2) Dinas Perhubungan 3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo
13	Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar	1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo 2) Dinas Peternakan & Perikanan
14	Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Dinas Komunikasi Dan Informatika
15	Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Beberapa peraturan di atas merupakan dasar hukum bagi pemerintah daerah Kabupaten Situbondo dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta menjadi salah satu faktor pendukung dalam penerimaan dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Daerah yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu pemasukan dana yang dapat diandalkan bagi daerah Kabupaten Situbondo, hal tersebut dikarenakan besarnya perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat mendukung program-program yang telah direncanakan oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan pada peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengaturan tentang pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Situbondo juga membentuk beberapa Peraturan Bupati untuk menyesuaikan Peraturan Daerah yang telah adanya dengan teknis perkembangan penarikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilapangan (kondisi existing). Beberapa Peraturan Bupati terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yakni sebagai berikut:

**Tabel 5 Peraturan Bupati Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Situbondo**

<b>NO</b>	<b>PERATURAN BUPATI</b>	<b>OPD PEMUNGUT</b>
1	Peraturan Bupati Situbondo Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Penetapan Nilai Pajak Air Tanah	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo
2	Peraturan Bupati Situbondo Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Wilayah Kabupaten Situbondo	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo
3	Peraturan Bupati Situbondo Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo
4	Peraturan Bupati Situbondo Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Pemungutan Pajak Hotel	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo
5	Peraturan Bupati Situbondo Nomor 63 tahun 2017 Tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo
6	Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Pembayaran Dan Pelaporan Pajak	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

NO	PERATURAN BUPATI	OPD PEMUNGUT
	Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Secara Elektronik	Situbondo
7	Peraturan Bupati No 7 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dengan Sistem Parkir Berlangganan	Dinas Perhubungan
8	Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/570/P/006.2/2014 tentang Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung Untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Situbondo	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang Luas Kabupatennya adalah 1.638,50 km<sup>2</sup>. Kabupaten ini terletak di daerah pesisir utara pulau Jawa, di kawasan Tapal kuda dan dikelilingi oleh perkebunan tebu, tembakau, hutan lindung Baluran dan lokasi usaha tambak udang dan perikanan. Selain itu Kabupaten Situbondo cukup dikenal dengan sebutan Daerah Wisata Pantai Pasir Putih. Dengan letaknya yang strategis, di tengah jalur transportasi darat Jawa-Bali, kegiatan perekonomian di kabupaten ini termasuk yang paling aktif di Jawa Timur. Dengan adanya faktor wilayah yang strategis, akan berdampak pada perolehan pendapatan daerah Kabupaten Situbondo. Kaitannya dengan pendapatan daerah, berikut ini merupakan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Situbondo tahun 2019-2021

**Tabel 6 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2019-2021**

Jenis Pendapatan Daerah	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Situbondo		
	2019	2020	2021
Pendapatan Asli Daerah	Rp 204,727,875,621.05	Rp 218,845,065,632.84	Rp 228,766,562,733.20
Dana Perimbangan	Rp 1,224,410,192,664.00	Rp 1,124,819,473,131.00	Rp 1,465,951,802,521.14
Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp 390,520,385,056.40	Rp 422,665,021,843.33	Rp 57,797,473,097.00
Total Pendapatan	Rp 1,819,658,453,341.45	Rp 1,766,329,560,607.17	Rp 1,752,515,838,351.34

Dari pendapatan daerah Kabupaten Situbondo, terlihat bahwa mengalami peningkatan. Dari kenaikan tersebut tidak lepas dari peran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kaitannya dengan kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap pendapatan asli daerah, berikut ini merupakan Jumlah Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pendapatan daerah Kabupaten Situbondo.

**Tabel 7 Jumlah Penerimaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penerimaan Pajak</b>	<b>Jumlah Penerimaan Retribusi</b>
<b>2019</b>	Rp 53.364.172.516,00	Rp 11.656.985.435,00
<b>2020</b>	Rp 42.657.767.499,00	Rp 10.094.506.982,50
<b>2021</b>	Rp 45.896.491.659,00	Rp 12.284.042.373,00

Berdasarkan tabel 2 (dua) tabel di atas menunjukkan Pendapatan Kabupaten Situbondo mengalami statis yang tidak stabil. Terjadi penurunan pendapatan daerah yang dipengaruhi oleh turunnya pendapatan lain-lain yang Sah, namun untuk pendapatan asli daerah Kabupaten Situbondo selalu mengalami kenaikan mulai tahun 2019-2021. Pendapatan asli daerah tersebut sempat mengalami penurunan pada saat 2020 yang diakibatkan oleh dampak pandemic Covid-19 terhadap perekonomian. Namun pada tahun 2021 Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Situbondo mulai mengalami peningkatan atau pemulihan. Dengan adanya peningkatan terdapat sektor pendapatan asli daerah yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan mampu menutupi pendapatan lain-lain yang Sah.

Dengan adanya sektor Pajak Daerah dan Retribusi daerah sebagai penunjang pendapatan asli daerah yang berpotensi mengalami peningkatan, maka sangat perlu dimaksimalkan sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Situbondo. Hal tersebut dikarenakan pendapatan daerah menjadi hal penting, mengingat keuangan menjadi salah satu aspek yang mencerminkan kinerja suatu daerah. Sehingga dalam mengamati perkembangan keuangan daerah, digunakan rasio-rasio keuangan yang memunculkan analisis atas kinerja keuangan daerah.

Analisis rasio keuangan adalah suatu ukuran untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan cara menghitung kinerja keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah. Ada beberapa cara untuk menghitung kinerja keuangan daerah, diantaranya adalah dengan menghitung rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio keserasian belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dari hasil analisis rasio keuangan dapat dipergunakan sebagai tolak ukur dalam:

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah;
2. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerah;
3. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah;
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah;

5. Melihat pertumbuhan dan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu

Salah satu rasio untuk mengukur kinerja keuangan daerah yaitu rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio ini ditunjukkan oleh perbandingan PAD terhadap total pendapatan serta rasio transfer ke daerah yang termasuk di dalamnya dana penimbangan terhadap total pendapatan. Dua rasio yang mewakili tersebut, meskipun menunjukkan kemandirian daerah, namun memiliki makna yang berbeda atas angkanya. Rasio PAD terhadap totalnya memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio transfer terhadap total pendapatan. Semakin besar angka rasio PAD maka kemandirian daerah semakin besar. Sebaliknya, makin besar angka rasio transfer, maka akan semakin kecil tingkat kemandirian daerah dalam mendanai belanja daerah. Oleh karena itu, daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang baik adalah daerah yang memiliki rasio PAD yang tinggi sekaligus rasio transfer yang rendah. Selain itu, pengertian rasio kemandirian keuangan daerah yaitu rasio yang ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain. Rasio Kemandirian Daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{P}{B + a P_t + n P + a P + d P}$$

Sedangkan dalam memaknai angka hasil rasio ini, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 8 Hasil Rasio**

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber: Abdul Halim dalam Liantino, 2018

Kurang maksimalnya pendapatan asli daerah Kabupaten Situbondo, khususnya pada penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor yang mempengaruhi kurangnya peningkatan yang signifikan dalam perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat diklasifikasikan menjadi 3 hal yaitu:

- a. Pemasalahan subtansi, terdapat hambatan regulasi Peraturan Perundang-Undang di tingkatan Pemerintahan Daerah yang tidak sesuai dengan muatannya dalam malakukan pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retibusi Daerah.

- b. Permasalahan Struktural, terdapat hambatan pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- c. Permasalahan Kultural, terdapat perilaku masyarakat yang menghambat pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah maupun penagakannya.

Kapasitas fiiskal daerah yaitu kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Indeks kapasitas fiskal daerah sebagai dasar pada pengelompokan kemampuan keuangan daerah dalam penyusunan peta kapasitas fiskal daerah. Dalam penggunaan peta kapasitas fiskal daerah bisa digunakan dalam tiga kebutuhan sebagai berikut:

1. Pertimbangan dalam penetapan daerah penerima hibah
2. Penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah, jika dipersyaratkan
3. Penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah. berdasarkan peraturan tersebut Kabupaten Situbondo masuk kedalam Kategori **Kapasitas Fiskal Sedang** artinya peranan pemerintah pusat mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.

Performa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah suatu daerah dapat dilihat dengan menggunakan tipologi Klassen, berikut adalah hasil penghitungan tipologi Klassen terhadap performa pajak daerah Kabupaten Situbondo:

**Tabel 9 Perbandingan Hasil Analisa Tipologi Klassen**

No	Jenis Pajak Daerah	Sebelum Pandemi Covid	Setelah Pandemi Covid	Masa Transisi
1	Pajak PBJT - Pajak Hotel	Berkembang	Terbelakang	Terbelakang
2	Pajak PBJT - Pajak Restoran	Berkembang	Terbelakang	Berkembang
3	Pajak PBJT - Pajak Hiburan	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang
4	Pajak PBJT - Pajak Parkir	Berkembang	Berkembang	Terbelakang
5	Pajak Penerangan Jalan	Potensial	Potensial	Potensial
6	PBB-P2	Potensial	Potensial	Prima
7	BPHTB	Prima	Potensial	Prima
8	Pajak Reklame	Terbelakang	Terbelakang	Berkembang
9	Pajak Air Tanah	Berkembang	Terbelakang	Terbelakang
10	Pajak MBLB	Berkembang	Terbelakang	Berkembang

**Tabel 10 Tipologi Klassen Pajak Sebelum Pandemi Covid-19**

No	Jenis Pajak Daerah	Proporsi	Rasio Laju Pertumbuhan	Klasifikasi Potensi
----	--------------------	----------	------------------------	---------------------

1	Pajak PBJT - Pajak Hotel	0,13	1,07	Berkembang
2	Pajak PBJT - Pajak Restoran	0,60	1,03	Berkembang
3	Pajak PBJT - Pajak Hiburan	0,02	0,60	Terbelakang
4	Pajak PBJT - Pajak Parkir	0,02	8,12	Berkembang
5	Pajak Penerangan Jalan	4,70	0,48	Potensial
6	PBB-P2	1,11	0,09	Potensial
7	BPHTB	2,60	2,65	Prima
8	Pajak Reklame	0,27	0,39	Terbelakang
9	Pajak Air Tanah	0,51	1,32	Berkembang
10	Pajak MBLB	0,04	3,31	Berkembang

**Tabel 11 Tipologi Klassen Pajak Saat Pandemi Covid-19**

No	Jenis Pajak Daerah	Proporsi	Rasio Laju Pertumbuhan	Klasifikasi Potensi
1	Pajak PBJT - Pajak Hotel	0,12	(1,75)	Terbelakang
2	Pajak PBJT - Pajak Restoran	0,54	(1,45)	Terbelakang
3	Pajak PBJT - Pajak Hiburan	0,01	(2,53)	Terbelakang
4	Pajak PBJT - Pajak Parkir	0,04	3,07	Berkembang
5	Pajak Penerangan Jalan	4,45	(0,51)	Potensial
6	PBB-P2	1,04	(0,04)	Potensial
7	BPHTB	2,80	(2,23)	Potensial
8	Pajak Reklame	0,30	(0,02)	Terbelakang
9	Pajak Air Tanah	0,63	0,91	Terbelakang
10	Pajak MBLB	0,06	(0,29)	Terbelakang

**Tabel 12 Tipologi Klassen Pajak Saat Masa Transisi**

No	Jenis Pajak Daerah	Proporsi	Rasio Laju Pertumbuhan	Klasifikasi Potensi
1	Pajak PBJT - Pajak Hotel	0,09	(1,57)	Terbelakang
2	Pajak PBJT - Pajak Restoran	0,48	2,01	Berkembang
3	Pajak PBJT - Pajak Hiburan	0,01	(1,46)	Terbelakang
4	Pajak PBJT - Pajak Parkir	0,05	0,61	Terbelakang
5	Pajak Penerangan Jalan	4,21	0,02	Potensial
6	PBB-P2	1,13	2,39	Prima
7	BPHTB	2,21	2,87	Prima
8	Pajak Reklame	0,31	1,18	Berkembang
9	Pajak Air Tanah	0,61	(2,92)	Terbelakang
10	Pajak MBLB	0,12	24,08	Berkembang

**D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah**

Pemerintah dalam rangka melakukan pengalokasian sumber daya nasional secara lebih efisien. Maka pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada Daerah untuk melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak Daerah, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi Daerah, dan harmonisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Terkait restrukturisasi Pajak dilakukan melalui 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, dalam Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Dalam restrukturisasi 5 (lima) jenis pajak menjadi 1 (satu) jenis, memiliki tujuan yang diantara adalah:

- (1) untuk menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;
- (2) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
- (3) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan
- (4) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Selain itu, Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta

memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasaan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil.

Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Open Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Kemudian terdapat pula penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi dikategorikan dalam 3 jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 jenis menjadi 18 jenis pelayanan saja. Hal tersebut bertujuan agar Retribusi yang akan dipungut oleh Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dipungut secara efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, juga untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Hal tersebut sejalan juga dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa “Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi *ditetapkan dalam 1 (satu) Perda* dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.”<sup>87</sup>

Berikut merupakan perubahan Pajak dan Retribusi Daerah dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah:

**Tabel 13 Restrukturisasi Pajak Daerah**

NO	UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009	UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022
1	Pajak Hotel	PBB-P2
2	Pajak Restoran	BPHTB

<sup>87</sup>Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4

3	Pajak Hiburan	PBJT
4	Pajak Reklame	Pajak Reklame
5	Pajak Penerangan Jalan	PAT
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Pajak MBLB
7	Pajak Parkir	Pajak Sarang Burung Walet
8	Pajak Air Tanah	Opsen PKB
9	Pajak Sarang Burung Walet	Opsen BBNKB
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	

**Tabel 14 Restrukturisasi Retribusi Daerah**

<b>NO</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022</b>
	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Pelayanan Kebersihan
3	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	Pelayanan parkir di tepi jalan umum
4	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	Pelayanan Pasar
5	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Pengendalian lalu lintas
6	Retribusi Pelayanan Pasar	
7	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	
8	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	
9	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	
10	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	
11	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	
12	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	

<b>NO</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022</b>
13	Retribusi Pelayanan Pendidikan	
14	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	
	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya
2	Retribusi Pasar dan/atau Pertokoan	Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan
3	Retribusi Tempat Pelelangan	Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan
4	Retribusi Terminal	Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila
5	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak
6	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	Pelayanan jasa kepelabuhan
7	Retribusi Rumah Potong Hewan	Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga
8	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air
9	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah
10	Retribusi Penyeberangan di Air	Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	
	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>

NO	UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009	UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Persetujuan bangunan gedung (PBG)
2	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Penggunaan tenaga kerja asing
3	Retribusi Izin Gangguan	Pengelolaan pertambangan rakyat
4	Retribusi Izin Trayek	
5	Retribusi Izin Usaha Perikanan	

Implikasi perubahan objek pajak daerah dan retribusi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menuju Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, diantaranya yakni penurunan tarif maksimal pajak parkir. Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tarif maksimalnya sebesar 25%, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tarif maksimalnya sebesar 10%. Hal ini mengindikasikan terjadinya *potensial loss*. Selain Pajak Parkir, terdapat pajak MBLB yang turun tarif maksimalnya dari 25% menjadi 20% dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Namun demikian penurunan tarif tersebut akan diimbangi oleh potensi penerimaan dari adanya Opsen.

Opsen merupakan pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu yang terdapat pada tingkatan Kabupaten dan kota yaitu Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Opsen BBNKB merupakan opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pemungutannya, seluruh jenis pajak sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya, maka dinas terkait yang menjadi pemungut pajak yaitu Badan Pendapatan Kabupaten Situbondo.

Kemudian dari sisi retribusi, terdapat beberapa perubahan atas diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Perubahan tersebut meliputi penghapusan beberapa retribusi, sehingga berdampak pada dinas terkait yang mampu retribusi tersebut. Retribusi yang dihapus di antaranya yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum
  1. Biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
  2. Pelayanan Pemakaman
  3. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
  4. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
  5. Biaya Cetak Peta

6. Penyediaan/Penyedotan Kakus
  7. Pengolahan Limbah Cair
  8. Pelayanan Tera/Tera Ulang
  9. Pelayanan Pendidikan
  10. Pengendalian Menara Telekomunikasi
- b. Retribusi Jasa Usaha
    1. Retribusi Terminal
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu
    1. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
    2. Izin Trayek
    3. Izin Usaha Perinkanan

Sehingga jumlah retribusi yang dihapuskan pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yaitu sebanyak 14 retribusi. Dalam konteks penghapusan beberapa obyek Retribusi Daerah di Kabupaten Situbondo sesuai harmonisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penghapusan obyek Retribusi Daerah Kabupaten Situbondo terdiri dari:

**Tabel 15 Jenis Retribusi yang Dihapus**

No	Jenis Retribusi	OPD Pemungut
1	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	Retribusi Terminal	Dinas Perhubungan
4	Izin Trayek	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penghapusan tersebut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimaksudkan untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat tanpa ditarik retribusi oleh Pemerintah Daerah. Sehingga walaupun obyek retribusi tersebut di hapus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, tapi pelayanan tetap akan diberikan oleh Pemerintah Daerah.

**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TENTANG**  
**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Bab ini diuraikan terkait evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Evaluasi peraturan perundang-undangan terkait merupakan identifikasi serta analisis peraturan perundang-undangan yang secara eksisting berlaku di Kabupaten Situbondo khususnya terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan analisis peraturan perundang-undangan terkait merupakan analisis beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan substansi atau materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Uraian semacam ini adalah sangat penting sebagai upaya sinkronisasi serta harmonisasi peraturan daerah yang sedang dirancang dengan peraturan perundang-undangan lain baik secara vertikal maupun horizontal, guna menghindari terjadinya tumpang tindih peraturan. Adapun evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

<b>1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</b>		
Pasal 18 ayat (1)	:	Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi-provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang
Analisis Hukum	:	Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 ini merupakan bentuk penegasan atas terselenggaranya Otonomi Daerah. Dengan demikian setiap daerah memiliki kewenangan masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintahannya.
Pasal 18 ayat (6)	:	Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan
Analisis Hukum	:	Keberadaan Peraturan Daerah dalam UUD NRI 1945 sebelum diamandemen memang tidak dikenal, sehingga peraturan Daerah termarginalkan dalam

		tata susunan peraturan perundang- undangan Indonesia. Setelah UUD NRI 1945 diamanden, eksistensi Peraturan Daerah sudah dikukuhkan secara konsitusional sebagaimana dituangkan dalam Pasal 18 ayat (6) di atas.
<b>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965</b>		
Analisis Hukum	:	Undang-Undang ini merupakan dasar pembentukan daerah-daerah kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur. Melalui undang-undang ini Kabupaten Situbondo merupakan daerah otonom yang memiliki wilayah, kesatuan masyarakat hukum dan pemerintahan.
<b>3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan</b>		
Pasal 11	:	<p>(1) Setiap Jalan harus memiliki bagian-bagian Jalan yang merupakan ruang yang dipergunakan untuk mobilitas, konstruksi Jalan, keperluan peningkatan kapasitas Jalan, dan keselamatan bagi pengguna Jalan.</p> <p>(2) Bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ruang manfaat Jalan;</li> <li>b. ruang milik Jalan; dan</li> <li>c. ruang pengawasan Jalan.</li> </ol> <p>(3) Dalam rangka tertib pemanfaatan Jalan, Penyelenggara Jalan harus menjaga bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar senantiasa berfungsi dengan baik.</p> <p>(4) Ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. badan Jalan;</li> <li>b. jalur kendaraan bermotor roda dua, pejalan</li> <li>c. kaki, pesepeda, dan/atau penyandang</li> <li>d. disabilitas;</li> <li>e. saluran tepi Jalan;</li> <li>f. ambang pengaman Jalan;</li> </ol>

		<p>g. jalur jaringan utilitas terpadu; dan</p> <p>h. lajur atau jalur angkutan massal berbasis jalan maupun lajur khusus lalu lintas lainnya.</p> <p>(5) Penyediaan fasilitas pejalan kaki, pesepeda, dan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan di Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol.</p> <p>(6) Ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi ruang manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat Jalan.</p> <p>(7) Ruang pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan ruang tertentu di luar ruang milik Jalan yang ada di bawah pengawasan Penyelenggara Jalan.</p> <p>(8) Selain memiliki bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mendukung fungsi Jalan, dapat dibangun bangunan penghubung berupa jembatan dan/atau terowongan guna mengatasi rintangan antarnras Jalan.</p> <p>(9) Pemanfaatan bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain peruntukannya wajib memperoleh izin dari Penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangannya dan pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/barang milik daerah.</p> <p>(10) Setiap orang yang melanggar ketentuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau denda administratif.</p> <p>(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagian-bagian Jalan dan bangunan penghubung, pemanfaatannya, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (10) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
Analisis Hukum	:	<p>Dalam pasal ini mengatur tentang karakteristik jalan, sehingga jalan tersebut memiliki manfaat terhadap pemerintah dan masyarakat. Dalam pengaturan</p>

		<p>tentang jalan, terdapat peluang pemerintah dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan pada Undang-Undang terkait. erdasarkan pasal 43 UU No. 22 tahun 2009 Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan. Kemudian penyelenggaraan fasilitas parkir diluar rumija dapat dilakukan oleh usaha khusus perparkiran atau penunjang usaha pokok. Dapat diartikan bahwa usaha dalam rumija diusahakan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo. Oleh karena tepi jalan umum merupakan salah satu instrumen dari Rumaja yang merupakan bagian dari Rumija, maka retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan salah satu jenis pelayanan pada Retribusi Jasa Umum.</p>
<p><b>4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</b></p>		
<p>Analisis Hukum</p>	<p>:</p>	<p>Saat ini, pemerintah sedang dalam tahap melakukan penyinerjian kebijakan fiskal nasional. Sinergi kebijakan fiskal nasional dilakukan melalui penyalarsan kebijakan fiskal pusat dan daerah; penetapan batas maksimal defisit APBD dan Pembiayaan Utang Daerah; pengendalian dalam kondisi darurat; dan sinergi bagan akun standar. Dalam rangka menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional, pemerintah daerah menyediakan informasi keuangan daerah secara digital dalam jaringan. Guna menyajikan informasi keuangan daerah secara digital yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka penyajiannya harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p>
<p><b>5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan</b></p>		
<p>Pasal 43 ayat (1), (2), (3)</p>	<p>:</p>	<p>(1) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya</p>

		<p>dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan.</p> <p>(2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. usaha khusus perparkiran; atau</li> <li>b. penunjang usaha pokok.</li> </ol> <p>(3) Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka jalan.</p>
Pasal 133 Ayat (3)	:	<p>Pembatasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan dengan pengenaan retribusi pengendalian Lalu Lintas yang diperuntukkan bagi peningkatan kinerja Lalu Lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
Analisis Hukum	:	<p>Ketentuan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan bagian manajemen kebutuhan lalu lintas menyebutkan pelaksanaan manajemen kebutuhan lalu lintas dilaksanakan salah satunya dengan cara pembatasan Lalu Lintas Kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu dan pembatasan Lalu Lintas Kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu. Pembatasan Lalu Lintas dapat dilakukan dengan pengenaan retribusi pengendalian Lalu Lintas yang diperuntukkan bagi peningkatan kinerja Lalu Lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p><b>6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</b></p>		

Pasal 7	:	<p>(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;</li> <li>c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;</li> <li>d. Peraturan Pemerintah;</li> <li>e. Peraturan Presiden;</li> <li>f. Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.</li> </ol> <p>(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>
Analisis Hukum	:	<p>Pasal ini menjelaskan bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh pemerintah berupaya untuk menciptakan harmonisasi serta menciptakan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun hierarki yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tersebut adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang ada dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ketentuan tersebut didasarkan pada asas atau prinsip hukum yang menyatakan "<i>lex superiori derogat lex inferiori</i>" dimana peraturan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.</p>
<p><b>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</b></p>		
Pasal 65	:	<p>(1) Kepala daerah mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;</li> <li>b. memelihara ketenteraman dan ketertiban</li> </ol>

		<p>masyarakat;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;</li> <li>d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;</li> <li>e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;</li> <li>f. dihapus.</li> <li>g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul> <p>(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengajukan rancangan Perda;</li> <li>b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;</li> <li>c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;</li> <li>d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;</li> <li>e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>
Analisis Hukum	:	<p>Pasal dalam ketentuan ini merupakan dasar dari pemberian kewenangan kepada Kepala Daerah untuk dapat mengajukan rancangan peraturan daerah dan menetapkan peraturan daerah atas persetujuan DPRD. Dalam rangka perencanaan pembentukan peraturan daerah ini dapat diinisiasi oleh Pemerintah Daerah atau DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.</p>

Pasal 151	:	<p>(1) Program pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf c memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda Kabupaten/Kota yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.</p> <p>(2) Dalam menetapkan program pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD kabupaten/ kota melakukan koordinasi dengan bupati/wali kota</p>
Analisis Hukum	:	<p>Pada salah satu tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan daerah. Terdapat tahapan yang dikenal dengan istilah prolegda atau propemperda. Sebelum dilakukan penyusunan rancangan peraturan daerah. Kepala Daerah menugaskan pimpinan perangkat daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah. Yang dikoordinasikan oleh Dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum. Selanjutnya Kepala Daerah menyampaikan hasil penyusunan Propemperda kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.</p> <p>Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah, Bapemperda mengoordinasikan penyusunan rancangan usulan Propemperda DPRD. Alat kelengkapan DPRD mengajukan Rancangan Perda kepada Bapemperda untuk dilakukan pengharmonisasian, pematapan, dan pembulatan konsepsi.</p>
Pasal 236	:	<p>(1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.</p> <p>(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.</p> <p>(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan</li> <li>b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</li> </ol>

		(4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Analisis Hukum	:	<p>Kewenangan pembentukan Perda merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah atau urusan pemerintahan daerah. Perda merupakan instrumen yang strategis sebagai sarana mencapai tujuan desentralisasi. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan Perda pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal. Berkaitan soal materi muatan yang terkandung dalam Perda, Materi muatan Perda dapat memuat asas sesuai dengan substansi peraturan daerah yang bersangkutan.</p> <p>Selanjutnya mengenai materi muatan Perda dapat berasal dari beberapa sisi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. berasal dari delegasi Undang-undang;</li> <li>b. karena inisiatif daerah;</li> <li>c. penjabaran dari adat; dan</li> <li>d. penjabaran dari agama.</li> </ol>
Pasal 237	:	<p>(1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>(2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.</p> <p>(4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.</p>
Analisis Hukum	:	Peraturan daerah dibentuk berdasarkan pada asas

	<p>pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi: kejelasan tujuan; kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan.</p> <p>Secara umum, mekanisme pembentukan peraturan daerah terbagi menjadi 6 tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan/pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Pada tahapan perencanaan, yakni dilakukan melalui propemperda, selain propemperda peraturan daerah juga dapat direncanakan dengan dimuat dalam daftar kumulatif terbuka dan perencanaan di luar propemperda. Pada tahapan penyusunan, Rancangan perda dapat berasal dari Pemerintah Daerah atau DPRD. Pada tahap pembahasan, Pembahasan rancangan peraturan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD secara bersama. Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Pada tahapan pengesahan/penetapan, Rancangan Peraturan Daerah yang telah diberikan Noreg dilakukan Penetapan. Rancangan Peraturan Daerah yang telah diberikan Noreg dilakukan Penetapan. Selanjutnya pada tahapan pengundangan, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah kemudian Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah. Dan yang terakhir pada tahap penyebarluasan yang dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.</p>
Pasal 239	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda.</li> <li>(2) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.</li> <li>(3) Program pembentukan Perda sebagaimana</li> </ol>

		<p>dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.</p> <p>(4) Penyusunan dan penetapan program pembentukan Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.</p> <p>(5) Dalam program pembentukan Perda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan</li> <li>b. APBD</li> </ol> <p>(6) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam program pembentukan Perda Kabupaten/Kota dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penataan Kecamatan; dan</li> <li>b. penataan Desa</li> </ol> <p>(7) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan Perda di luar program pembentukan Perda karena alasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;</li> <li>b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;</li> <li>c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah;</li> <li>d. akibat pembatalan oleh Menteri untuk Perda Provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Perda Kabupaten/Kota; dan</li> <li>e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan Perda ditetapkan.</li> </ol>
Analisis Hukum	:	Pasal in memberikan amanah bahwa selain melalui propemperda, perencanaan pembentukan peraturan daerah dapat dilakukan dengan dengan dimuat dalam daftar kumulatif terbuka dan perencanaan di

		luar propempera.
Pasal 286	:	Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah
Analisis Hukum	:	Pasal ini merupakan salah satu kewenangan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan asas otonomi dan tugas pembantuannya. Termasuk di dalamnya yakni berkaitan dengan desentralisasi fiskal yang merupakan dimensi otonomi daerah yang memberikan ruang bagi daerah untuk membangun kemandirian. Melalui desentralisasi fiskal, daerah memiliki ruang yang lebar untuk mengatur penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) dan transfer ke daerah (TKD) dan belanja daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Desain kebijakan desentralisasi fiskal yang baik menjadi kunci Indonesia menuju kemakmuran yang inklusifberkelanjutan, dan mandiri.
<b>8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah</b>		
Pasal 4	:	<p>(1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PKB;</li> <li>b. BBNKB;</li> <li>c. PAB;</li> <li>d. PBBKB;</li> <li>e. PAP;</li> <li>f. Pajak Rokok; dan</li> <li>g. Opsen Pajak MBLB.</li> </ol> <p>(2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PBB-P2;</li> <li>b. BPHTB;</li> <li>c. PBJT;</li> <li>d. Pajak Reklame;</li> <li>e. PAT;</li> <li>f. Pajak MBLB;</li> <li>g. Pajak Sarang Burung Walet;</li> <li>h. Opsen PKB; dan</li> </ol>

		<p>i. Opsen BBNKB.</p> <p>(3) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipungut oleh Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak kabupaten/kota otonom.</p>
Analisis Hukum	:	<p>Struktur pajak daerah dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 di atas merupakan struktur pajak terbaru dan baerlaku saat ini jika dibandingkan dengan struktur pajak daerah dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Terdapat 2 struktur pajak daerah baru khususnya untuk kabupaten/kota yakni terkait Opsen PKB dan Opsen BBNKB.</p>
Pasal 5	:	<p>(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e serta Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.</p> <p>(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf g serta Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.</p> <p>(3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.</p> <p>(4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.</p> <p>(5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-</p>

		undangan.
Analisis Hukum	:	Ketentuan Pasal ini merupakan ketentuan dasar dalam rangka pemungutan pajak daerah. Dasar pemungutan pajak daerah khususnya kabupaten/kota terdapat 2 ketentuan, yakni: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemungutan yang didasarkan pada penetapan Kepala Daerah; dan</li> <li>b. Pemungutan yang didasarkan pada perhitungan sendiri.</li> </ul>
Pasal 6	:	(1) Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut, dalam hal: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. potensinya kurang memadai; dan/atau</li> <li>b. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut.</li> </ul> (3) Jenis Pajak yang tidak dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi.
Analisis Hukum	:	Kewenangan yang diperoleh pemerintah daerah dalam pemungutan pajak daerah pada dasarnya tetap harus memperhatikan kondisi eksisting di daerah. Dalam artian kondisi potensi yang ada, operasional yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penyelenggaraannya, dan berbagai aspek lainnya. Sehingga dengan demikian sebenarnya bukan berarti pajak ditetapkan di suatu daerah akan diimbangi pula dengan pendapatan tambahan yang diperoleh, melainkan tetap harus mengantisipasi dengan adanya over budget pengeluaran dalam penyelenggaraan serta potensi yang tidak ada atau terwadahi di daerah.
Pasal 87	:	(1) Jenis Retribusi terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Retribusi Jasa Umum;</li> <li>b. Retribusi Jasa Usaha; dan</li> <li>c. Retribusi Perizinan Tertentu.</li> </ul> (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/ pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin

		<p>tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.</p> <p>(4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/ dinikmati.</p>
Analisis Hukum	:	<p>Konsep dasar dalam penyelenggaraan retribusi daerah adalah pembayaran atas layanan retribusi yang diberikan secara langsung, sehingga hal ini yang membedakan antara konsep retribusi daerah dengan pajak daerah. Selanjutnya berkaitan dengan jenis retribusi ini tidak ada perubahan dengan undang-undang sebelumnya, namun jenis pelayanan retribusi yang ada di dalamnya banyak mengalami perubahan atau lebih tepatnya penyederhanaan.</p>
Pasal 88	:	<p>(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan kesehatan;</li> <li>b. Pelayanan kebersihan;</li> <li>c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum;</li> <li>d. Pelayanan pasar; dan</li> <li>e. Pengendalian lalu lintas.</li> </ol> <p>(2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.</p> <p>(3) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;</li> <li>b. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk</li> </ol>

	<p>fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;</p> <p>c. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;</p> <p>d. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;</p> <p>e. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;</p> <p>f. Pelayanan jasa kepelabuhanan;</p> <p>g. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;</p> <p>h. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan</p> <p>i. Menggunakan kendaraan di air;</p> <p>j. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan</p> <p>k. Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p>a. Persetujuan bangunan gedung;</p> <p>b. Penggunaan tenaga kerja asing; dan</p> <p>c. Pengelolaan pertambangan raktat.</p> <p>(5) Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Daerah.</p> <p>(6) Retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.</p>
--	--

	<p>(7) Retribusi pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan pungutan Daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara.</p> <p>(8) Penambahan jenis Retribusi selain jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>(9) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Objek Retribusi;</li> <li>b. Subjek dan Wajib Retribusi;</li> <li>c. Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi; dan</li> <li>d. Tata cara penghitungan Retribusi.</li> </ol>
<p>Analisis Hukum</p>	<p>: Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.</p>

Pasal 94	:	Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.
Analisis Hukum	:	Ketentuan Pasal ini merupakan dasar dari dibentuknya pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam 1 (satu) Peraturan Daerah. Meskipun demikian dalam ketentuan Pasal ini juga telah membatasi apa saja yang nantinya diatur dalam Peraturan Daerah tersebut yakni: Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi.
Pasal 95	:	<p>(1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.</p> <p>(2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pendaftaran dan pendataan;</li> <li>b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;</li> <li>c. pembayaran dan penyetoran;</li> <li>d. pelaporan;</li> <li>e. pengurangan, pembetulan, dan</li> <li>f. ketetapan;</li> <li>g. pemeriksaan Pajak;</li> <li>h. penagihan Pajak dan Retribusi;</li> <li>i. keberatan;</li> <li>j. gugatan;</li> <li>k. pembatalan</li> <li>l. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah; dan</li> </ol>

		<p>m. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.</p> <p>(3) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</p>
Analisis Hukum	:	<p>Pasal ini merupakan pasal pendelegasian pengaturan mengenai ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah. Hingga naskah akademik ini disusun, peraturan pemerintah tersebut belum ditetapkan, sehingga pada dasarnya pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah khususnya selain berkaitan soal pemungutan masih dapat tetap di atur dalam dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 94 undang-undang ini.</p>
<p><b>9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</b></p>		
Pasal 31 ayat (1)	:	<p>Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pajak daerah;</li> <li>b. retribusi daerah;</li> <li>c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan</li> <li>d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.</li> </ul>
Analisis Hukum	:	<p>PAD merupakan unsur yang penting dalam pendapatan daerah. PAD merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Keseluruhannya merupakan sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Rasio antara PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan rasio ketergantungan suatu daerah. Semakin tinggi nilai rasio PAD terhadap total pendapatan maka semakin kecil ketergantungan suatu daerah terhadap transfer dana dari pihak eksternal baik itu pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah lainnya.</p>
Pasal 31 ayat (2)	:	<p>Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan</p>

		ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
Analisis Hukum	:	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu dari komponen PAD telah diatur secara khusus tersendiri mengenai jenisnya. Hal tersebut jika disandingkan dengan ketentuan saat ini adalah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
<b>10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik</b>		
Analisis Hukum	:	Dalam rangka menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional, pemerintah daerah menyediakan informasi keuangan daerah secara digital dalam jaringan. Guna menyajikan informasi keuangan daerah secara digital yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka penyajiannya harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
<b>11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah</b>		
Pasal 2	:	<p>(1) Pengaturan Peraturan Pemerintah ini bertujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Kebijakan Fiskal Nasional; dan</li> <li>b. mendukung pelaksanaan penyederhanaan perizinan dan kebijakan kemudahan berusaha dan layanan daerah.</li> </ol> <p>(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyesuaian tarif Pajak dan Retribusi;</li> <li>b. evaluasi rancangan Perda dan Perda mengenai Pajak dan Retribusi;</li> <li>c. pengawasan Perda mengenai pajak dan Retribusi;</li> <li>d. dukungan insentif pelaksanaan kemudahan</li> </ol>

		berusaha; dan e. sanksi administratif.
Analisis Hukum	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketentuan ini mengatur terkait penguatan peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah Sebagaimana diamanatkan dalam UU Cipta Kerja. Dengan mendukung pelaksanaan penyederhanaan perizinan berusaha di daerah melalui dukungan insentif anggaran bagi Pemerintah Daerah yang mengalami penurunan pendapatan asli daerah sebagai akibat adanya pelaksanaan penyederhanaan perizinan berusaha tersebut.</li> <li>- Mengatur ruang lingkup dalam Peraturan Pemerintah ini sebagai upaya untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</li> </ul>
<b>12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung</b>		
Pasal 100 Ayat (1) dan Ayat (4)	:	<p>(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. advokasi;</li> <li>b. perbantuan; dan</li> <li>c. bantuan lain bersifat nondana.</li> </ul> <p>(4) Bantuan lain bersifat nondana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. keringanan pajak bumi dan bangunan yang dapat diberikan kepada Pemilik dan/atau pengelola BGCB, setelah dilakukan tindakan pelestarian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>b. keringanan retribusi PBG;</li> <li>c. tambahan KLB; dan/atau</li> <li>d. tambahan KDB.</li> </ul>
Analisis Hukum	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ayat (1) mengatur terkait adanya pemberian insentif BGCB yang dilestarikan dengan tujuan mendorong upaya pelestarian oleh Pemilik, Pengguna, dan Pengelola BGCB yang melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan/atau pemanfaatan BGCB yang dilestarikan.</li> </ul>

		<p>- Ayat (4) mengatur terkait adanya keringanan pajak bumi dan bangunan serta keringanan retribusi PBG yang dapat diberikan kepada Pemilik dan/atau pengelola BGCB, setelah dilakukan tindakan pelestarian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini keringanan tersebut merupakan insentif Non dana.</p>
Pasal 122 Ayat (3)	:	<p>Pemberian insentif dapat diberikan kepada pemilik dan/atau Pengelola BGH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. keringanan retribusi PBG dan keringanan jasa pelayanan;</li> <li>b. kompensasi berupa tambahan koefisien lantai bangunan;</li> <li>c. dukungan teknis dan/atau kepakaran antara lain berupa advis teknis dan/atau bantuan jasa Tenaga Ahli BGH yang bersifat percontohan;</li> <li>d. penghargaan dapat berupa sertifikat, plakat, dan/atau tanda penghargaan; dan/atau</li> <li>e. insentif lain berupa publikasi dan/atau promosi.</li> </ol>
Analisis Hukum	:	<p>Ketentuan ini mengatur terkait adanya pemberian insentif kepada pemilik dan/atau pengelola BGH salah satunya berupa keringanan retribusi PBG dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota.</p>
Pasal 175 Ayat (3)	:	<p>Biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. honorarium Tenaga Ahli dan tenaga penunjang;</li> <li>b. materi dan penggandaan laporan;</li> <li>c. pembelian dan sewa peralatan;</li> <li>d. sewa kendaraan;</li> <li>e. biaya rapat;</li> <li>f. perjalanan lokal, luar kota, dan atau luar negeri;</li> <li>g. biaya komunikasi;</li> <li>h. asuransi atau pertanggungan (<i>professional indemnity insurance</i>); dan</li> <li>i. pajak dan iuran daerah lainnya.</li> </ol>
Analisis Hukum	:	<p>Ketentuan ini mengatur terkait adanya Biaya perencanaan teknis berupa biaya pengawasan</p>

		teknis dan biaya pengelolaan kegiatan yang dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi fisik sesuai dengan klasifikasi BGN. Biaya perencanaan merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai perencanaan BGN.
Pasal 176 Ayat (4)	:	Biaya standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk biaya umum ( <i>overhead</i> ) penyedia jasa pelaksanaan konstruksi, asuransi, keselamatan kerja, inflasi, dan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Analisi Hukum	:	Ketentuan ini mengatur terkait Pajak pelaksanaan konstruksi fisik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ini.
Pasal 182 Ayat (3)	:	Biaya pengawasan konstruksi ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekedaan yang bersangkutan yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. honorarium Tenaga Ahli dan tenaga penunjang;</li> <li>b. materi dan penggandaan laporan;</li> <li>c. pembelian dan/atau sewa peralatan;</li> <li>d. sewa kendaraan;</li> <li>e. biaya rapat;</li> <li>f. perjalanan lokal, luar kota dan/atau luar negeri;</li> <li>g. biaya komunikasi;</li> <li>h. penyiapan dokumen SLF;</li> <li>i. penyiapan dokumen pendaftaran;</li> <li>j. asuransi atau pertanggungan (<i>indemnity insurance</i>);</li> <li>k. pajak; dan/atau</li> <li>l. biaya tidak langsung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>
Analisis Hukum	:	Ketentuan ini mengatur terkait Pajak pengawasan konstruksi fisik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ini.
Pasal 183 Ayat (3)	:	Biaya manajemen konstruksi ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. honorarium Tenaga Ahli dan tenaga penunjang;</li> <li>b. materi dan penggandaan laporan;</li> <li>c. pembelian dan/atau sewa peralatan;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. sewa kendaraan;</li> <li>e. biaya rapat;</li> <li>f. perjalanan lokal dan luar kota;</li> <li>g. biaya komunikasi;</li> <li>h. penyiapan dokumen SLF;</li> <li>i. penyiapan dokumen pendaftaran;</li> <li>j. asuransi atau pertanggungan (<i>indemnity insurance</i>);</li> <li>k. pajak; dan/atau</li> <li>l. biaya tidak langsung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>
Analisis Hukum	:	<p>Ketentuan ini mengatur terkait Pajak manajemen konstruksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ini. Pembayaran biaya manajemen konstruksi dilakukan secara bulanan atau tahapan tertentu yang didasarkan pada prestasi atau kemajuan pekerjaan perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi di lapangan.</p>
Pasal 261	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (5) huruf b meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penetapan nilai retribusi daerah;</li> <li>b. pembayaran retribusi daerah; dan</li> <li>c. penerbitan PBG.</li> </ul> </li> <li>(2) Penetapan nilai retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas Teknis berdasarkan perhitungan teknis untuk retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 ayat (5) dan Pasal 258 ayat (5).</li> <li>(3) Nilai retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan indeks terintegrasi dan harga satuan retribusi.</li> <li>(4) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.</li> <li>(5) Harga satuan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.</li> <li>(6) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pemohon setelah ditetapkan nilai retribusi daerah</li> </ul>

		<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>(7) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah DPMPTSP mendapatkan bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).</p> <p>(8) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh DPMPTSP.</p> <p>(9) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dokumen PBG; dan</li> <li>b. lampiran dokumen PBG.</li> </ol>
Analisis Hukum	:	<p>Ketentuan ini mengatur terkait pengajuan dokumen rencana teknis yang diajukan kepada pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah provinsi untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Pemerintah Pusat untuk memperoleh PBG sebelum pelaksanaan konstruksi. Proses persetujuan bangunan Gedung meliputi konsultasi perencanaan dan penerbitan.</p>
<b>13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing</b>		
Pasal 3	:	<p>(1) Pemberi kerja TKA meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Instansi pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional;</li> <li>b. Kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;</li> <li>c. Perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia;</li> <li>d. Badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas atau yayasan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;</li> <li>e. Lembaga sosial, keagamaan, Pendidikan, dan kebudayaan;</li> <li>f. Usaha jasa impresariat; dan</li> <li>g. Badan usaha sepanjang diperbolehkan oleh undang-undang untuk menggunakan TKA.</li> </ol>

		(2) Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan untuk perseroan terbatas yang berbentuk badan hukum perorangan.
Analisis Hukum	:	Penggunaan tenaga kerja asing merupakan salah satu objek retribusi perizinan tertentu. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing. Berkenaan dengan pasal ini, yang menjadi subjek retribusi yaitu pemberi kerja TKA seperti yang telah dijelaskan dalam pasal tersebut.
<b>14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</b>		
Analisi Hukum	:	Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik. Pelayanan pemerintah daerah dari berbagai sektor saat ini sedang mengalami digitalisasi, yang membuat segala pelayanan dilakukan secara dalam jaringan. Hal ini dinilai lebih praktis, bebas KKN, dan dapat meringkas proses birokrasi. Pelayanan pajak

		daerah dan retribusi daerah diupayakan dilakukan secara online juga untuk menarik minat investor dengan kemudahan berinvestasi di daerah.
<b>15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah</b>		
Pasal 2	:	Produk hukum daerah berbentuk: a. peraturan; dan b. penetapan.
Pasal 3	:	Produk hukum daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas: a. perda; b. perkara; c. PB KDH; dan d. Peraturan DPRD.
Pasal 9	:	Produk hukum daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas: a. Keputusan kepala daerah; b. Keputusan DPRD; c. Keputusan pimpinan DPRD; dan d. Keputusan badan kehormatan DPRD.
Pasal 16 ayat (3)	:	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan propemperda provinsi diatur dengan perda provinsi.
Pasal 22	:	(1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan perda provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan perda provinsi yang berasal dari pimpinan perangkat daerah mengikutsertakan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi. (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan perda

		<p>provinsi yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda dikoordinasikan oleh Bapemperda.</p> <p>(4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan perda provinsi.</p> <p>(5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.</p> <p>(6) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan perda provinsi.</p>
Pasal 25	:	<p>(1) Gubernur memerintahkan perangkat daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan perda provinsi berdasarkan Propemperda provinsi.</p> <p>(2) Dalam menyusun rancangan perda provinsi, gubernur membentuk tim penyusun rancangan perda provinsi yang ditetapkan dengan keputusan gubernur.</p> <p>(3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Gubernur;</li> <li>b. Sekretaris daerah;</li> <li>c. Perangkat daerah pemrakarsa;</li> <li>d. Perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi;</li> <li>e. Perangkat daerah terkait; dan</li> <li>f. Perancang peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>(4) Gubernur dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>(5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat</p>

		<p>(2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh perangkat daerah pemrakarsa.</p> <p>(6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan perda yang disusun.</p>
Pasal 28	:	Rancangan perda provinsi yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan perangkat daerah pemrakarsa.
Pasal 30	:	<p>(1) Sekretaris daerah provinsi menugaskan kepala perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.</p> <p>(2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.</p>
Pasal 36	:	<p>(1) Pimpinan DPRD Provinsi menyampaikan rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.</p> <p>(2) Pengkajian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan perda provinsi.</p>
Pasal 40	:	Apabila dalam satu masa sidang, DPRD Provinsi dan gubernur menyampaikan rancangan perda provinsi mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan perda provinsi yang disampaikan oleh DPRD provinsi dan rancangan perda provinsi yang disampaikan oleh gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
Pasal 41	:	Ketentuan mengenai penyusunan perda provinsi di lingkungan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 40 berlaku

		secara mutatis mutandis terhadap penyusunan perda kabupaten/kota di lingkungan DPRD kabupaten/kota.
Analisis Hukum	:	<p>Ketentuan dalam peraturan menteri dalam negeri ini merupakan pedoman secara teknis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya produk hukum daerah. Diketahui bersama dalam pengaturan di dalamnya bahwa terdapat 6 (enam) tahapan yang harus dilalui dalam rangka pembentukan produk hukum daerah, khususnya peraturan daerah.</p> <p>6 (enam) tahapan dalam pembentukan produk hukum daerah tersebut meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan;</li> <li>2. Penyusunan;</li> <li>3. Pembahasan;</li> <li>4. Penetapan/pengesahan;</li> <li>5. Pengundangan; dan</li> <li>6. Penyebarluasan.</li> </ol>
<b>16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah</b>		
Analisi Hukum	:	Pada peraturan Menteri ini diatur tentang pedoman penagihan dan pemeriksaan pajak daerah. Lebih lanjut, hal yang diatur yaitu pejabat dan jurusita pajak yang melakukan penagihan, tata cara penagihan, surat paksa yang diterbitkan atas utang pajak yang tidak dilunasi oleh penanggung pajak, proses penyitaan, tahapan lelang, pencegahan dan penyanderaan serta tahap pemeriksaan.
<b>17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</b>		
Analisis Hukum	:	Pada lampiran peraturan Menteri ini diberikan pedoman tentang objek-objek PBB-P2 yang terdiri dari objek pajak umum dan objek pajak khusus, pendekatan penilaian yang terdiri dari pendekatan data pasar atau perbandingan harga, pendekatan biaya dan pendekatan kapitalisasi pendapatan, Teknik penilaian massal dan penilaian individual. Kemudian juga diatur tentang tata cara pelaksanaan penilaian.

<b>18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		
Analisis Hukum		<p>Peraturan Menteri ini merupakan pedoman teknis dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam peraturan menteri ini terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengelola keuangan daerah;</li> <li>b. APBD;</li> <li>c. penyusunan rancangan APBD;</li> <li>d. penetapan APBD;</li> <li>e. pelaksanaan dan penatausahaan;</li> <li>f. laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;</li> <li>g. akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;</li> <li>h. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;</li> <li>i. kekayaan daerah dan utang daerah;</li> <li>j. badan layanan umum daerah;</li> <li>k. penyelesaian kerugian keuangan daerah;</li> <li>l. informasi keuangan daerah; dan</li> <li>m. pembinaan dan pengawasan.</li> </ol>
<b>19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 /PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, Dan Pendataan Objek Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan</b>		
Analisis Hukum	:	<p>Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu jenis pajak yang diatur oleh Kabupaten. Dalam mengatur pajak bumi dan bangunan, diperlukan pedoman teknis tentang objek pajak bumi dan bangunan. Peraturan Menteri ini mengakomodasi pengaturan tentang ketentuan teknis tata cara pendaftaran, pelaporan dan pendataan objek pajak bumi dan bangunan.</p>
<b>20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing</b>		
Pasal 35	:	<p>(1) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib membayar DKPTKA yang</p>

		<p>besarnya US\$100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan sebagai PNBP atau pendapatan daerah berupa retribusi daerah.</p> <p>(2) Kewajiban membayar DKPTKA tidak berlaku bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. instansi pemerintah;</li> <li>b. perwakilan negara asing;</li> <li>c. badan internasional;</li> <li>d. lembaga sosial;</li> <li>e. lembaga keagamaan; dan</li> <li>f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.</li> </ol> <p>(3) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar DKPTKA sebesar 1 (satu) bulan penuh.</p> <p>(4) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai PNBP dikenakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengesahan RPTKA baru;</li> <li>b. Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) provinsi; dan</li> <li>c. Pengesahan RPTKA KEK.</li> </ol> <p>(5) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pendapatan daerah provinsi dikenakan untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.</p> <p>(6) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pendapatan daerah kabupaten/kota dikenakan untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota.</p>
Analisis Hukum	:	Pasal ini menjadi landasan bagi pemungutan retribusi PTKA, yang merupakan salah satu jenis retribusi perizinan tertentu.



**BAB IV**  
**LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS PENYUSUNAN NASKAH**  
**AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**  
**TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**A. Landasan Filosofis**

Terbentuknya Negara Indonesia memiliki suatu tujuan yang mulia yaitu mendorong dan menciptakan kesejahteraan umum dalam payung Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Tujuan atau cita-cita tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea ke-4 (empat) yaitu: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.<sup>88</sup>.

Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat UUD 1945, sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum Pancasila yang telah termuat dan dirumuskan dalam Pasal: 1 ayat (3) UUD 1945, sebagai berikut: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang damai, aman, tertib, sejahtera dan berkeadilan.

Konsekuensi yang ditimbulkan berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara, menyebabkan keseluruhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah provinsi dan di dalam daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Masing-masing daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota diberikan hak otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan serta kepentingan daerahnya. Sedangkan penyerahan hak otonomi kepada setiap daerah, haruslah didasarkan atas undang-undang sebagai ciri khas dari suatu negara hukum.<sup>89</sup>

Otonomi Daerah pada dasarnya merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya salah satu tujuan negara, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perataan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.<sup>90</sup>

Sumber keuangan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Sumber keuangan daerah yang

---

<sup>88</sup>Persandingan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaga Informasi Nasional Republik Indonesia, 2000, hlm. 2-3.

<sup>89</sup>Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>90</sup>Roy Marthen Moonti, *Hakikat Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Vol. 19 No 2, Nov 2017, hlm. 27.

bersumber dari pendapatan daerah diantaranya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perimbangan dan lain lain. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Optimisasi PAD diharapkan dapat menjadi penyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah Daerah, semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai oleh PAD maka semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah, sehingga daerah tersebut semakin mandiri dalam bidang keuangannya. Pajak Daerah dan Retribusi daerah memiliki peranan paling besar terhadap PAD, dimana pengelolaannya diserahkan kepada daerah itu sendiri dan dalam menyelenggarakan pembangunan di daerahnya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo sebagai penyelenggara otonomi daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Situbondo sebagai usaha dalam rangka peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Situbondo.

## **B. Landasan Sosiologis**

### **1. Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo**

Setiap kebijakan yang dipilih oleh Pemerintah Daerah harus berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan salah satunya adalah Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana di dalam RPJMD tersebut juga telah tertuang mengenai visi dan misi dari kepala daerah yang hendak dicapai dalam kepemimpinannya selama 5 (lima) tahun ke depan. Adapun **Visi** Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut:

#### **“Situbondo Berakhlak, Sejahtera, Adil dan Berdaya”**

- a. Berakhlak
  1. Mengedepankan kepentingan Bersama/kemaslahatan Bersama
  2. Berakhlak berdasatrkan garis norma kehidupan bernegara dan beragama
  3. Berakhlak dalam peningkatan SDM yang berkualitas dan Unggul yang
  4. Berakhlak dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan pembanguna yang tidak merusak lingkungan dan alam
- b. Sejahtera
  1. Jumlah dan pemerataan pendapatan dan hal ini terkait pembangunan ekonomi
  2. Akses Pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau
  3. Kualitas Kesehatan yang semakin meningkat dan merata
- c. Adil
  1. Pemerataan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat
  2. Keberpihakan Pemerintah Terhadap Akses Ekonomi Masyarakat
- d. Berdaya

1. Masyarakat yang mampu memanfaatkan semua potensi kekuatan yang ada di dalam dirinya dan di sekitarnya
2. Menjadikan skill, kemampuan, keterampilan, kreatifitas sebagai modal dalam menjalani kehidupan bermasyarakat
3. Memahami situasi perubahan yang ada di sekitarnya baik yang berasal dari dalam maupun dari luar untuk pengembangan diri
4. Pengembangan kapasitas SDM unggul, ekonomi kreatif melalui pemberdayaan masyarakat dan desa dalam Kawasan untuk menciptakan produk unggulan
5. Tercapainya Aparatur yang profesional, kreatif inovatif efektif efisien dan bebas korupsi sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, integritas dan melayani

Adapun usaha-usaha untuk mewujudkan visi Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 dijabarkan dalam **Misi** Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Membangun Masyarakat Situbondo yang Beriman dalam Keberagaman;
2. Membangun Masyarakat Situbondo Sehat, Cerdas dan meningkatkan peran Perempuan;
3. Membangun Infrastruktur, ekonomi berkeadilan dan berdaya saing;
4. Membangun Pemerintahan yang profesional, bersih dan tangguh.

Untuk mewujudkan salah satu misi Kabupaten Situbondo yakni membangun insfrastruktur, ekonomi berkeadilan dan berdaya saing adalah dengan melalui kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dengan membuat Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai legitimasi pemungutan Pajak dan Retribusi yang merupakan sumber Penghasilan Asli Daerah (PAD) dalam rangka mendukung pembangunan insfrastruktur, berekonomi keadilan dan berdaya saing di Kabupaten Situbondo.

## **2. Gambaran Umum Kabupaten Situbondo**

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang cukup dikenal dengan sebutan Daerah Wisata Pantai Pasir Putih. Luas Kabupaten Situbondo adalah 1.638,50 km<sup>2</sup> atau 163.850 Ha, bentuknya memanjang dari Barat ke Timur sepanjang Pantai Selat Madura ± 158 Km dengan lebar rata-rata ± 11 Km. Kabupaten Situbondo terletak ujung Timur pulau Jawa bagian Utara dengan posisi di antara 7o 35' - 7o 44' Lintang selatan dan 113o 30' - 114o 42' Bujur Timur.

Wilayah Kabupaten Situbondo berbatasan dengan beberapa wilayah di Daerah Jawa Timur, yaitu:

- Sebelah Utara : Laut Jawa (Selat Madura)
- Sebelah Timur : Selat Bali
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bondowoso & Banyuwangi
- Sebelah Barat : Kabupaten Probolinggo

Secara administrasi, Kabupaten Situbondo terbagi menjadi 17 Kecamatan yang terdiri dari 132 Desa, 4 Kelurahan serta 627 Dusun dengan jumlah penduduk 691.622

Jiwa. Luas wilayah menurut Kecamatan, terluas adalah Kecamatan Banyuputih 481,67 km<sup>2</sup> disebabkan oleh luasnya hutan jati di perbatasan antara Kecamatan Banyuputih dan wilayah Banyuwangi Utara. Sedangkan luas wilayah yang terkecil adalah Kecamatan Besuki yaitu 26,41 km.

Pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo memiliki APBD sebesar 1.665.742.609.391,00 rupiah, dengan rincian pendapatan transfer sebesar 1.465.951.802.521,14 dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 228.766.562.733,20 rupiah. Komponen PAD terbesar berasal dari perolehan pajak daerah sebesar 45.896.491.659,00 rupiah. Sehingga dengan kondisi demikian untuk menuju suatu kemandirian fiskal, Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo perlu terus untuk meningkatkan PAD dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki. Berikut adalah tabel APBD Kota Situbondo Tahun 2021:

**Tabel 16 APBD Kabupaten Situbondo Tahun 2021**

Jenis Pendapatan		Besaran (dalam rupiah)
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>228.766.562.733,20</b>
1 1	Pajak Daerah	45.896.491.659,00
1 2	Retribusi Daerah	12.284.042.373,00
1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.787.494.637,37
1 4	Lain-lain PAD yang Sah	165.798.534.063,83
<b>2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.465.951.802.521,14</b>
2 1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.143.019.587.549,00
2 2	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	176.549.448.000,00
	Transfer Pemerintah Provinsi	146.382.766.972,14
<b>3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>57.797.473.097,00</b>
3 1	Pendapatan Hibah	57.797.473.097,00
3 2	Dana Darurat	-
3 3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>1.752.515.838.351,34</b>

### 3. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Situbondo Tahun 2019 sebanyak 682.978 orang. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2018-2019 sebesar 0.44 persen. Penduduk Kabupaten Situbondo paling banyak bertempat tinggal di Kecamatan Panji sebanyak 74.304 orang dan paling sedikit di Kecamatan Jatibanteng yaitu sebanyak 22.273 orang.

**Tabel 17 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Situbondo 2010, 2018 dan 2019**

Kecamatan	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	
	2010	2018	2019	2010-2019	2018-2019
1 Sumbermalang	26 366	26 358	26 319	- 0.02	- 0.15
2 Jatibanteng	21 891	22 260	22 273	0.19	0.06
3 Banyuglugur	22 498	23 961	24 114	0.77	0.64
4 Besuki	61 364	65 635	66 090	0.83	0.69
5 Suboh	26 245	27 386	27 490	0.52	0.38
6 Mlandingan	22 411	22 376	22 338	- 0.04	- 0.17
7 Bungatan	24 471	25 483	25 574	0.49	0.36
8 Kendit	28 226	28 611	28 617	0.15	0.02
9 Panarukan	53 169	57 277	57 727	0.92	0.79
10 Situbondo	46 952	48 338	48 443	0.35	0.22
11 Mangaran	32 009	33 358	33 482	0.50	0.37
12 Panji	68 461	73 729	74 304	0.91	0.78
13 Kapongan	37 075	38 784	38 944	0.55	0.41
14 Arjasa	39 791	40 890	40 968	0.32	0.19
15 Jangkar	36 395	37 278	37 334	0.28	0.15
16 Asembagus	47 348	48 108	48 132	0.18	0.05
17 Banyuputih	54 420	60 161	60 829	1.24	1.11
<b>Situbondo</b>	<b>649 092</b>	<b>679 993</b>	<b>682 978</b>	<b>0.57</b>	<b>0.44</b>

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035

Rasio jenis kelamin di Kabupaten Situbondo pada tahun 2018 sebesar 95.25 persen dengan jumlah laki-laki sebanyak 331.718 orang, perempuan sebanyak 348.275 dengan total 679.993 orang. Populasi terbanyak berada di Kecamatan Panji sejumlah 73.729 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 35.798 dan perempuan sebanyak 37.931 orang. Populasi sedikit berada di Kecamatan Jatibanteng sejumlah 22.260 orang terdiri dari laki laki sebanyak 10.721 orang dan perempuan sebanyak 11.539 orang.

**Tabel 18 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Situbondo, 2018**

Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1 Sumbermalang	12 831	13 527	26 358	94.85
2 Jatibanteng	10 721	11 539	22 260	92.91
3 Banyuglugur	11 612	12 349	23 961	94.03
4 Besuki	32 025	33 610	65 635	95.28
5 Suboh	13 348	14 038	27 386	95.08
6 Mlandingan	10 843	11 533	22 376	94.02
7 Bungatan	12 247	13 236	25 483	92.53
8 Kendit	13 944	14 667	28 611	95.07
9 Panarukan	28 130	29 147	57 277	96.51
10 Situbondo	23 540	24 798	48 338	94.93
11 Mangaran	16 123	17 235	33 358	93.55
12 Panji	35 798	37 931	73 729	94.38
13 Kapongan	18 821	19 963	38 784	94.28
14 Arjasa	20 106	20 784	40 890	96.74
15 Jangkar	18 215	19 063	37 278	95.55
16 Asembagus	23 547	24 561	48 108	95.87
17 Banyuputih	29 867	30 294	60 161	98.59
<b>Situbondo</b>	<b>331 718</b>	<b>348 275</b>	<b>679 993</b>	<b>95.25</b>

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035

Berdasarkan data jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin, pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Situbondo memiliki penduduk terbanyak terdapat pada kelompok usia 65+ tahun yaitu sebesar 56.817 orang. Sedangkan jumlah penduduk menurut kelompok usia terendah berada di usia 60-64 tahun yaitu sebesar 40.161. Lebih lanjut, penduduk Kabupaten Situbondo menurut kelompok usia secara umum lebih banyak berada di kelompok usia produktif, yaitu di rentang umur 15–54 tahun. Sehingga dengan kondisi ini dapat dikatakan bahwa saat ini Kabupaten Situbondo memiliki penduduk dengan potensi sumber daya manusia atau angka Angkatan kerja yang tinggi, dimana hal ini dapat dikatakan sebagai potensi yang baik untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan Kabupaten Situbondo. Berikut adalah tabel data sebaran penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin:

**Tabel 19 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Situbondo, 2019**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	22 413	21 497	43 910
5-9	23 212	22 475	45 687
10-14	23 995	22 924	46 919
15-19	25 427	26 292	51 719
20-24	26 721	25 713	52 434
25-29	23 519	24 547	48 066
30-34	22 835	24 689	47 524
35-39	24 859	25 754	50 613
40-44	25 153	25 957	51 110
45-49	25 628	26 522	52 150
50-54	24 220	26 399	50 619
55-59	21 665	23 584	45 249
60-64	19 390	20 771	40 161
65+	24 161	32 656	56 817
<b>Jumlah</b>	<b>333 198</b>	<b>349 780</b>	<b>682 978</b>

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo

Pada tahun 2017, penduduk Kabupaten Situbondo yang masuk dalam Angkatan Kerja sebesar 383.017 orang, dimana penduduk yang bekerja adalah sebesar 377.294 orang, dengan rincian jenis kelamin laki-laki sebesar 223.363 orang dan perempuan sebesar 153.931 orang. Sedangkan pengangguran terbuka sebesar 5.723 orang dengan rincian jenis kelamin laki-laki sebanyak 4.642 orang dan perempuan sebanyak 1.081 orang. Adapun Penduduk yang bukan Angkatan Kerja adalah sebesar 155.711 orang, dengan rincian laki-laki sebanyak 31.698 orang dan perempuan sebanyak 124.013 orang. Berikut adalah data rincian data tersebut:

**Tabel 20 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Situbondo, 2017**

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	228 005	155 012	383 017
Bekerja	223 363	153 931	377 294
Pengangguran Terbuka	4 642	1 081	5 723

Bukan Angkatan Kerja		31 698	124 013	155 711
	Sekolah	16 331	15 083	31 414
	Mengurus Rumah Tangga	6 583	102 803	109 386
	Lainnya	8 784	6 127	14 911
<b>Jumlah</b>		<b>259 703</b>	<b>279 025</b>	<b>538 728</b>
<b>Economically Active Participation Rate</b>		<b>87.79</b>	<b>55.55</b>	<b>71.10</b>
<b>Tingkat Pengangguran</b>		<b>2.04</b>	<b>0.70</b>	<b>1.49</b>

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2017

Sedangkan berdasarkan jenis pekerjaan, jenis pekerjaan penduduk Kabupaten Situbondo masih didominasi dengan jenis pekerjaan buruh/karyawan/pegawai yaitu sebesar 101.399 orang sedangkan pada urutan selanjutnya ditempati dengan jenis pekerjaan berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar yaitu sebesar 81.317 orang. Berikut adalah rincian data tersebut:

**Tabel 21 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Situbondo, 2017**

Status Pekerjaan Utama		Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Berusaha sendiri	32 489	27 458	59 947
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar	56 567	24 750	81 317
3	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	9 076	5 063	14 139
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	67 323	34 076	101 399
5	Pekerja bebas di pertanian	32 109	16 370	48 479
6	Pekerja bebas di non-pertanian	14 289	813	15 102
7	Pekerja keluarga/tak dibayar	11 510	45 401	56 911
<b>Jumlah</b>		<b>223 363</b>	<b>153 931</b>	<b>377 294</b>

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2017

Sedangkan berdasarkan penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama Kabupaten Situbondo masih didominasi pada sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan yaitu sebesar 166.856 orang sedangkan pada urutan selanjutnya ditempati sektor Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel yaitu sebesar 74.014 orang. Berikut adalah rincian data tersebut:

**Tabel 22 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Situbondo, 2017**

	Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	104 848	62 008	166 856
2	Pertambangan dan Penggalian	5 318	823	6 141
3	Industri Pengolahan	17 601	15 859	33 460
4	Listrik, Gas, dan Air	975	-	975
5	Bangunan	22 519	-	22 519
6	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel	26 721	47 293	74 014
7	Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	10 853	-	10 853
8	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan	3 971	2 138	6 109
9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	30 557	25 810	56 367
	<b>Jumlah</b>	<b>223 363</b>	<b>153 931</b>	<b>377 294</b>

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2017

#### 4. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu ukuran/indikator yang dipergunakan untuk melihat perkembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mampu melihat keberhasilan pembangunan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM adalah indeks komposit yang mengukur keberhasilan pembangunan manusia dari tiga dimensi, yaitu dimensi kesehatan, dimensi pengetahuan dan dimensi standar kehidupan yang layak. Dimensi kesehatan diukur dari angka harapan hidup, dimensi pengetahuan diukur dari angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah dan dimensi standar kehidupan yang layak diukur dengan kemampuan daya beli.

Pada Angka Harapan Hidup terjadi peningkatan dari Tahun 2017-2019. Dimana pada Tahun 2019 sebesar 68,97%.

**Tabel 23 Angka Harapan Hidup Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2019**

Tahun	Angka Harapan Hidup
2017	68.53
2018	68.73
2019	68,97

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Situbondo dari Tahun 2017-2019 adalah 13 Tahun Sekolah. Sedangkan Rata-Rata Lama Sekolah terjadi peningkatan dari Tahun 2017-2019 dengan rata-rata 6,08 Tahun Sekolah.

**Tabel 24 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2019**

Tahun	Harapan Lama Sekolah	Rata-Rata Lama Sekolah
2017	13	6,03
2018	13	6,11
2019	13	6,12

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo

Indeks Pengeluaran yang disesuaikan mengalami kenaikan dari Tahun 2017 sampai 2019. Puncaknya pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 10.097

**Tabel 25 Pengeluaran yang Disesuaikan Tahun 2017-2019**

Tahun	Pengeluaran yang Disesuaikan (Ribu Rupiah)
2017	9 178
2018	9 692
2019	10 097

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo

Indeks Pembangunan Manusia pada Tahun 2017-2019 mengalami kenaikan dengan rata rata 66,39.

**Tabel 26 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2017-2019**

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia
2017	65,68
2018	66,42
2019	67,09

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo

**Tabel 27 Garis Kemiskinan Kabupaten Situbondo, 2012-2019**

Wilayah	Garis Kemiskinan Kabupaten Situbondo (rupiah)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kabupaten Situbondo	225582	240085	246483	254656	270406	276924	294209	305280

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo

Salah satu ukuran yang cukup penting di dalam penghitungan jumlah penduduk miskin di suatu wilayah adalah Garis Kemiskinan (GK). Pengukuran GK berfungsi sebagai determinan atau penentu apakah seseorang dikatakan sebagai penduduk miskin atau tidak. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Dalam 8 tahun terakhir, Garis Kemiskinan Kabupaten Situbondo terus mengalami kenaikan. Kenaikan Garis Kemiskinan salah satunya disebabkan oleh inflasi yang terjadi di Kabupaten Situbondo. Inflasi berperan dalam perhitungan garis kemiskinan. Perubahan yang terjadi pada garis kemiskinan berpengaruh pada penentuan siapa saja penduduk yang masuk dalam golongan miskin. Secara makro, hal ini dapat mengindikasikan perlunya kebijakan untuk menjaga kestabilan perekonomian karena dapat berpengaruh pada inflasi yang pada akhirnya akan berdampak pada nilai garis kemiskinan yang terbentuk

## 5. Kondisi Perekonomian

Selama tahun 2019-2020 perekonomian Kabupaten Situbondo mengalami penurunan di Tahun 2020 Hal ini disebabkan karena adanya Pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia pada kurun waktu tersebut. Peranan terbesar terdapat pada konsumsi rumah tangga dan yang paling sedikit adalah pada ekspor barang dan jasa. Berikut merupakan tabel PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Situbondo Tahun 2019-2021.

**Tabel 28 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Situbondo Tahun 2019-2021**

Jenis Pengeluaran	PDRB Kabupaten Situbondo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)		
	2019	2020	2021
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	14 175 247,33	14 129 704,43	14 927 416,21
Pengeluaran Konsumsi LNPR	265 367,16	272 580,99	289 324,15
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2 188 971,22	2 104 131,25	2 101 765,32
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	4 806 760,97	4 634 413,54	4 724 479,12
Perubahan Inventori	107 225,00	56 290,80	88 403,14
Net Ekspor Barang dan Jasa	-1 333 435,38	-1 155 266,01	-930 536,99
PDRB	20 210 136,30	20 041 854,99	21 200 850,96

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo

## 6. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Situbondo

Berikut merupakan Kondisi Eksisting Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Situbondo:

**Tabel 29 Tarif Pajak Daerah Kabupaten Situbondo**

No	Jenis Pajak	Tarif Pajak (Perda Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2011)
1	Pajak Hotel	10%
2	Pajak Restoran	10%
3	Pajak Parkir	20%

No	Jenis Pajak	Tarif Pajak (Perda Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2011)
4	Pajak Hiburan:	- Tontonan Film, kontes binaraga, pagelaran tari, pusat kebugaran, dan pacuan motor 10% - Pertandingan olahraga, permainan ketangkasan, pagelaran kesenian 15% - Pameran, pagelaran musik, karaoke, permainan bilyard, sirkus, akrobat, sulap 20% - Uap/spa, pagelaran busana, dan kontes kecantikan 75%
5	Pajak Penerangan	- Industri 3% - Selain Industri 10% - Hasil Sendiri 1,5%
6	PBB-P2 (Perda 19/2011)	- Untuk NJOP di bawah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) ditetapkan sebesar 0,13% (nol koma tiga belas persen) - Untuk NJOP mulai dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) ke atas ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen). - NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00
7	BPHTB (Perda 20/2011)	5%
8	Pajak Air Tanah	20%
9	Pajak Reklame	25%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022

**Tabel 30 Target dan Realisasi Per Jenis Pajak Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021 (dalam rupiah)**

NO.	PAJAK	TAHUN	TARGET	REALISASI	%	+/-
1.	PAJAK HOTEL	2017	489.330.000,00	500.107.000,00	102,20	10.777.000,00
		2018	603.467.395,08	551.123.355,00	91,33	-52.344.040,08
		2019	680.698.581,32	711.049.070,00	104,46	30.350.488,68
		2020	372.255.175,00	460.733.865,00	123,77	88.478.690,00
		2021	444.831.615,00	405.869.842,00	91,24	-38.961.773,00
2.	PAJAK RESTORAN	2017	1.815.063.500,00	2.310.888.387,00	127,32	495.824.887,00
		2018	2.165.844.200,00	2.766.586.310,00	127,74	600.742.110,00
		2019	2.164.290.800,00	3.027.805.213,00	139,90	863.514.413,00
		2020	1.268.215.890,00	2.147.044.066,00	169,30	878.828.176,00

		2021	2.147.044.066,00	2.474.394.260,00	115,25	327.350.194,00
3.	PAJAK HIBURAN	2017	60.170.825,00	65.544.725,00	108,93	5.373.900,00
		2018	69.606.507,36	74.935.700,00	107,66	5.329.192,64
		2019	63.792.707,50	75.108.645,00	117,74	11.315.937,50
		2020	36.803.760,00	36.956.650,00	100,42	152.890,00
		2021	39.423.360,00	32.858.500,00	83,35	-6.564.860,00
4.	PAJAK REKLAME	2017	1.159.825.000,00	1.185.292.869,50	102,20	25.467.869,50
		2018	1.104.558.999,96	1.124.106.085,00	101,77	19.547.085,04
		2019	1.509.200.000,00	1.426.297.872,00	94,51	-82.902.128,00
		2020	1.207.360.000,00	1.420.415.174,00	117,65	213.055.174,00
		2021	1.419.050.374,00	1.547.315.265,00	109,04	128.264.891,00
5.	PAJAK PARKIR	2017	24.166.000,00	26.755.500,00	110,72	2.589.500,00
		2018	30.000.000,00	41.508.200,00	138,36	11.508.200,00
		2019	87.578.800,00	149.276.400,00	170,45	61.697.600,00
		2020	200.000.000,00	241.249.070,00	120,62	41.249.070,00
		2021	225.000.000,00	252.436.600,00	112,19	27.436.600,00
6.	PAJAK PENERANGAN JALAN	2017	17.016.000.000,00	19.769.803.886,00	116,18	2.753.803.886,00
		2018	20.193.612.289,20	21.617.533.917,00	107,05	1.423.921.627,80
		2019	21.500.000.000,00	22.527.514.719,00	104,78	1.027.514.719,00
		2020	18.702.975.000,00	20.213.961.465,00	108,08	1.510.986.465,00
		2021	19.500.000.000,00	20.252.305.780,00	103,86	752.305.780,00
7.	PAJAK AIR TANAH	2017	1.832.575.000,00	1.909.360.328,34	104,19	76.785.328,34
		2018	2.050.000.000,00	2.301.459.989,48	112,27	251.459.989,48
		2019	2.514.729.192,00	2.781.457.929,00	110,61	266.728.737,00
		2020	2.011.783.353,60	3.288.311.453,00	163,45	1.276.528.099,40
		2021	3.000.000.000,00	2.558.136.560,00	85,27	-441.863.440,00
8.	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	2017	200.000.000,00	173.218.500,00	86,61	-26.781.500,00
		2018	200.000.000,00	93.753.700,00	46,88	-106.246.300,00
		2019	200.000.000,00	311.211.117,00	155,61	111.211.117,00
		2020	200.000.000,00	293.342.825,00	146,67	93.342.825,00
		2021	765.000.000,00	829.681.937,00	108,46	64.681.937,00
9.	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN	2017	5.500.000.000,00	4.957.985.190,00	90,15	-542.014.810,00
		2018	4.500.000.000,00	5.111.507.373,00	113,59	611.507.373,00

	DAN PEDESAAN					
	(PBB-P2)	2019	4.500.000.000,00	5.027.891.886,00	111,73	527.891.886,00
		2020	4.500.000.000,00	4.982.877.715,00	110,73	482.877.715,00
		2021	5.500.000.000,00	5.885.657.785,00	107,01	385.657.785,00
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2017	5.250.000.000,00	8.052.161.371,50	153,37	2.802.161.372
		2018	7.400.000.000,04	9.971.491.317,00	134,75	2.571.491.317
		2019	10.259.255.219,71	17.326.559.665,00	168,89	7.067.304.445
		2020	6.800.138.798,40	9.572.875.216,00	140,77	2.772.736.418
		2021	9.500.000.000,00	11.657.835.130,00	122,71	2.157.835.130

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022

### C. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis merupakan dasar pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan daerah yang disusun merupakan suatu langkah untuk menyelesaikan permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada. Landasan Yuridis di dalam naskah akademik peraturan daerah menjadi basis utama atau basis legitimasi formal peraturan perundang-undangan mengapa perlu untuk membentuk peraturan daerah ini dan juga menjawab kenapa pemerintah daerah Kabupaten Situbondo berwenang untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan alasan di atas maka landasan yuridis dari pembentukan peraturan daerah ini terdiri dari:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);

## BAB V

### JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

#### A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara *legal drafting* disusun dengan berpedoman pada ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Secara substansi materi, rancangan Peraturan daerah ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah atau secara khusus berdasarkan amanat Pasal 94 Undang-Undang *a quo* menyebutkan bahwa “*Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah*”. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sekaligus melakukan pencabutan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana selama ini pemerintah daerah menggunakan undang-undang tersebut untuk menyelenggarakan kebijakan pajak dan retribusi di daerah. Berdasarkan penjelasan di atas, maka jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 31 Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah  
Kabupaten Situbondo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

BAB	PASAL	KETERANGAN
BAB I KETENTUAN UMUM	Pasal 1	Di dalam pasal ini mengatur terkait definisi, batasan pengertian, akronim, dan atau singkatan yang digunakan di dalam batang tubuh

BAB	PASAL	KETERANGAN
		rancangan peraturan daerah ini
BAB II RUANG LINGKUP	Pasal 2	Di dalam pasal ini mengatur ruang lingkup yang ada di dalam rancangan peraturan daerah ini.
BAB III PAJAK DAERAH	Bagian Kesatu Jenis Pajak Pasal 3 – Pasal 5	Di dalam ketentuan ini mengatur mengenai berbagai jenis pajak daerah yang dikenakan dalam ruang lingkup wilayah Pemerintah Kabupaten Situbondo yang terdiri dari: PBB-P2; BPHTB; PBJT; Pajak Reklame; PAT; Pajak MBLB; Opsen PKB; dan Opsen BBNKB.
	Bagian Kedua PBB-P2 Pasal 6 – Pasal 12	Di dalam ketentuan ini mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan PBB P-2 khususnya dalam hal subjek dan objek pajak, besaran pajak yang dikenakan serta ketentuan pendukung lainnya.
	Bagian Ketiga BPHTB Pasal 13 – Pasal 21	Di dalam ketentuan ini mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan BPHTB khususnya dalam hal subjek dan objek pajak, besaran pajak yang dikenakan serta ketentuan pendukung lainnya.
	Bagian Keempat Pajak Barang dan Jasa Tertentu Pasal 22 – Pasal 32	Di dalam ketentuan ini mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan PBJT khususnya dalam hal subjek dan objek pajak, besaran pajak yang dikenakan serta ketentuan pendukung lainnya. Adapun ruang lingkup yang termasuk di dalam PBJT antara lain: makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta kesenian dan hiburan.
	Bagian Kelima Pajak Reklame Pasal 33 – Pasal 37	Di dalam ketentuan ini mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pajak reklame khususnya dalam hal subjek dan objek pajak,

BAB	PASAL	KETERANGAN
		besaran pajak yang dikenakan serta ketentuan pendukung lainnya.
	Bagian Keenam Pajak Air Tanah Pasal 38 – Pasal 42	Di dalam ketentuan ini mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Pajak Air Tanah (PAT) khususnya dalam hal subjek dan objek pajak, besaran pajak yang dikenakan serta ketentuan pendukung lainnya.
	Bagian Ketujuh Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pasal 43 – Pasal 47	Di dalam ketentuan ini mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Pajak MBLB khususnya dalam hal subjek dan objek pajak, besaran pajak yang dikenakan serta ketentuan pendukung lainnya.
	Bagian Kedelapan Opsen Pasal 48 – Pasal 56	Di dalam ketentuan ini mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan opsen pajak yang menjadi hak dari pemerintah daerah.
	Bagian Kesembilan Masa Pajak dan Tahun Pajak Pasal 57	Di dalam ketentuan ini mengatur mengenai masa pajak dan tahun pajak
	Bagian Kesepuluh Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan Pasal 58	Di dalam ketentuan ini mengatur mengenai penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan.
BAB IV RETRIBUSI DAERAH	Bagian Kesatu Jenis dan Objek Retribusi Pasal 59	Di dalam ketentuan ini mengatur mengenai jenis retribusi yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, terdiri dari: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
	Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum Pasal 60 – Pasal 67	Di dalam ketentuan ini mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Retribusi Jasa Umum

BAB	PASAL	KETERANGAN
		khususnya dalam hal subjek dan objek retribusi, besaran retribusi yang dikenakan serta ketentuan pendukung lainnya.
	Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha Pasal 68 – Pasal 78	Di dalam ketentuan ini mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Retribusi Jasa Usaha khususnya dalam hal subjek dan objek retribusi, besaran retribusi yang dikenakan serta ketentuan pendukung lainnya.
	Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu Pasal 79 – Pasal 86	Di dalam ketentuan ini mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Retribusi Perizinan Tertentu khususnya dalam hal subjek dan objek retribusi, besaran retribusi yang dikenakan serta ketentuan pendukung lainnya.
	Bagian Kelima Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Pasal 87	Dalam ketentuan ini mengatur mengenai pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi yang diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
BAB V PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI	Pasal 88	Di dalam ketentuan ini mengatur mengenai syarat dan mekanisme peninjauan tarif retribusi.
BAB VI PENYESUAIAN TARIF PAJAK DAN/ATAU RETRIBUSI	Pasal 89	Di dalam ketentuan ini mengatur mengenai syarat dan mekanisme penyesuaian tarif pajak dan retribusi.
BAB VII PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI	Bagian Kesatu Pemungutan Pajak Pasal 90	Di dalam ketentuan ini mengatur mengenai ketentuan tata Cara Pemungutan Pajak
	Bagian Kedua Pemungutan Retribusi	Di dalam ketentuan ini mengatur mengenai ketentuan tata Cara

<b>BAB</b>	<b>PASAL</b>	<b>KETERANGAN</b>
	Pasal 91	Pemungutan Retribusi
	Bagian Ketiga Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi Pasal 92 – Pasal 93	Di dalam ketentuan ini mengatur mengenai kadaluwarsa penagihan pajak dan retribusi.
	Bagian Keempat Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi Pasal 94 – Pasal 95	Di dalam ketentuan ini mengatur mengenai penghapusan piutang pajak dan retribusi.
BAB VIII PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI	Pasal 96 – Pasal 97	Di dalam ketentuan ini mengatur mengenai mekanisme dan tata cara dalam pemberian PEngurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok pajak/retribusi
BAB IX KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK	Pasal 98	Di dalam ketentuan ini mengatur mengenai larangan untuk membocorkan data wajib pajak
BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI	Pasal 99	Di dalam ketentuan ini mengatur mengenai pemberian insentif terhadap Perangkat Daerah pelaksana pemungutan pajak dan retribusi
BAB XI PENYIDIKAN	Pasal 100	Di dalam ketentuan ini mengatur mengenai penyidikan dalam hal terjadinya suatu tindak pidana pajak.
BAB XII SANKSI	Pasal 101 – Pasal 102	Di dalam ketentuan ini mengatur mengenai pemberian sanksi yang terdiri dari sanksi pidana dan sanksi administrasi
BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN	Pasal 103	Di dalam ketentuan ini mengatur mengenai masa transisi dalam hal mulai ditetapkannya rancangan peraturan daerah ini.
BAB XIV KETENTUAN	Pasal 104 – Pasal 105	Di dalam ketentuan ini mengatur mengenai ketentuan penutup

BAB	PASAL	KETERANGAN
PENUTUP		sekaligus melakukan pencabutan beberapa peraturan daerah Kabupaten Situbondo di sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

**B. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan mengenai jangkauan dan arah pengaturan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lebih lanjut, pada bagian ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mulai dari kepala Peraturan, bagian konsideran menimbang, mengingat, hingga pada bagian batang tubuh bab demi bab dan pasal demi pasal. Adapun ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disajikan di dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 32 Matriks Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah**

<b>NO.</b>	<b>RANCANGAN PERATURAN DAERAH</b>	<b>DASAR HUKUM</b>	<b>ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	 <p style="text-align: center;"> <b>BUPATI SITUBONDO</b>  <b>PROVINSI JAWA TIMUR</b>  <b>RANCANGAN</b>  <b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO</b>  <b>NOMOR..... TAHUN .....</b>  <b>TENTANG</b>  <b>PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</b>   <b>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</b>  <b>BUPATI SITUBONDO,</b> </p>	<p>Tata cara penulisan bagian judul telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</p>	

2.	<p>Menimbang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber strategis guna meningkatkan pendapatan asli daerah dan kemandirian daerah sesuai dengan prinsip Otonomi Daerah, dalam rangka percepatan perwujudan kesejahteraan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;</li> <li>b. bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadikan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo di sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan agar mampu merespon perkembangan administrasi perpajakan dan retribusi, percepatan pelayanan, dan menunjang kemudahan berinvestasi sebagai optimalisasi penerimaan pajak daerah yang transparan dan akuntabel;</li> <li>c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk</li> </ul>	<p>Konsiderans Menimbang telah disusun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</p>	
----	---	---	--

	<p>menjadikan seluruh jenis pajak Daerah dan retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p>		
3.	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana</li> </ol>	<p>Tata cara Penulisan Mengingat telah sesuai dengan diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</p>	

	<p>telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);</li><li>5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);</li><li>6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang</li></ol>		
--	---	--	--

	<p>Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta</p>		
--	--	--	--

	<p>Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021</p>		
--	---	--	--

	<p>Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);</p> <p>15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);</p> <p>16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun</p>		
--	---	--	--

	<p>2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);</p> <p>17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;</p> <p>18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;</p> <p>19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>20. Peraturan Menteri Keuangan republik Indonesia Nomor 48 /PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, Dan Pendataan Objek Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 519);</p> <p>21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja</p>		
--	--	--	--

	Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);		
4.	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO dan BUPATI SITUBONDO  MEMUTUSKAN:	Tata cara penulisan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	
5.	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	Tata cara penulisan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan	

		Perundang-Undangan	
6.	<p style="text-align: center;"><b>BAB I</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KETENTUAN UMUM</b></p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Situbondo.</li> <li>4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.</li> <li>5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.</li> <li>6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.</li> <li>7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya</li> </ol>	<p>Pasal 1 telah dirumuskan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah</p>	

	<p>kemakmuran rakyat.</p> <p>8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.</p> <p>9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.</p> <p>10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.</p> <p>12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.</p> <p>13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak</p>		
--	--	--	--

	<p>investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>15. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.</p> <p>16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.</p> <p>17. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.</p> <p>18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.</p> <p>19. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>20. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.</p> <p>21. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah</p>		
--	---	--	--

	<p>Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.</p> <p>22. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.</p> <p>23. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.</p> <p>24. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.</p> <p>25. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.</p> <p>26. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.</p> <p>27. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.</p> <p>28. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan</p>		
--	--	--	--

<p>semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.</p> <p>29. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.</p> <p>30. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.</p> <p>31. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.</p> <p>32. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.</p> <p>33. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.</p> <p>34. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.</p> <p>35. Opsen adalah pungutan tambahan atas pajak provinsi menurut persentase tertentu.</p> <p>36. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok Pajak Kendaraan</p>		
---	--	--

	<p>Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>37. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>38. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.</p> <p>39. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>40. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.</p> <p>41. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.</p> <p>42. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Unit Pelaksana Teknis</p>		
--	--	--	--

	<p>Pusat Kesehatan Masyarakat.</p> <p>43. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dalam bidang pelayanan kesehatan.</p> <p>44. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis rumah tangga.</p> <p>45. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.</p> <p>46. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat yang berada di tepi jalan atau halaman pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk menaruh kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara.</p> <p>47. Rumah Pemotongan Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.</p> <p>48. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun</p>		
--	---	--	--

	<p>kegiatan khusus.</p> <p>49. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.</p> <p>50. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.</p> <p>51. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.</p> <p>52. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.</p> <p>53. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik Bangunan Gedung.</p> <p>54. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung.</p> <p>55. Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis</p>		
--	---	--	--

	<p>adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.</p> <p>56. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.</p> <p>57. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.</p> <p>58. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.</p> <p>59. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.</p> <p>60. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.</p> <p>61. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan</p>		
--	---	--	--

	<p>menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>62. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.</p> <p>63. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.</p> <p>64. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.</p> <p>65. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.</p> <p>66. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan</p>		
--	--	--	--

	<p>pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.</p> <p>67. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.</p>		
7.	<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p style="text-align: center;">RUANG LINGKUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pajak daerah;</li> <li>b. retribusi daerah;</li> <li>c. peninjauan tarif Retribusi;</li> <li>d. penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi;</li> <li>e. pemungutan Pajak dan Retribusi;</li> <li>f. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok Pajak/Retribusi</li> <li>g. kerahasiaan data Wajib Pajak;</li> <li>h. insentif pemungutan Pajak dan Retribusi;</li> <li>i. penyidikan; dan</li> <li>j. sanksi.</li> </ol>	Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	
8.	BAB III	Mutatis mutandis dengan ketentuan	

	<p style="text-align: center;">PAJAK DAERAH Bagian Kesatu Jenis Pajak Pasal 3</p> <p>Jenis Pajak yang dipungut terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PBB-P2;</li> <li>b. BPHTB;</li> <li>c. PBJT;</li> <li>d. Pajak Reklame;</li> <li>e. PAT;</li> <li>f. Pajak MBLB;</li> <li>g. Opsen PKB; dan</li> <li>h. Opsen BBNKB..</li> </ol>	<p>Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah</p>	
9.	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Jenis Pajak yang tidak dipungut adalah Pajak Sarang Burung Walet.</p>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah</p>	
10.	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h merupakan jenis Pajak yang dipungut</p>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022</p>	

	<p>berdasarkan penetapan Bupati.</p> <p>(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c, merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.</p> <p>(3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.</p> <p>(4) Dokumen yang digunkana sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.</p> <p>(5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sebagai pilihan kebijakan.</p>	
11.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua PBB-P2 Pasal 6</p> <p>(1) Objek PBB Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek PBB Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah</p>	

	<p>adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;</li> <li>b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;</li> <li>c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;</li> <li>d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;</li> <li>e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;</li> <li>f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (<i>Mass Rapid Transit</i>), lintas raya terpadu (<i>Light Rail Transit</i>), atau yang sejenis;</li> <li>h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan</li> </ol>		
--	--	--	--

	i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.		
12.	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.</p> <p>(2) Wajib Pajak PBB P-2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.</p>	Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	
13.	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.</p> <p>(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.</p> <p>(3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.</p> <p>(4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari 1 (satu) objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB –P2 untuk setiap Tahun Pajak.</p> <p>(5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.</p>	Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	

	<p>(6) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>		
14.	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.</p> <p>(2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kenaikan NJOP hasil penilaian;</li> <li>b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau</li> <li>c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah;</li> </ol> <p>(3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</p>		
15.	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk NJOP di bawah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar) ditetapkan sebesar 0,13% (nol koma tiga belas persen).</li> <li>b. Untuk NJOP mulai dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar) ke atas ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).</li> </ol>	<p>Ketentuan dalam pasal tersebut merupakan amanat dari ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah</p>	<p>Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,</p>

	(2) Untuk Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun.		disebutkan bahwa batas maksimal tarif PBB Perkotaan adalah 0,5% Daerah bisa menentukan sendiri tarif pajaknya. Untuk lahan produksi Pangan dan Ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya.  Oleh karena itu berdasarkan kajian dan kebutuhan daerah, ditetapkan beberapa tarif sebagaimana ketentuan Pasal 9 Rancangan Peraturan Daerah ini.
16.	Pasal 11 Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.	Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	
17.	Pasal 12	Mutatis mutandis dengan ketentuan	

	<p>(1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.</p> <p>(2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.</p> <p>(3) Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah.</p>	<p>Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah</p>	
18.	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga</p> <p style="text-align: center;">Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.</p> <p>(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. pemindahan hak karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jual beli;</li> <li>2. tukar-menukar;</li> <li>3. hibah;</li> <li>4. hibah wasiat;</li> <li>5. waris;</li> <li>6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;</li> <li>7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;</li> <li>8. penunjukan pembeli dalam lelang;</li> <li>9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;</li> </ol>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah</p>	

	<p>10. penggabungan usaha;</p> <p>11. peleburan usaha;</p> <p>12. pemekaran usaha; atau</p> <p>13. hadiah.</p> <p>b. pemberian hak baru karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kelanjutan pelepasan hak; atau</li> <li>2. di luar pelepasan hak.</li> </ol> <p>(3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hak milik;</li> <li>b. hak guna usaha;</li> <li>c. hak guna bangunan;</li> <li>d. hak pakai;</li> <li>e. hak milik atas satuan rumah susun; dan</li> <li>f. hak pengelolaan.</li> </ol> <p>(4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;</li> <li>b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk</li> </ol>		
--	--	--	--

	<p>pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;</p> <p>c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;</p> <p>e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;</p> <p>f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;</p> <p>g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan</p> <p>h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
19.	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.</p> <p>(2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.</p>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah</p>	
20.	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.</p>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1</p>	

<p>(2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. harga transaksi untuk jual beli;</li> <li>b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan</li> <li>c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.</li> </ul> <p>(3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB Perkotaan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB Perkotaan pada tahun terjadinya perolehan.</p> <p>(4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.</p>	<p>Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah</p>	
--	---	--

	<p>80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.</p> <p>(6) Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(7) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>(8) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>		
21.	<p>Pasal 16</p> <p>Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).</p>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah</p>	
22.	<p>Pasal 17</p>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan</p>	

	<p>(1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.</p> <p>(2) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.</p>	<p>Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah</p>	
23.	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;</li> <li>b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;</li> <li>c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;</li> <li>d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;</li> <li>e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk</li> </ol>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah</p>	

	<p>pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;</p> <p>f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau</p> <p>g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.</p> <p>(2) Dalam hal perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dibuat, maka saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta jual beli.</p>		
24.	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.</p> <p>(2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.</p> <p>(3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.</p> <p>(4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.</p>		
25.	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p>		

<p>(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan</li> <li>b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.</li> </ul> <p>(2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau</li> <li>b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</li> </ul> <p>(3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan</li> <li>b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.</li> </ul> <p>(4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p>		
--	--	--

	(5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.		
26.	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.</p> <p>(2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
27.	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pajak Barang dan Jasa Tertentu Pasal 22</p> <p>Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Makanan dan/atau Minuman;</li> <li>b. Tenaga Listrik;</li> <li>c. Jasa Perhotelan;</li> <li>d. Jasa Parkir; dan</li> <li>e. Jasa Kesenian dan Hiburan.</li> </ol>	Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	
28.	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana</p>	Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1	

	<p>dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;</li> <li>b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;</li> <li>2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan</li> <li>3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.</li> </ol> </li> </ol> <p>(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;</li> <li>b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; atau</li> <li>c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.</li> </ol>	<p>Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah</p>	
29.	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.</p>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan</p>	

	<p>(2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;</li> <li>b. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan</li> <li>c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.</li> </ol>	Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	
30.	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hotel;</li> <li>b. hostel;</li> <li>c. vila;</li> <li>d. pondok wisata;</li> <li>e. motel;</li> <li>f. losmen;</li> <li>g. wisma pariwisata;</li> <li>h. pesanggrahan;</li> <li>i. rumah penginapan/<i>guesthouse</i>/<i>bungalow</i>/<i>resort</i>/<i>cottage</i>;</li> </ol>	Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	

	<p>j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan</p> <p>k. glamping.</p> <p>(2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;</p> <p>b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;</p> <p>c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;</p> <p>d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan</p> <p>e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.</p>		
31.	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi:</p> <p>a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau</p> <p>b. pelayanan memarkirkan kendaraan (<i>parkir valet</i>);</p> <p>(2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;</p> <p>b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;</p>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah</p>	

	<p>c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan</p> <p>d. penyelenggaraan tempat Parkir di tempat peribadatan, pendidikan, dan makam.</p>		
32.	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e meliputi:</p> <p>a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;</p> <p>b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;</p> <p>c. kontes kecantikan;</p> <p>d. kontes binaraga;</p> <p>e. pameran;</p> <p>f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;</p> <p>g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;</p> <p>h. permainan ketangkasan;</p> <p>i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;</p> <p>j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;</p>	Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	

	<p>k. panti pijat dan pijat refleksi; dan</p> <p>l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.</p> <p>(2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:</p> <p>a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;</p> <p>b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran;</p> <p>c. penyelenggaraan hiburan dalam pernikahan, khitanan, upacara keagamaan, dan di lingkungan Pendidikan dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau</p> <p>d. pertandingan olah raga atau jenis hiburan lain yang diselenggarakan untuk kegiatan amal.</p>		
33.	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.</p> <p>(2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.</p>	Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	
34.	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:</p> <p>a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;</p>	Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	

	<p>b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;</p> <p>c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;</p> <p>d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan</p> <p>e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.</p> <p>(2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.</p> <p>(3) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.</p>		
35.	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:</p> <p>a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan</p> <p>b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.</p>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah</p>	

	<p>(2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan</li> <li>b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk Prabayar.</li> </ul> <p>(3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.</p> <p>(4) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.</p>		
36.	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).</p> <p>(2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. diskotek, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan 75% (tujuh puluh lima persen),</li> <li>b. karaoke ditetapkan 40% (empat puluh persen)</li> </ul>		

	<p>(4) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan</li> <li>b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).</li> </ul>		
37.	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.</p> <p>(2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;</li> <li>b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;</li> <li>c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;</li> <li>d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan</li> <li>e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.</li> </ul> <p>Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.</p>		

38.	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Pajak Reklame Pasal 33</p> <p>(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.</p> <p>(2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Reklame papan/<i>billboard</i>/<i>uideotron</i>/<i>megatron</i>;</li> <li>b. Reklame kain;</li> <li>c. Reklame melekat/stiker;</li> <li>d. Reklame selebaran;</li> <li>e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;</li> <li>f. Reklame udara;</li> <li>g. Reklame apung;</li> <li>h. Reklame film/ slide; dan</li> <li>i. Reklame peragaan.</li> </ol> <p>(3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;</li> <li>b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;</li> <li>c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran,</li> </ol>	Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	
-----	--	---	--

	<p>bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;</p> <p>d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan</p> <p>e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.</p> <p>f. Ketentuan lebih lanjut terkait ketentuan jenis dan bentuk Reklame yang menjadi objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati .</p>		
39.	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.</p> <p>(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.</p>	Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	
40.	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.</p> <p>(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.</p> <p>(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana</p>	Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	

	<p>dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan factor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.</p> <p>(4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>(5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati .</p>		
41.	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).</p>	Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	
42.	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengedaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.</p> <p>(2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di Daerah.</p>	Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	
43.	<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Pajak Air Tanah Pasal 38</p>	Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan	

	<p>(1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.</p> <p>(2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>keperluan dasar rumah tangga;</li> <li>pengairan pertanian rakyat;</li> <li>perikanan rakyat;</li> <li>peternakan rakyat; dan</li> <li>keperluan keagamaan.</li> </ol>	Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	
44.	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.</p> <p>(2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.</p>	Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	
45.	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.</p> <p>(2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot air tanah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai perolehan Air Tanah dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	
46.	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>Tarif PAT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).</p>	Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan	

		Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	
47.	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.</p> <p>(2) PAT yang terutang dipungut di Daerah.</p> <p>(3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.</p>	Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	
48.	<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh</p> <p style="text-align: center;">Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. asbes;</li> <li>b. batu tulis;</li> <li>c. batu setengah permata;</li> <li>d. batu kapur;</li> <li>e. batu apung;</li> <li>f. batu permata;</li> <li>g. bentonit;</li> <li>h. dolomit;</li> </ol>		

	<ul style="list-style-type: none"><li>i. <i>feldspar</i>;</li><li>j. garam batu (<i>halite</i>);</li><li>k. grafit;</li><li>l. granit/andesit;</li><li>m. gips;</li><li>n. kalsit;</li><li>o. kaolin;</li><li>p. leusit;</li><li>q. magnesit;</li><li>r. mika;</li><li>s. marmer;</li><li>t. nitrat;</li><li>u. obsidian;</li><li>v. oker;</li><li>w. pasir dan kerikil;</li><li>x. pasir kuarsa;</li><li>y. perlit;</li><li>z. fosfat;</li><li>aa. talk;</li><li>bb. tanah serap (<i>fullers earth</i>);</li></ul>		
--	---	--	--

	<p>cc. tanah diatom;  dd. tanah liat;  ee. tawas (<i>alum</i>);  ff. tras;  gg. yarosit;  hh. zeolit;  ii. basal;  jj. trakhit;  kk. belerang;  ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan  mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB:</p> <p>a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan</p> <p>b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.</p>		
49.	<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.</p>		

	(2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.		
50.	<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.</p> <p>(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.</p> <p>(3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.</p> <p>(4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.</p>		
51.	<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).</p>		
52.	<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.</p> <p>(2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya</p>		

	<p>pengambilan MBLB di mulut tambang.</p> <p>(3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.</p>		
53.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedelapan</p> <p style="text-align: center;">Opsen</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1</p> <p style="text-align: center;">Opsen PKB</p> <p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>Objek opsen PKB adalah PKB terutang.</p>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah</p>	
54.	<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.</p> <p>(2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.</p> <p>(3) Wajib Pungut Opsen PKB adalah instansi Pemerintah Daerah Provinsi bersangkutan yang berwenang memungut PKB.</p> <p>(4) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.</p>		
55.	<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.</p>		
56.	<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).</p>		
57.	<p style="text-align: center;">Pasal 52</p>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan</p>	

	<p>(1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.</p> <p>(2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.</p> <p>(3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.</p>	Pasal 83 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	
58.	<p>Paragraf 2 Opsen BBNKB Pasal 53</p> <p>Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.</p>		
59.	<p>Pasal 54</p> <p>(1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.</p> <p>(2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.</p> <p>(3) Wajib Pungut Opsen BBNKB adalah instansi Pemerintah Daerah Provinsi bersangkutan yang berwenang memungut BBNKB.</p> <p>(4) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.</p>		
60.	<p>Pasal 55</p> <p>Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.</p>		
61.	<p>Pasal 56</p> <p>Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).</p>		

62.	<p style="text-align: center;">Bagian Kesembilan Masa Pajak dan Tahun Pajak Pasal 57</p> <p>(1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), kecuali untuk BPHTB.</p> <p>(3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.</p> <p>(4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Masa Pajak dan tahun Pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>		
63.	<p style="text-align: center;">Bagian Kesepuluh Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan</p>		

	<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>(1) Hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.</p> <p>(2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.</p> <p>(3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.</p> <p>(4) Hasil penerimaan PAT, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penanaman pohon;</li> <li>b. pembuatan lubang atau sumur resapan;</li> <li>c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan</li> <li>d. pengelolaan limbah.</li> </ol>		
64.	<p style="text-align: center;">BAB IV RETRIBUSI DAERAH Bagian Kesatu</p>		

	<p style="text-align: center;">Jenis dan Objek Retribusi Pasal 59</p> <p>(1) Jenis Retribusi terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Retribusi Jasa Umum;</li> <li>b. Retribusi Jasa Usaha; dan</li> <li>c. Retribusi Perizinan Tertentu.</li> </ol> <p>(2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.</p> <p>(4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.</p>		
65.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum Pasal 60</p> <p>(3) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan kesehatan</li> <li>b. pelayanan kebersihan;</li> <li>c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan</li> </ol>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah</p>	

	<p>d. pelayanan pasar.</p> <p>(4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.</p> <p>(5) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.</p> <p>(6) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.</p> <p>(7) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.</p>		
66.	<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.</p>		
67.	<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>(1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:</p> <p>a. pengambilan sampah spesifik dari sumbernya ke lokasi</p>		

	<p>pengolahan/pemrosesan akhir sampah;</p> <p>b. pengangkutan sampah dari lokasi penampungan sementara ke lokasi pengolahan/pemrosesan akhir sampah;</p> <p>c. penyediaan lokasi pengolahan/pemrosesan akhir sampah.</p> <p>d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan</p> <p>e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.</p> <p>(2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan sosial.</p>		
68.	<p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
69.	<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>		
70.	<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p>		

	<p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;</li> <li>b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah;</li> <li>c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan</li> <li>d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.</li> </ul>		
71.	<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.</p> <p>(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.</p>		
72.	<p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>(1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara</p>		

	<p>mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>		
73.	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha Pasal 68</p> <p>(1) Jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;</li> <li>b. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;</li> <li>c. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;</li> <li>d. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;</li> <li>e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;</li> <li>f. pelayanan jasa kepelabuhanan; dan</li> <li>g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul> <p>(2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau</p>		

	<p>diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.</p> <p>(4) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.</p> <p>(5) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.</p> <p>(6) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.</p>		
74.	<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>		
75.	<p style="text-align: center;">Paasl 70</p> <p>Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata,</p>		

	dan penyediaan tempat olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.		
76.	<p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.</p>		
77.	<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>(1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.</p> <p>(2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.</p>		
78.	<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>		

79.	<p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>		
80.	<p style="text-align: center;">Pasal 75</p> <p>Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.</p>		
81.	<p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;</li> <li>b. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian</li> </ol>		

	<p>fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;</p> <p>c. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah;</p> <p>d. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;</p> <p>e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Pemotongan Hewan;</p> <p>f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan; dan</p> <p>g. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.</p>		
82.	<p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p>		
83.	<p style="text-align: center;">Pasal 78</p>		

	<p>(1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>		
84.	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu Pasal 79</p> <p>(1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. PBG; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. PTKA.</p> <p>(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.</p> <p>(4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.</p>		

	(5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang- undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.		
85.	<p style="text-align: center;">Paragraf 1 Persetujuan Bangunan Gedung Pasal 80</p> <p>(1) Pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a adalah penerbitan PBG dan SLF.</p> <p>(2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.</p> <p>(3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembangunan baru;</li> <li>b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;</li> <li>c. PBG perubahan untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;</li> <li>2. perubahan lapis Bangunan Gedung;</li> <li>3. perubahan luas Bangunan Gedung;</li> <li>4. perubahan tampak Bangunan Gedung;</li> </ol> </li> </ol>		

	<p>5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;</p> <p>6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;</p> <p>7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau</p> <p>8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.</p> <p>(4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.</p> <p>(5) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.</p>		
86.	<p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>(1) Besarnya retribusi perizinan tertentu atas pelayanan pemberian izin PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi perizinan tertentu atas pelayanan pemberian izin PBG.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.</p> <p>(3) Harga satuan retribusi perizinan tertentu atas pelayanan pemberian izin PBG</p>		

	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau</li> <li>b. Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.</li> </ul> <p>(4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bangunan Gedung; dan</li> <li>b. Prasarana Bangunan Gedung.</li> </ul> <p>(5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Luas Total Lantai;</li> <li>b. Indeks Terintegrasi; dan</li> <li>c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.</li> </ul> <p>(6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Volume;</li> <li>b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan</li> <li>c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.</li> </ul>		
87.	<p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi perizinan tertentu atas pelayanan pemberian izin PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud</p>		

	<p>pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi Penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.</p>		
<p>88.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>(1) Struktur dan besaran tarif retribusi perizinan tertentu atas pelayanan pemberian izin PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:</p> <p>a. Bangunan Gedung</p> <p>Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <math display="block">\text{Bangunan Gedung} = \text{LLt} \times (\text{Ilo} \times \text{SHST}) \times \text{It} \times \text{Ibg}</math> </div> <p>b. Prasarana Bangunan Gedung</p> <p>Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <math display="block">\text{Prasarana Bangunan Gedung} = V \times I \times \text{Ibg} \times \text{HSpbg}</math> </div>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah</p>	

	<p>(2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <math display="block">\text{Indeks Terintegrasi} = If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm</math> </div> <p>(3) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>		
89.	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Pelayanan PTKA Pasal 84</p> <p>(1) Pelayanan pemberian izin PTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b merupakan pengesahan RPTKA perpanjangan sesuai wilayah kerja TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.</p> <p>(2) Tidak termasuk retribusi perizinan tertentu atas pelayanan pemberian izin PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perpanjangan RPTKA bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. instansi pemerintah;</li> <li>b. perwakilan negara asing;</li> </ol>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. badan internasional;</li> <li>d. lembaga sosial;</li> <li>e. lembaga keagamaan; dan</li> <li>f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.</li> </ul>		
90.	<p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>(1) Besarnya retribusi perizinan tertentu atas pelayanan pemberian izin PTKA yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan dengan tarif Retribusi PTKA.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu Perpanjangan PTKA.</p>		
91.	<p style="text-align: center;">Pasal 86</p> <p>(1) Besarnya tarif retribusi perizinan tertentu atas pelayanan pemberian izin PTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) ditetapkan sebesar US\$100 (seratus dollar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan.</p> <p>(2) Tarif retribusi perizinan tertentu atas pelayanan pemberian izin PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan dengan mata uang rupiah, berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.</p>		
92.	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima</p> <p style="text-align: center;">Pemanfaatan Penerimaan Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 87</p>		

	<p>(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.</p> <p>(2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
93.	<p style="text-align: center;"><b>BAB V</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 88</b></p> <p>(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), Pasal 78 ayat (2), dan Pasal 83 ayat (3) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.</p> <p>(3) Peninjauan tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) ditinjau kembali dengan memperhatikan standart harga satuan tertinggi.</p> <p>(4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan</p>		

	dengan Peraturan Bupati.		
94.	<p style="text-align: center;"><b>BAB VI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PENYESUAIAN TARIF PAJAK DAN/ATAU RETRIBUSI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 89</b></p> <p>(1) Dalam hal terdapat penyesuaian tarif Pajak dan/atau tarif Retribusi yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah melaksanakan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi mengikuti besaran tarif yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam hal jangka waktu penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, tarif yang ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan/atau Retribusi dapat diberlakukan kembali.</p>	<p>Sesuai dengan tata cara penulisan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Muatan lokal</p>	
95.	<p style="text-align: center;"><b>BAB VII</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Bagian Kesatu</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pemungutan Pajak</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 90</b></p> <p>(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek</p>		

	<p>Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.</p> <p>(3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.</p> <p>(4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.</p> <p>(5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.</p> <p>(6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).</p> <p>(7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.</p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.</p>		
--	--	--	--

96.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pemungutan Retribusi Pasal 91</p> <p>(1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan tata cara penulisan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</p>	
97.	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi Pasal 92</p> <p>(1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.</p> <p>(2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun</p>		

	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.</p> <p>(3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau</li> <li>b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.</li> </ol> <p>(4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.</p> <p>(5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.</p> <p>(7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.</p>		
98.	Pasal 93		

	<p>(1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. diterbitkan Surat Teguran; atau</li> <li>b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</li> </ol> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p>		
99.	<p>Bagian Keempat</p> <p>Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi</p>		

	<p style="text-align: center;">Pasal 94</p> <p>(1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.</p> <p>(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.</p> <p>(5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.</p> <p>(6) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah Daerah.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.</p>		
100.	<p style="text-align: center;">Pasal 95</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan</p>		

	<p>Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
101.	<p style="text-align: center;"><b>BAB VIII</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK ATAU RETRIBUSI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 96</b></p> <p>(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.</p> <p>(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.</p> <p>(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;</li> <li>b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain</li> </ol>		

	<p>yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;</p> <p>c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;</p> <p>d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau</p> <p>e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.</p> <p>(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat daerah.</p> <p>(5) Pemberitahuan kepada dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
102.	<p style="text-align: center;">Pasal 97</p> <p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.</p> <p>(2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.</p>		

	<p>(3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.</p>		
103.	<p style="text-align: center;">BAB IX KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK Pasal 98</p> <p>(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.</p> <p>(3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan</li> <li>b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk</li> </ol>		

	<p>memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.</p> <p>(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.</p> <p>(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.</p> <p>(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau narna tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.</p>		
104.	<p style="text-align: center;">BAB X</p> <p style="text-align: center;">INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI</p>		

	<p style="text-align: center;">Pasal 99</p> <p>(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>		
105.	<p style="text-align: center;">BAB XI PENYIDIKAN Pasal 100</p> <p>(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</p> <p>(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau</p>		

	<p>laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</p> <p>b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang</p>		
--	---	--	--

	<p>perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.</p>		
106.	<p style="text-align: center;">BAB XII SANKSI Bagian Kesatu Sanksi Pidana Pasal 101</p> <p>Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p>		

107.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Sanksi Administrasi Pasal 102</p> <p>(1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
108.	<p style="text-align: center;">BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 103</p> <p>(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pajak yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu terhitung sejak saat terutang.</p> <p>(2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, peraturan pelaksana dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum</li> <li>b. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan</li> <li>d. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan</li> <li>e. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan</li> <li>f. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Kabupaten Situbondo</li> <li>g. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</li> <li>h. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rsud Dr. Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo</li> <li>i. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah</li> <li>j. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang</li> </ul>		
--	--	--	--

	<p>Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir</p> <p>k. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar</p> <p>l. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi</p> <p>m. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang</p> <p>n. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah</p> <p>o. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan</p> <p>p. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.</p> <p>dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.</p>		
109.	<p style="text-align: center;">BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 104</p>		

<p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum</li> <li>b. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan</li> <li>c. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan</li> <li>d. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan</li> <li>e. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan</li> <li>f. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Kabupaten Situbondo</li> <li>g. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</li> <li>h. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rsud Dr. Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo</li> </ol>		
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah</li> <li>j. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir</li> <li>k. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar</li> <li>l. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi</li> <li>m. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang</li> <li>n. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah</li> <li>o. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan</li> <li>p. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan</li> </ul>		
--	---	--	--

	dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.		
110.	<p style="text-align: center;">Pasal 105</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ....</p> <p>Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.</p>		

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan permasalahan, kerangka teoritik dan praktik, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, serta landasan filosofis, sosiologis dan yuridis serta pembahasan pada bab-bab selanjutnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Situbondo memiliki beberapa permasalahan dalam penarikan pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap kurang maksimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Permasalahan yang di hadapi oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam proses Penarikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut
  - a. Pemasalahan Subtansi, terdapat hambatan regulasi Peraturan Perundang-Undang di tingkatan Pemerintahan Daerah yang tidak sesuai dengan muatannya dalam malakukan pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retibusi Daerah.
  - b. Permasalahan Struktural, terdapat hambatan pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
  - c. Permasalahan Kultural, terdapat perilaku masyarakat yang menghambat pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah maupun penegakannya
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah penting untuk dilakukan. Hal ini merupakan bentuk responsivitas dan adaptasi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo terhadap regulasi yang ada. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah memberikan jangka waktu masa transisi kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian, oleh sebab itu penyusunan dan penetapan rancangan peraturan daerah ini harus segera dilaksanakan agar tidak berpotensi pada kehilangan pendapatan asli daerah khususnya di sektor pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Bahwa landasan filosofis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber strategis guna meningkatkan pendapatan asli daerah dan kemandirian daerah sesuai dengan prinsip Otonomi Daerah, dalam rangka percepatan perwujudan kesejahteraan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Berdasarkan landasan sosiologis bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak lagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ditinjau dari landasan yuridis, maka dapat dicermati bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, ketentuan mengenai jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, subjek Pajak Daerah dan wajib Pajak Daerah, subjek Retribusi Daerah dan wajib Retribusi Daerah, objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dasar pengenaan Pajak Daerah, tingkat penggunaan jasa Retribusi Daerah, saat terutang Pajak Daerah, wilayah pemungutan Pajak Daerah, serta tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk seluruh jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah.

4. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi:
  - a. Pajak Daerah
  - b. Retribusi daerah
  - c. Penyesuaian tarif Retribusi
  - d. Penyesuaian tarif Pajak
  - e. Pemungutan Pajak dan Retribusi
  - f. Pemberian fasilitas Pajak dan Retribusi,
  - g. Kerahasiaan data wajib Pajak,
  - h. Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi
  - i. Penyidikan
  - j. Ketentuan pidana.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberikan beberapa saran yaitu:

1. Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait segera berupaya untuk melakukan penyesuaian terhadap perkembangan regulasi di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Bupati melalui Bagian Hukum segera melakukan penyelarasan, harmonisasi, dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebelum dilakukan pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.

3. Bupati membentuk tim asistensi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Gunawan Setiardja, 1990, "*Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*", Jogjakarta: Kanisius
- Abdul Halim, 2012, "*Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*", Jakarta: Salemba Empat
- Adrian Sutedi, 2011, "Hukum Pajak", cetakan pertama, Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Agus Zaenul Fitri dkk, "*Model Pendekatan Multi-Inter-Transdisipliner Dalam Pembelajaran Berbasis Kurikulum Kkn*", Tulungagung: Akademia Pustaka
- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, 2002
- Aminuddin Ilmar, 2014, "*Hukum Tata Pemerintahan*", Jakarta: Kencana
- Ateng Syafrudin, "*Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000
- Bambang Sunggono, 2003, "*Metode Penelitian Hukum*" Cet 5, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Jakarta: Balai Pustaka
- Devi Taurisa, *Pajak dan Retribusi Daerah sebagai Penopang Otonomi Daerah Dilema terhadap Kepastian Hukum bagi Iklim Usaha*, University of Bengkulu Law Journal, Volume 5 Number 1, October 2020
- I Made Wirartha, 2006 "*Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*", (Yogyakarta: CV. Andi Offset)
- Imam Gunawan, 2015, "*Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*", Jakarta: Bumi Aksara
- Indroharto, 1993, "*Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*", Jakarta: Sinar Harapan
- Johnny Ibrahim, 2001, "*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", Malang: Bayumedia
- Josep Riwu Kaho, 1991, "*Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*", cetakan kedua, Jakarta: CV. Rajawali
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2012 "*Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*", Bandung: Nuansa
- Kaho Yosef, Riw, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta :Bina Aksara,1985
- Khalimi dan Darma Prawira, 2022 "*Hukum Pajak Dan Kepabeanan Di Indonesia*", Cetakan Pertama, Jakarta: Kencana
- La Ode Bariun, 2015, *Hakikat kewenangan institusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan*, Disertasi, Makassar: Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin

- M.E. Retno Kadarukmi, *Tinjauan Yuridis atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dikaitkan dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jurnal Administrasi Bisnis, 2010, Vol. 6, No. 2
- Mahmud Marzuki, 2013, "*Penelitian Hukum (edisi Revisi)*", Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2000
- Miriam Budiardjo, 2008, "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*", Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Moh. Rofii Adji Sayketi, 2008, "*Peran Masyarakat dalam Otonomi Daerah*", Klaten: Cempaka Putih
- Moh. Mahfud. MD, 1993, "*Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*", (Yogyakarta: UUI Press
- Moh. Mahfud MD, 1999, "*Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*", Gama Media
- Muh. Aspar, 2015, "*Metode Penelitian Hukum*", Kolaka: Universitas Sembilan Belas November
- Muhaimin, 2020, "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram: Mataram University Press
- Muhammad Ramli Haba, Disertasi, "*Disertasi Aspek Hukum Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Daerah Di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Era Otonomi Daerah*", Universitas Hasanuddin Makassar, 2010
- Nanang Al Hidayat, "*Implementasi Legal Drafting Dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Studi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo)*", Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 No. 01, 2017
- Nurul Amin, "*Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kabupaten Bengkalis*", Jurnal Iqtishaduna (Ekonomi Kita)
- Nelly Ervina dkk, 2022, "*Perpajakan: Teori dan Kasus (Berdasarkan Peraturan Terbaru)*", Kota Bandung: CV. Media Sains Indonesia
- Nomensen Sinamo, 2010, "*Hukum Administrasi Negara*", Jakarta: Jala Permata Aksara
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi ke II)*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Phaureula Artha Wulandari dan Emy, 2018 "*Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*", Yogyakarta: CV. Budi Utama
- Rachmatullah Oky, "*Teori Pajak Menurut Abu Yusuf Sebuah Alternatif Solusi Perpajakan di Indonesia*", Jurnal Ekonomi Islam, 2019
- R. Santoso Brotodihardjo, 2003, "*Pengantar Ilmu Hukum Pajak*", Bandung: PT. Refika Aditama

- Rani Melani, Nora Eka Putri, “*Fungsi Dprd Dalam Penyusunan Ranperda Periode 2014-2019 Di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota*”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 5, No. 4 November 2021
- Rochmat Soemitro, 1998, “*Pajak dan Pembangunan*”, Bandung: PT. Eresco, cetakan ke-3
- Roy Marthen Moonti, *Hakikat Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Vol. 19 No 2, Nov 2017
- Sadjijono, 2008, “*Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Adminsitras*”, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo
- Samidjo, *Ilmu Negara*, (Bandung : Armico, 1986)
- Sarundajang, “*Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*”, cetakan ke 3, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Suparnyo, 2012, “*Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*”, Semarang; Penerbit Pustaka Magister
- Soemitro, R, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapata*, Bandung : Eresco, 1979
- Sri Hartini, Tedi Sudrajat, 2019 “*Hukum Kepegawaian di Indonesia (Edisi Kedua)*”, Jakarta: Sinar Grafika
- Tim ICCE UIN Jakarta, 2005, “*Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*”, Jakarta: Prenada Media
- Waluyo dan Wirawan B.Ilyas, 2003, “*Perpajakan Indonesia*”, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 5
- Wibawa, samudra dan Purbokusumo, Yuyun dan Pramusinto, Agus, *Evaluasi Kebijakan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994